



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut:

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN, S.Sos.
Tempat lahir : Perigi Raja (Indra Giri Hilir Prov. Riau).
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 21 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Teluk Air Rt. 006.001 Kel Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Pemda Kabupaten Karimun).

PENAHANAN OLEH :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018 ;
 7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018 ;
 8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Nopember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor AMBARASTHA, SH.MH, yang terdiri dari 1. BENI ZAIRALATHA SH.,

Halaman 1 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., 2. ALFI RAMADHINA, SH., 3. WULAN MEI FIRINA, SH. MH., 4. MUSRINI RAHMAYANTI, S.H., 5. Dr. (Cand) PARNINGOTAN MALAU, ST., SH., MH., 6. RINDO AHYANI MANURUNG, SH., MH., 7. BENI ARI FERIADI, SH. dan Surat Kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 20 Juli 2018 dan juga telah catat didalam buku daftar Register Nomor 23 Juli 2018 SK /VII/2018/PN Tpg.

PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT:

TELAH MEMBACA

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjungpinang Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tertanggal 16 Juli 2018 Tentang Penunjukan dan Susunan Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg tentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2018.
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah Keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS- 02//Ft.1 /TBK/ 07/2018 hari Rabu tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan penagadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab Karimun pada TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Hitam dan betuliskan Agenda Kerja ERICA 166.
 2. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi pencatatan pengeluaran penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Biru dan bertuliskan BUKU KAS merk KWARTO.
 3. 1 (satu) buah buku catatan uang panjar kegiatan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2013 s/d 2015, dengan sampul berwarna Hijau dan bertuliskan BUKU PANJAR.
 4. 1 (satu) buah buku catatan pribadi saksi ARDIYANSYAH dengan sampul berwarna merah coklat berlogo Pemda Kab. Karimun dan bertuliskan ASISTENSI DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014.
 5. 1 (satu) bundel Map plastik bertulang merk HOMBO warna merah jambu transparan yang berisi kwitansi tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran asli dan salin kegiatan dan Nota Dinas Pengajuan Ganti Uang (GU) PPTK pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun TA. 2014

6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Giro Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun atas nama Saksi ARDIYANSYAH dengan No. Rekening 0361928404 periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015.
7. 2 (dua) buah Buku Kwitansi asli berukuran besar merk Sinar Dunia masing-masing berwarna Orange dan berwarna Ungu.
8. 1 (satu) buah Buku Kwitansi berukuran Sedang merk Sinar Dunia berwarna Kuning.
9. 1 (satu) buah bonggol Buku Cek Asli Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH dengan No. Cek CN 431151 s/d CN 431175.
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening : 01.1.001381.9 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 111-21-16419 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
12. 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang anggaran kegiatan dari bendahara pengeluaran Dinas Sosial saksi ARDIYANSYAH kepada PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.
13. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran biaya gaji Asli dan Salinan pegawai honor petugas kebersihan dan penjaga kapal Resque pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
14. 1 (satu) bundel Nota pembayaran Asli dan salinan atas pembelian sejumlah barang oleh saksi ARDIYANSYAH dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
15. 1 (satu) bundel asli dan salinan Nota pembayaran biaya service dan biaya pembelian spare part serta pembelian BBM kendaraan Dinas terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos yaitu Mobil Kijang dengan No. Pol BP 1081 K
16. 1 (satu) bundel salinan Kwitansi Pembayaran Air Bak

Halaman 4 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Kwitansi asli dan salinan Pembayaran Belanja Jasa Propaganda dari Dinas Sosial kepada Media Haluan Kepri pada tahun 2014 dan 2015
18. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi pemberian Pinjaman kepada Pak ARMAN dengan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2014.
19. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) Kab. Karimun yang diterima oleh saksi M. EDY YUSUF untuk pembayaran Titipan Dana APBD 2014 Dinsos sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan keterangan Sudah disetorkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos dan saksi ARDIYANSYAH.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua LVRI Kab. Karimun saksi M. EDY YUSUF kepada saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Titipan Dana APBD Tahun 2014 Dinas Sosial sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan masih kurang pelunasan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
21. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada saksi SURIPTO untuk pembayaran Titipan Dana Honor
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli dari saksi ARDIYANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sumbangan Anak Bapak NURDIN BASIRUN.
23. 1 (satu) lembar salinan Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Rekening Bendahara Dinas Sosial Kab. Karimun dengan No. Rek : 1110300019 oleh saksi ARDIANSYAH untuk Dana UP tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli rangkap 3 (tiga) sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Panjar Kegiatan Hj. DARLISMA bulan Juni 2014 yang diberikan kepada saksi ARDIYANSYAH untuk dipakai dulu (Pak Dul) yang

Halaman 5 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda-tangani oleh saksi Hj. DARLISMA dan saksi ARDIANSYAH dengan keterangan Lunas.

25. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dalam rangkap 2 (dua) uang sebesar Rp. 67.675.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Administrasi Umum Bulan Juni 2014 No 0075/SPT/1.B.01.01/VII/2014 yang dibayarkan kepada saksi ARDIANSYAH, tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh saksi ARDIANSYAH.
26. 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari Toko Shop & Save sebesar Rp. 11.574.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Pembelian di Market Shop & Save.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur di Mesjid Agung Kab. Karimun dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan Uang dari saksi AGUS SETIAWAN uang diterima oleh saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Pinjaman Dana Guna Untuk Keperluan Kantor Dinas Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2014.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Batam dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIANSYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
31. 1 (satu) lembar Foto copy formulir pemindahan bukuan Bank BNI Pekanbaru dari No Rek : 0361607264 An.AGUSTIAWAN Bank BNI Cab.Suka Ramai Pekanbaru Ke No Rek : 0361607264 An.ARDIANSYAH sebesar Rp.280.000.000 (dua



- ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 desember 2014 dengan keterangan berupa pinjaman uang.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Pekanbaru ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
 33. 1 (satu) lembar salinan Slip Bukti Setoran pada Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan jumlah setoran sebesar Rp. 4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke No. Rek : 0110013819 An. ARDIYANSYAH tanggal 08 September 2015.
 34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima asli dari Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun untuk debitur saksi ARDIYANSYAH berupa Sertifikat HGB Asli An. ARDIYANSYAH (891083) Perumahan Griya Praja Karimun Blok E No. 21 Tebing Luas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) tanggal 22 Januari 2016 dari saksi ARDIYANSYAH kepada saksi TONI CHANDRA (pegawai BPR Karimun Sejahtera).
 35. 4 (empat) lembar Nota belanja asli dan salinan untuk keperluan pribadi saksi ARDIYANSYAH pada Tahun 2015.
 36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Nota Pembayaran Tiket Pesawat pada PT. INDAH JATI KARIMUN untuk Pesawat Lion atas nama saksi NURLELA dengan harga sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2015 kepada saksi ADI PEMDA.
 37. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Sisa Down Payment (DP) untuk pembelian Honda Civic dari saksi ARDIYANSYAH kepada PT. PAJAR TRIO PERKASA CENTRAL AUTOMALL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015.
 38. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ABDUL GAFUR kepada PT. SEMESTA ABADI MOTOR Tg. Balai Karimun untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan April, Juli dan Oktober 2014

Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



39. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi DHORA PUSPA SARI kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda / Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016.
40. 1 (satu) buah Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit Barang Elektronik dengan No. Kontrak / redit : 1409 – 0048 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX S/C Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK dengan jumlah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 September 2015.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
43. 3 (tiga) lembar dalam satu rangkap Print Out Rekening Giro HIT BUNGA BB PERORANGAN dengan No. Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH periode 01 Desember 2014 s/d 05 Mei 2015 yang telah ditulis dan diberi tanda
44. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri Asli An. MUSLIM dengan Nomor Rekening 109-00-1515020-4.
45. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Januari tahun 2014.
46. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Februari tahun 2014
47. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Maret tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April tahun 2014 stabilo oleh saksi ARDIYANSYAH.
49. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Mei tahun 2014
50. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2014
51. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli tahun 2014
52. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Agustus tahun 2014
53. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan September tahun 2014
54. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Oktober tahun 2014
55. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan November bulan Desember tahun 2014
56. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Januari – Februari tahun 2015
57. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Maret tahun 2015
58. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April – Mei tahun 2015
59. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2015
60. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli – September tahun 2015
61. 2 (dua) lembar Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetor pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 30 Desember 2015
62. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember 2015.
63. 1 (satu) bundel Daftar transfer gaji dan insentif/kesra DINSOS Asli pada bulan Maret 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan April 2015 yang ditanda tangani oleh

Halaman 9 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRISNA SAHARA, pada bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juni 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA.

64. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri Asli dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juni 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juli 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan September 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Oktober 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan November 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN dan EFFY YANTI, pada tanggal Desember 2015 ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
65. 3 (tiga) lembar Asli Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000, Rp 13.000.000 dan Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2016 sebesar Rp 307.956.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Saksi INDRA GUNAWAN, S.Sos
66. 3 (tiga) lembar Formulir Penyetoran Asli ke Nomor Rekening 111.02.00055 yang disetorkan pada tanggal 12 – 2 – 2016 sebesar Rp 500.000.00 oleh H. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 13.000.000 oleh EFFY, yang disetorkan pada tanggal 10 Jan 2017 sebesar Rp 307.956.000 oleh EDDY ISWANTO
67. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118209157 an. ARDIANSYAH, yang disetorkan pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 21 / 07 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY
68. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY,

Halaman 10 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



pada tanggal 19 - 08 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY,
pada tanggal 14 - 10 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY
YANTI, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp. 10.582.691
oleh EFFY YANTI

69. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM pada bulan Februari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM, pada bulan Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan April 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan Mei 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
70. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 2016
71. 1 (satu) bundel Photo Copy Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 111-03-00019 An. BENDAHARA DINAS SOSIAL KA tahun 2014, 2015, 2016
72. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014.
73. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun 2015
74. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015
75. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016
76. 1 (satu) Bundel 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) tahun 2014
77. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Sosialisasi dan Bimtek Reguler Servis Provider UPPKH Kab. Karimun tahun 2014
78. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Updating Data PMKS dan PSKS Kab. Karimun bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015
79. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015.

Halaman 11 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS tahun 2014, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember
81. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program penanggulangan kemiskinan RT
82. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2014
83. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2016
84. 1 (satu) buah Map yang berisi beberapa Lembar surat masuk tahun 2014 sebagian ditanda-tangani dan sebagian lagi tidak ditanda-tangani dan 1 (satu) Bundel kwitansi tanda –terima asli uang saku tanda terima peserta pelatihan ODK yang ditanda-tangani oleh pihak penerima tahun 2015.
85. 1 (satu) Bundel Hasil Print dari Aplikasi Simda Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2014, 2015 dan 2016.
86. 2 (Dua) Buah Buku Nota Kontan warna hijau Asli masing-masing berukuran Besar & Kecil
87. 1 (satu) Map yang undangan Bimtek Asli untuk Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015
88. 1 (satu) Map yang berisi 1 (satu) bundle hasil print daftar nama pegawai yang dipakai untuk SPJ-ADUM tahun 2016 dan beberapa lembar SPPD asli pegawai Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016
89. 1 (satu) Buah buku Renja asli Dinas Sosial tahun 2015
90. 1 (satu) Bundel Hasil Print Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS tahun 2014 dan 2015
91. 12 (Dua Belas) Bundel Asli SPJ Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016
92. 1 (Satu) Bundel DPPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
93. 1 (Satu) Bundel DPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
94. 1 (Satu) Bundel RKAP Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016

Halaman 12 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (Satu) Bundel RKA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
96. 1 (Satu) Bundel hasil print BKU Gabungan Dinas Sosial Kab. Karimun yang tidak ditanda-tangani Tahun 2014, 2014 dan 2016.
97. 1 (Satu) buah Map File yang berisi Berita Acara Pemeriksaan KAS asli oleh Inspektorat Kab. Karimun Tahun 2014 dan 2015 serta Register Penutupan Kas asli Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
98. 1 (Satu) Kotak dokumen photo copy yang berisi SPJ belanja, Realisasi Anggaran, Angkas Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016 dan Register SP2D Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
99. 3 (Tiga) Buku Register SPT Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
100. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidak ditanda-tangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semester pertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.
101. 1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil print Rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatan PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015 dan 2016.
102. 1 (Satu) Map yang berisi dokumen berupa SPDD Asli dan SPT yang belum ditanda-tangani pegawai dinas sosial atas nama saksi RIDWAN, saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi REFA DELI DEWITA tahun 2015, dan kwitansi Lumpsum serta 2 (dua) Tiket Kapal KM. KURNIA JAYA dari Karimun ke Tg. Pinang.
103. 1 (Satu) Map plastik warna kuning yang berisi dokumen Asli berupa STS atas Temuan BKP atas penggunaan UP tahun 2015 Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 143.054.538,- yang disetorkan tanggal 13 Mei 2016.
104. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print out asli Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016.

Halaman 13 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (Satu) Berkas SK pengangkatan PPTK ASLI dilingkungan dinsos Tahun 2014, 2015, 2016.
106. 1 (Satu) Berkas SK penunjukan / penetapan PA Bendahara & pembantu bendahara dilingkup dinsos Kab Karimun Tahun 2014 (F copy 2015 & 2016 ASLI).
107. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Stok opname 2016.
108. 1 (Satu) buah Map yang berisi berapa lembar dokumen asli hutang Dinas Sosial Kab. Karimun.
109. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Surat permintaan pembayaran (SPP) Tahun 2016
110. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Laporan Realisasi semester pertama APBD & Prognosis Tahun 2016.
111. 4 (Empat) Bundel Kwitansi pembayaran baru an ARDIYANSYAH & INDRA GUNAWAN, S.Sos yang belum dipergunakan
112. 3 (Tiga) Bonggol Buku Cek BANK RIAU KEPRI Asli Tahun 2014, 2015, 2016 dengan No Rekening 111-03-00019 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab Karimun.
113. 5 (Lima) Buah stample
114. 3 (Tiga) Asli Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penjaga TPU, Registrasi pendataan TPU & TPBU, ASISTENS, Tahun 2016
115. 2 (Dua) Bundel SPJ Asli kegiatan Tangap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
116. 2 (Dua) Bundel SPJ Asli kegiatan Pembinaan, Laporan Keranda ASONGAN Tahun 2014
117. 1 (Satu) Bundel Kwitansi Asli penyerahan anggaran kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab Karimun Bulan Juni s/d Desember 2016
118. 1 (Satu) Buah Buku Panjar uang kegiatan Asli dari bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kepada PPTK Kegiatan Dinas Sosial Kab. Karimun pada Bulan Juni 2016 s/d Desember 2016
119. 1 (Satu) Bundel SPJ asli kegiatan pelayanan sosial & perlindungan orang dengan kecacatan Tahun 2014.
120. 1 (Satu) Bundel SPJ asli kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan social kab karimun Tahun 2014



121. 1 (Satu) Bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan & rehabilitas perlindungan social anak Tahun 2014
122. 1 (Satu) Bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan sosial lanjut usia (Lansia).
123. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
124. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan fasilitas monitoring evaluasi dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping Kube), tanggal 08 Desember 2014.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tanggal 28 April 2014.
126. 1 (satu) Bundel Asli SPJ Fasilitas monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan KUBE (Insentif Pendamping KUBE), tanggal 22 Agustus 2014
127. 1 (satu) Lembar Cek Asli Bank BNI Nomor C0534558 sebesar Rp 28.000.000 Kepada MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 28 April 2015.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Tunasosial Tahun 2016.
129. 1 (satu) Rangkap Asli Print Out Rekening Koran an. Saksi JUMARI Januari 2016 s/d 30 Juni 2016.
130. 1 (satu) Bundel copy SPJ kegiatan pelayanan dan rehabilitasi perlindungan sosial anak tahun 2014.
131. 1 (satu) Bundel copy SPJ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tahun 2014.
132. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan orang dengan kecacatan (ODK) Penyandang Disabilitas Tahun 2016.
133. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (SHARING DENGAN PROPINSI KEPRI) Tahun 2014.
134. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Sosialisasi dan Pulikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Tahun 2014.



135. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duanan Kec. Kundur Tahun 2014
136. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2014.
137. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
138. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.
139. 3 (tiga) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2015.
140. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.
141. 5 (Lima) Bundel Asli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Beras Sejahtera Kab. Karimun Tahun 2016.
142. 6 (enam) Bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2016
143. 2 (dua) Bundel Asli Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
144. 3 (tiga) Bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2014 sampai tahun 2016 beserta lampiran dokumen kelengkapannya.
145. 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri yang disetorkan ke Rek 111.02000.55 DANA PAD PEMKAB KARIMUN sebesar Rp. 139.174.400 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran sisa UP Tahun 2014 disetorkan oleh Saksi ARDIYANSYAH tanggal 7-1-2015.
146. 6 (enam) Lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Mas Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN masing-masing dengan rincian :
- Tgl 11 Mei 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.600.000,-
 - Tgl 08 Juni 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 13 Juli 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
- Tgl 18 Agustus 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
- Tgl 07 September 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
- Tgl 20 Desember 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-

147. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Saksi INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
148. 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
 - 1 (Satu) Set Kunci Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
149. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737
- 1 (satu) buah BPKB Asli Mobil merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Wara Abu-abu Baja Metalik degan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
 - 1 (satu) Set Kunci Mobil merk Honda HR-V dengan No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik.

Halaman 17 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



**Dipergunakan dalam berkas perkara ARDIANSYAH ALS ARDI
BIN ABBAS SABRAH**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula Pembelaan / Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechthelvolging), membebaskan Terdakwa dari tahanan atau setidaknya tidaknya memberikan hukuman seringan ringannya.
3. Menyatakan Perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos, tidak merugikan Negara sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos tidak merugikan Negara sebesar Rp. 3.170.740.431,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-4186/PW.28/5/2017 tanggal 19 Desember 2017 oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kepulauan Riau.
5. Memulihkan hak Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami Mohon putusan yang seadil adilnya atau putusan yang seringan ringannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan dan selanjutnya tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tipikor untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula, dan duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos. diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengaduan Negeri Tipikor Tanjung Pinang berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.01/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara



Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 (dalam penuntutan terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) menjadi Rp.7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2014 (Rp)	DPPA 2014 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.163.422.750,-	2.469.489.826,-



Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	922.400.000,-	1.322.400.000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,-	80.000.000,-
3.	Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH Kabupaten Karimun	0,-	75.000.000,-
4.	Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	0,-	100.000.000,-
5.	Penyusunan LAKIP	15.000.000,-	15.000.000,-
6.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	425.000.000,-	425.000.000,-
7.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2015	200.000.000,-	200.000.000,-
8.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Money) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	75.000.000,-	150.000.000,-
9.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Fasilitasi Monitoring	75.000.000,-	75.000.000,-



	Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)		
11.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap Pendamping Kube)	70.000.000,-	70.000.000,-
12.	Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duane Kecamatan Kunder	0,-	150.000.000,-
13.	Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang dengan Kecacatan	76.000.000,-	206.000.000,-
14.	Pembinaan Anak jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri)	93.000.000,-	93.000.000,-
15.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	125.000.000,-	125.000.000,-
16.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	51.000.000,-	51.000.000,-
17.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	26.000.000,-	26.000.000,-
18.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
19.	Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun	120.000.000,-	120.000.000,-
21.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
22.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun	300.000.000,-	300.000.000,-
23.	Penyusunan Renja	15.000.000,-	15.000.000,-
24.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	25.000.000,-	25.000.000,-
25.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	150.000.000,-	150.000.000,-
26.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	50.000.000,-	170.000.000,-
27.	Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	120.130.250,-	120.130.250,-
28.	Bantuan Perlengkapan Anak sekolah RTSM	150.000.000,-	150.000.000,-
29.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.00,-	140.000.000,-
30.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	179.055.000,-	204.055.000,-
31.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar	50.000.000,-	50.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		3.667.685.250,-	4.882.585.250,-

Halaman 23 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



(2)		
JUMLAH BELANJA (1)+(2)	5.931.008.000,-	7.352.075.076,-

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	EFFY YANTI, S.SOS	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	ISKANDAR ZULKARNAIN	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	ETI MARIATI	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan anggaran kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan Pasal 10 Permendagri No.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:

- Menyusun RKA-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

➤ Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	Hj.Mitrayati,S. Sos	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2	Hj. Jesmiwarti	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3. Kegiatan Penyusunan RENJA
3	Dudy Isnandar, SE, MM	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan kube Kegiatan verifikasi dan penetapan penerima hibah pembangunan/rehabilitasi RTLH dan kube PMKS tahun anggaran 2015
4	Prihandayani Bayusari,SE,A K	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) insentif pedamping RTLH). Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap penerima RTLH)
5	Mohammad	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Halaman 25 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



	Amin, S.TIS	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama kube insentif pendamping kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH0 sosialisasi terhadap pendamping kube Kegiatan pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST, MM	Pembinaan anak jalanan (sharing dengan Provinsi Kep. Riau) Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
8	Nazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Aris Tiyanto, SE	Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi tuna sosial Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi pekerja migran dan korban tindak kekerasan.
10	Herianto, S.ST	Pelayanan sosial lanjut Usia
11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	Kegiatan bantuan ibu hamil rawan sosial Kegiatan bantuan perlengkapan anak sekolah RTSM Kegiatan dukungan Operasional tanggap darurat bencana alam/social
12	Abdullah, S.Pd	Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) kecamatan se-Kabupaten Karimun
13	Drs. Zukri, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP)



		Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenazah untuk masyarakat (dana community development)
14.	Zureskhan Karimunba, SE	Kegiatan dukungan operasional UPPKH Kabupaten Karimun
15.	Djunaidi Ama, Pd	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 04 Tahun 2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran TA 2014 ditunjuk PPTK yaitu saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos namun hanya selama 6 (enam) bulan karena pada bulan Juni 2014 saksi mengundurkan diri sebagai PPTK kegiatan Adum dengan alasan saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos merasa bahwa pengelolaan Adum tidak sebagaimana mestinya karena semua kegiatan dalam kegiatan Adum tersebut dilaksanakan sendiri oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH atas perintah Kepala Dinas Sosial saat itu yaitu terdakwa, Saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos tidak mengetahui dan tidak ada mengerjakan kegiatan sebagaimana dalam RKA pelaksanaan Adum, karena seluruh penggunaan anggaran dan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH termasuk pembuatan SPJ-nya. Karena saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos merasa sebagai PPTK kegiatan Adum kemudian, pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos meminta SPJ untuk kegiatan Adum yang dilakukan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, namun hingga bulan Juni 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikannya, kemudian saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos membuat surat pengunduran diri selaku PPTK Adum dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Sosial Kab.Karimun yaitu terdakwa.
- Bahwa mekanisme pencairan/penggunaan dana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu digunakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau



surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atau untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang dilajukan oleh bendahara pengeluaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

2. Mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu Bendahara pengeluaran mempersiapkan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM), setelah SPM-UP ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Yaitu Kepala Dinas sosial Kabupaten Karimun, selanjutnya Bendahara pengeluaran membawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD di BPKAD Kabupaten Karimun, dan kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun untuk mencairkan uang kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
3. Mekanisme ganti uang (GU) apabila uang kas atas penerimaan UP telah habis dipergunakan maka akan diajukan kembali penggantianannya dengan pencairan Ganti Uang (GU) dengan mekanisme :
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat daftar transaksi belanja atas kegiatan yang belum terlaksana ke dalam BKU Manual untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - Bendahara pengeluaran meng-entry daftar transaksi belanja atas kegiatan yang telah dibuat PPTK di BKU (Buku Kas Umum) Manual kedalam aplikasi SIMDA Keuangan.
 - Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuat Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
 - Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPP-GU), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan laporan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang persediaan atas SPJ (SPJ Belanja) yang selanjutnya diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.



- SPP-GU dan SPM-GU serta surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) yang telah lengkap ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/kuasa BUD yaitu di BPKAD Kabupaten Karimun.
- Kuasa BUD melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun mencairkan dana kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, sebagai berikut :

NO.	Bulan	Tanggal	JENIS		NO. SP2D	Keterangan
			UP	GU		
I	Januari					
1		16-Jan-14	350,000,000	-	0108/BUD-SP2D/2014	
II	Februari					
1		14-Feb-14		24,181,600	0686/BUD-SP2D/2014	
2		14-Feb-14		14,265,000	0687/BUD-SP2D/2014	
3		14-Feb-14		16,824,500	0688/BUD-SP2D/2014	
4		14-Feb-14		2,675,000	0689/BUD-SP2D/2014	
5		14-Feb-14		65,717,500	0690/BUD-SP2D/2014	
6		14-Feb-14		77,780,000	0691/BUD-SP2D/2014	
7		14-Feb-14		3,385,000	0692/BUD-SP2D/2014	
8		14-Feb-14		22,309,000	0693/BUD-SP2D/2014	
9		14-Feb-14		575,000	0694/BUD-SP2D/2014	
10		14-Feb-14		7,738,750	0695/BUD-SP2D/2014	
11		14-Feb-14		13,317,500	0696/BUD-SP2D/2014	
12		26-Feb-14		27,260,000	0893/BUD-SP2D/2014	
13		26-Feb-14		18,390,000	0894/BUD-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14		26-Feb-14	19,257,500	SP2D/2014 0895/BUD- SP2D/2014
15		26-Feb-14	9,695,500	0896/BUD- SP2D/2014
16		26-Feb-14	10,464,000	0897/BUD- SP2D/2014
17		26-Feb-14	52,232,500	0898/BUD- SP2D/2014
18		26-Feb-14	10,049,000	0899/BUD- SP2D/2014
19		26-Feb-14	78,445,500	0900/BUD- SP2D/2014
20		26-Feb-14	50,301,000	0901/BUD- SP2D/2014
21		26-Feb-14	4,085,000	0902/BUD- SP2D/2014
22		26-Feb-14	21,370,000	0903/BUD- SP2D/2014
23		26-Feb-14	2,450,000	0904/BUD- SP2D/2014
24		26-Feb-14	1,250,000	0905/BUD- SP2D/2014
25		26-Feb-14	25,038,750	0906/BUD- SP2D/2014
26		26-Feb-14	3,775,000	0907/BUD- SP2D/2014
		Jumlah	582,832,600	
III	Maret			
1		21-Mar-14	4,892,500	1790/BUD- SP2D/2014
2		21-Mar-14	58,873,800	1791/BUD- SP2D/2014
3		21-Mar-14	15,685,000	1792/BUD- SP2D/2014
4		21-Mar-14	14,416,750	1793/BUD- SP2D/2014
5		21-Mar-14	4,477,500	1794/BUD- SP2D/2014
6		21-Mar-14	24,740,000	1795/BUD- SP2D/2014
7		21-Mar-14	4,998,000	1796/BUD- SP2D/2014
8		21-Mar-14	20,889,500	1797/BUD- SP2D/2014
9		21-Mar-14	9,796,000	1798/BUD- SP2D/2014
10		21-Mar-14	8,755,000	1799/BUD- SP2D/2014
11		21-Mar-14	775,000	1800/BUD- SP2D/2014

Halaman 30 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12		21-Mar-14		20,285,000	1801/BUD-SP2D/2014	
13		21-Mar-14		10,225,000	1802/BUD-SP2D/2014	
14		21-Mar-14		6,250,000	1803/BUD-SP2D/2014	
15		21-Mar-14		19,414,500	1804/BUD-SP2D/2014	
16		21-Mar-14		7,888,750	1805/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		232,362,300		
IV	April					
1		28-Apr-14		2,220,000	2929/BUD-SP2D/2014	
2		28-Apr-14		10,970,000	2930/BUD-SP2D/2014	
3		28-Apr-14		11,425,000	2931/BUD-SP2D/2014	
4		28-Apr-14		2,350,000	2932/BUD-SP2D/2014	
5		28-Apr-14		475,000	2933/BUD-SP2D/2014	
6		28-Apr-14		9,097,500	2934/BUD-SP2D/2014	
7		28-Apr-14		9,333,750	2935/BUD-SP2D/2014	
8		28-Apr-14		88,885,592	2936/BUD-SP2D/2014	
9		28-Apr-14		83,136,100	2937/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		217,892,942		
V	Mei					
1		28-May-14		50,644,000	4384/BUD-SP2D/2014	
2		28-May-14		18,895,000	4385/BUD-SP2D/2014	
3		28-May-14		62,902,500	4386/BUD-SP2D/2014	
4		28-May-14		14,050,000	4387/BUD-SP2D/2014	
5		28-May-14		15,712,500	4388/BUD-SP2D/2014	
6		28-May-14		16,943,900	4389/BUD-SP2D/2014	
7		28-May-14		26,000,000	4390/BUD-SP2D/2014	
8		28-May-14		15,085,000	4391/BUD-SP2D/2014	
9		28-May-14		1,050,000	4392/BUD-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/2014	
		Jumlah		221,282,900		
VI	Juni					
1		-	-	-	-	Selama bln Juni tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
VII	Juli					
1		02-Jul-14		21,170,000	6201/BUD-SP2D/2014	
2		02-Jul-14		127,610,545	6202/BUD-SP2D/2014	
3		02-Jul-14		8,325,000	6203/BUD-SP2D/2014	
4		02-Jul-14		12,400,000	6204/BUD-SP2D/2014	
5		02-Jul-14		16,758,000	6205/BUD-SP2D/2014	
6		02-Jul-14		35,173,000	6206/BUD-SP2D/2014	
7		02-Jul-14		1,425,000	6207/BUD-SP2D/2014	
8		10-Jul-14		32,335,000	6597/BUD-SP2D/2014	
9		10-Jul-14		2,225,000	6598/BUD-SP2D/2014	
10		10-Jul-14		9,650,000	6599/BUD-SP2D/2014	
11		10-Jul-14		3,595,000	6600/BUD-SP2D/2014	
12		10-Jul-14		67,675,000	6601/BUD-SP2D/2014	
13		10-Jul-14		12,665,000	6602/BUD-SP2D/2014	
14		10-Jul-14		28,661,000	6603/BUD-SP2D/2014	
15		10-Jul-14		475,000	6604/BUD-SP2D/2014	
16		10-Jul-14		14,266,789	6605/BUD-SP2D/2014	
17		10-Jul-14		38,802,900	6606/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		433,212,234		
VIII	Agustus					
1		22-Aug-14		27,530,000	8516/BUD-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/2014	
2		22-Aug-14		83,005,000	8517/BUD- SP2D/2014	
3		22-Aug-14		52,916,500	8518/BUD- SP2D/2014	
4		22-Aug-14		24,282,500	8519/BUD- SP2D/2014	
5		22-Aug-14		10,135,000	8520/BUD- SP2D/2014	
6		22-Aug-14		12,420,000	8521/BUD- SP2D/2014	
7		22-Aug-14		4,250,000	8522/BUD- SP2D/2014	
		Jumlah		214,539,000		
IX	September					
1		30-Sep-14		7,539,000	9855/BUD- SP2D/2014	
2		30-Sep-14		11,341,000	9856/BUD- SP2D/2014	
3		30-Sep-14		35,370,000	9857/BUD- SP2D/2014	
4		30-Sep-14		23,850,000	9858/BUD- SP2D/2014	
5		30-Sep-14		129,134,600	9859/BUD- SP2D/2014	
6		30-Sep-14		60,365,000	9860/BUD- SP2D/2014	
7		30-Sep-14		11,851,500	9861/BUD- SP2D/2014	
		Jumlah		279,451,100		
X	Oktober					
1		06-Oct-14		203,867,000	10209/BUD- SP2D/2014	
2		06-Oct-14		30,805,000	10210/BUD- SP2D/2014	
3		06-Oct-14		20,605,000	10211/BUD- SP2D/2014	
4		16-Oct-14		10,692,000	10662/BUD- SP2D/2014	
5		16-Oct-14		9,425,000	10663/BUD- SP2D/2014	
6		16-Oct-14		33,860,000	10664/BUD- SP2D/2014	
7		16-Oct-14		65,345,000	10665/BUD- SP2D/2014	
8		16-Oct-14		63,915,000	10666/BUD- SP2D/2014	
9		16-Oct-14		15,258,053	10667/BUD- SP2D/2014	
10		16-Oct-14		950,000	10668/BUD-	

Halaman 33 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SP2D/2014	
11		16-Oct-14		30,878,000	10669/BUD-SP2D/2014	
12		16-Oct-14		92,985,000	10670/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		578,585,053		
XI	November					
1		17-Nov-14		20,691,000	11924/BUD-SP2D/2014	
2		17-Nov-14		30,186,000	11925/BUD-SP2D/2014	
3		17-Nov-14		25,825,400	11926/BUD-SP2D/2014	
4		17-Nov-14		36,640,100	11927/BUD-SP2D/2014	
5		17-Nov-14		37,986,500	11928/BUD-SP2D/2014	
6		17-Nov-14		4,938,000	11929/BUD-SP2D/2014	
7		17-Nov-14		23,015,000	11930/BUD-SP2D/2014	
8		17-Nov-14		29,175,000	11931/BUD-SP2D/2014	
9		17-Nov-14		11,408,000	11932/BUD-SP2D/2014	
10		17-Nov-14		9,541,500	11933/BUD-SP2D/2014	
11		17-Nov-14		29,459,000	11934/BUD-SP2D/2014	
12		17-Nov-14		23,195,900	11935/BUD-SP2D/2014	
13		17-Nov-14		3,557,500	11936/BUD-SP2D/2014	
14		17-Nov-14		64,018,700	11937/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		349,637,600		
XII	Desember					
1		09-Dec-14		28,009,474	13185/BUD-SP2D/2014	
2		09-Dec-14		16,852,421	13186/BUD-SP2D/2014	
3		09-Dec-14		900,000	13187/BUD-SP2D/2014	
4		09-Dec-14		63,640,000	13188/BUD-SP2D/2014	
5		09-Dec-14		6,667,500	13189/BUD-SP2D/2014	
6		09-Dec-14		21,536,000	13190/BUD-SP2D/2014	
7		09-Dec-14		9,652,000	13191/BUD-	

Halaman 34 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



					SP2D/2014	
8		09-Dec-14		37,087,400	13192/BUD- SP2D/2014	
9		09-Dec-14		26,374,900	13193/BUD- SP2D/2014	
10		09-Dec-14		95,357,000	13194/BUD- SP2D/2014	
11		12-Dec-14		199,054,000	13419/BUD- SP2D/2014	
12		12-Dec-14		1,265,500	13420/BUD- SP2D/2014	
13		12-Dec-14		550,000	13421/BUD- SP2D/2014	
14		12-Dec-14		36,536,560	13422/BUD- SP2D/2014	
15		16-Dec-14		27,104,400	13539/BUD- SP2D/2014	
		Jumlah		570,587,155		
Jumlah Total		350,000,000	3,097,550,284	3,447,550,284	Jumlah UP + GU	

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapat Uang Persediaan sebesar Rp. 350.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi TONY CHARLES and saksi AGUSTIAWAN dengan bunga yang cukup besar serta memberikan uang Panjar kepada 4 (empat) bidang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana dimintakan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No	Nama Bidang / Kegiatan	Pemberian & Pembebanan SPJ (Rp)		
		Pemberian Riil	Beban Anggaran SPJ Fiktif	Jumlah
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
2	Bidang Pelayanan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
4	Bidang Pemakaman	25.000.000	25.000.000	50.000.000
5	Kegiatan Adum	30.000.000	120.000.000	150.000.000
Total		130.000.000	220.000.000	350.000.000

dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar kegiatan administrasi umum perkantoran.



- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mendapatkan Pinjaman dari Saksi Agustiawan selama bulan Desember 2014 yang diberikan secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 1.272.752.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi AGUSTIAWAN dengan cara tunai ataupun ditransfer melalui rekening giro yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH buka dan atas nama sendiri.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) dalam laporan SPJ kegiatan administrasi Umum tahun 2014 tidak sesuai antara yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ, terdapat SPJ perjalanan dinas fiktif dan bukti belanja fiktif, serta ada mark up untuk menyesuaikan BKU aplikasi dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH meminta kepada saksi EFFY YANTI untuk dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ATK pengadaan, cetak, peralatan kebersihan dan materai
- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp1.136.573.697,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 325.740.647,00
Selisih	Rp 810.833.050,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.600.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.600.000,00
5	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42.000.000,00
6	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	195.750,00
7	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	250.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00
10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00



11	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.850.000,00
12	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	12.000.000,00
13	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.300.000,00
14	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.254.400,00
15	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	480.482.900,00
16	5.2.2.17.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.800.000,00
Jumlah			810.833.050,00

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi SYAFRUDDIN, saksi ABDULLAH selaku Kepala Bidang untuk membuat SPJ kegiatan dari uang panjar yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selama tahun 2014 kegiatan yang tidak diserahkan pencairan anggarannya oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH namun SPJ yang dibuat sesuai dengan nilai SP2D atas kegiatan yang dilakukan dan pertanggungjawaban tidak sama atau fiktif karena saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikan anggaran kegiatan sesuai dengan yang diajukan.
- Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdapat perbedaan antara Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp74.997.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp55.098.000,00
Selisih	Rp19.899.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00
2	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.997.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.317.000,00
4	5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00
Jumlah			19.899.000,00

B
a
h
w
a

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.96.859.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.58.411.500,00
Selisih	Rp.38.447.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.490.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	460.000,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	21.060.000,00
5	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung Pertemuan	3.000.000,00
6	5.2.2.26.01	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00
Jumlah			38.447.500,00

Pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.380.721.900,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.113.447.900,00
Selisih	Rp.267.274.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.980.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	11.200.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00
6	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	1.000.000,00
7	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	12.800.000,00
8	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00
9	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.264.000,00
10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00
Jumlah			267.274.000,00



Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda. Selama tahun 2014 untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE anggaran yang diserap berdasarkan SPJ hanya sebesar Rp.64.882.900,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa Kegiatan Verifikasi dan penetapan penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.170.538.000,0 0
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.581.500,0
Selisih	Rp.116.956.500,0 0

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	8.500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
6	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	5.200.000,00
7	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00
8	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.742.500,00
9	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.539.000,00
Jumlah			116.956.500,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK menjelaskan realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp.37.295.400,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU yang akan diajukan, namun setelah dibuat dan



diserahkan kepada saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH setelah anggaran GU pada bulan tersebut diterima uang kegiatan tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK, sehingga SPJ untuk bulan Agustus dan September banyak yang tidak ditandatangani.

- Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.62.335.300,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.56.400.300,00
Selisih	Rp 5.935.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
3	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	275.000,00
4	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00
		Jumlah	5.935.000,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp10.135.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.56.060.500
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.37.853.000
Selisih	Rp.18.207.500



Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	275.000,00
2	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	750.000,00
3	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.182.500,00
Jumlah			18.207.500,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp 67.500.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 67.200.000,00
Selisih	Rp 300.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000,00
JUMLAH			300.000,00

- Bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.117.043.850,0
	0
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.116.522.850,0
	0
Selisih	Rp 521.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :



No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000,00
JUMLAH			521.000,00

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp.119.360.000,0

0

Nilai Realisasi Belanja Rp.118.350.000,0

Riil 0

Selisih Rp 1.010.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00
JUMLAH			1.010.000,00

- Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp.204.055.000,0

0

Nilai Realisasi Belanja Rp.136.622.500

Riil ,00

Selisih Rp.67.432.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
3	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.010.000,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.725.000,00
6	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	18.600.000,00
JUMLAH			67.482.500,00



- Bahwa Selisih yang didapat merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :
Adanya belanja barang dan belanja perjalanan dinas pegawai yang fiktif;
Adanya mark up atas belanja barang seperti pada pos belanja alat tulis kantor, Belanja penggandaan, belnja cetak, belanja materai dan lain-lain;
Adanya penggunaan atas belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas, belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service untuk keperluan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melakukan pemotongan perjalanan dinas luar daerah atas perintah Kepala Dinas Sosial yaitu terdakwa dan bagi pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, namun namanya ada dipakai dalam Surat Perintah Tugas (SPT) maka atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun akan dibantu uang saku sedikit sesuai perintah terdakwa yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengambil anggaran dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dalam angsuran mobil dan angsuran pinjaman yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang disetorkan ke Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 74.505.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan dalam beberapa kegiatan PPTK pada Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014. Selanjutnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mencairkan sendiri anggaran tersebut tanpa sepengetahuan PPTK.
- Bahwa cara saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan senilai anggaran yang akan diajukan dan setelah itu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH membuat SPP dan SPM nya untuk diajukan kepada Kepala Dinas yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa mengetahui dan menyetujuinya. Selanjutnya SPM dan SPP tersebut diajukan kembali ke BUD untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D dicairkan kemudian uang anggarannya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada yang digunakan untuk membayar hutang pinjaman pada tahun 2014 kepada saksi TONY CHARLES dan sebagian digunakan untuk menutupi



kebutuhan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial beserta pembayaran angsuran mobil milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH.

- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.00.00.5 tanggal 02 Januari 2015 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 04 November 2015 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.7.746.205.800,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2015 (Rp)	DPPA 2015 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.397.186.000,00,-	1.222.486.000,00,-
2.	Pengadaan Mebeleur	197.909.000,00,-	197.909.000,00,-
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.250.000,00,-	102.250.000,00,-
4.	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	375.000.000,00,-	303.000.000,00,-
6.	Verivikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS	0,00,-	350.000.000,00,-
7.	Pengadaan Website	216.505.000,00,-	107.641.000,00,-
8.	Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	300.000.000,00,-	300.000.000,00,-
9.	Peningkatan Pembinaan PenyandangDisabilitas/Orang Dengan Kecatatan	175.000.000,00,-	245.000.000,00,-
10.	Pembinaan Anak jalanan	93.000.000,00,-	150.000.000,00,-



	(Sharing dengan provinsi Kepri)		
11.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Tuna Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
12.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
13.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
14.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,00,-	25.000.000,00,-
15.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Anak	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
16.	Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna	100.000.000,00,-	96.644.300,00,-
17.	Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,00,-	0,00,-
18.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Aksesos Tahun 2015	100.000.000,00,-	70.000.000,00,-
19.	Penyusunan RENJA	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
20.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	39.000.000,00,-	0,00,-
21.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
22.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	70.000.000,00,-	70.000.000,00,-
23.	Revisi Master Plan/ DED TPU Sememal	65.000.000,00,-	0,00,-
24.	Registrasi dan Pendapatan Taman Pemakaman Bukan Umum	65.000.000,00,-	0,00,-
25.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
26.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)	65.000.000,00,-	65.000.000,00,-



27.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
28.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi Terhadap Pendamping KUBE)	55.000.000,00,-	44.000.000,00,-
29.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	100.000.000,00,-	75.000.000,00,-
30.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	100.000.000,00,-	95.392.700,00,-
31.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
32.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin	195.000.000,00	195.000.000,00
33.	Dukungan Operasional Tangap Darurat bencana alam/sosial kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam	150.000.000,00	150.000.000,00
34.	Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
35.	Pengadaan logistic bencana	150.000.000,00	146.902.500,00
36.	Kegiatan dukungan operasional UPPKH kabupaten karimun	200.000.000,00	200.000.000,00
37.	Fasilitasi pelaksanaan seleksi/rekrutmen pendampingan program keluarga harapan kabupaten karimun tahun 2015	0,00	2325.000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.495.850.000,00	5.273.550.500,00
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.946.449.000,00	7.746.205.800,00

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
----	------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	Nursyafiani,Amd	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	EFFY YANTI,S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	RYO GUNAWAN,ST	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan pengadaan Meubeleir kantor Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan pembuatan website dinas sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
2	Ridwan,SE,Ak	Kegiatan penyusunan LAKIP Kegiatan penyusunan RENJA
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	Kegiatan fasilitasi Monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube sosialisasi terhadap penerimaan kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube (insentif) terhadap penerima kube
4	Prihandayani	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan

Halaman 47 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bayusari,SE,AK	Pelaporan Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insetif Pendamping RTLH)
5	Mohammad Amin, S.TIS	Updating Data KIS,KIP,KKS,PMKS dan PSKS Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penaggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAN Kube Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerimaan RTLH)
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang Dengan Kecatatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST, MM	Kegiatan Akseibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepulauan Riau)
8	Naazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia)
9	Muhammad Zen, SH,MA	Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Fasilitas Pekerjaan Pelaksanaan Program Askesos Tahun

Halaman 48 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



		2015
10	Defrizal,S.Sos	Kegiatan Dukungan Operasionalisasi UPPKH Kabupaten Karimun Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015
11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	Kegiatan pengadaan logistic bantuan bencana alam/sosial Kegiatan dukungan operasional tanggap darurat bencana alam/sosial Kegiatan peningkatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) 2015 Kegiatan peningkatan kesejahteraan perempuan rawan sosial
11	Abdullah, S.Pd	Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas karang taruna se-kabupaten karimun Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)
14.	Drs.Zukri,MM	Kegiatan revisi master plan/DED TPU sememal Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/sosial
15.	Hj. Jesmiwati	Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenaah untuk masyarakat
16.	Fetty Yulianty, SH	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penjaga taman pemakaman umum dan taman makan pahlawan Kegiatan registrasi dan pendataan taman pemakaman bukan umum

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2015 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, antara lain sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGAL	JENIS PENGELUARAN		NO. SP2D	KETERANGAN
			UP	GU		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Januari					
1		23-Jan-15	513,000,000		00308/BUD-SP2D/2015	
II	Februari					
2		23-Feb-15		4,857,000	00772/BUD-SP2D/2015	
3		23-Feb-15		20,450,000	00773/BUD-SP2D/2015	
4		23-Feb-15		45,476,000	00774/BUD-SP2D/2015	
5		23-Feb-15		107,096,408	00775/BUD-SP2D/2015	
6		23-Feb-15		10,459,700	00776/BUD-SP2D/2015	
7		23-Feb-15		7,338,200	00777/BUD-SP2D/2015	
8		23-Feb-15		34,970,832	00778/BUD-SP2D/2015	
9		23-Feb-15		9,085,000	00779/BUD-SP2D/2015	
10		23-Feb-15		20,795,000	00780/BUD-SP2D/2015	
11		23-Feb-15		18,695,000	00781/BUD-SP2D/2015	
12		23-Feb-15		28,479,200	00782/BUD-SP2D/2015	
13		23-Feb-15		32,073,800	00783/BUD-SP2D/2015	
14		23-Feb-15		18,200,000	00784/BUD-SP2D/2015	
15		23-Feb-15		2,272,500	00785/BUD-SP2D/2015	
16		23-Feb-15		10,670,000	00786/BUD-SP2D/2015	
17		23-Feb-15		14,578,000	00787/BUD-SP2D/2015	
18		23-Feb-15		51,035,000	00788/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		436,531,640		
III	Maret					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Maret tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IV	April					
1		07-Apr-15		135,825,000	02233/BUD-SP2D/2015	
2		07-Apr-15		9,343,000	02234/BUD-SP2D/2015	
3		07-Apr-15		10,933,000	02235/BUD-SP2D/2015	
4		07-Apr-15		7,550,000	02236/BUD-SP2D/2015	
5		07-Apr-15		525,000	02237/BUD-	

Halaman 50 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6		07-Apr-15	33,006,537	SP2D/2015 02238/BUD- SP2D/2015	
7		07-Apr-15	27,124,000	02239/BUD- SP2D/2015	
8		07-Apr-15	3,205,000	02240/BUD- SP2D/2015	
9		07-Apr-15	11,417,500	02241/BUD- SP2D/2015	
10		07-Apr-15	12,895,200	02242/BUD- SP2D/2015	
11		07-Apr-15	8,900,000	02243/BUD- SP2D/2015	
12		07-Apr-15	75,849,300	02244/BUD- SP2D/2015	
13		07-Apr-15	40,734,900	02245/BUD- SP2D/2015	
14		07-Apr-15	12,422,000	02246/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah	389,730,437		
V	Mei				
1		21-May-15	34,349,300	03702/BUD- SP2D/2015	
2		21-May-15	8,090,000	03703/BUD- SP2D/2015	
3		21-May-15	11,603,700	03704/BUD- SP2D/2015	
4		21-May-15	525,000	03705/BUD- SP2D/2015	
5		21-May-15	39,769,390	03706/BUD- SP2D/2015	
6		21-May-15	6,375,000	03707/BUD- SP2D/2015	
7		21-May-15	140,769,172	03708/BUD- SP2D/2015	
8		21-May-15	30,506,450	03709/BUD- SP2D/2015	
9		21-May-15	35,962,800	03710/BUD- SP2D/2015	
10		21-May-15	51,367,000	03711/BUD- SP2D/2015	
11		21-May-15	6,385,000	03712/BUD- SP2D/2015	
12		21-May-15	6,685,000	03713/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah	372,387,812		
VI	Juni				
1		09-Jun-15	135,225,960	04468/BUD- SP2D/2015	
2		09-Jun-15	13,574,600	04469/BUD- SP2D/2015	
3		09-Jun-15	19,760,515	04470/BUD- SP2D/2015	
4		09-Jun-15	2,005,000	04471/BUD- SP2D/2015	
5		09-Jun-15	15,783,000	04472/BUD-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6		09-Jun-15		15,866,000	SP2D/2015 04473/BUD- SP2D/2015	
7		09-Jun-15		35,423,000	04474/BUD- SP2D/2015	
8		09-Jun-15		28,250,000	04475/BUD- SP2D/2015	
9		09-Jun-15		5,543,000	04476/BUD- SP2D/2015	
10		09-Jun-15		26,119,400	04477/BUD- SP2D/2015	
11		09-Jun-15		13,144,250	04478/BUD- SP2D/2015	
12		09-Jun-15		4,075,000	04479/BUD- SP2D/2015	
13		09-Jun-15		13,225,000	04480/BUD- SP2D/2015	
14		09-Jun-15		29,893,000	04481/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		357,887,725		
VII	Juli					
1		06-Jul-15		13,835,800	05701/BUD- SP2D/2015	
2		06-Jul-15		11,700,000	05702/BUD- SP2D/2015	
3		06-Jul-15		9,125,000	05703/BUD- SP2D/2015	
4		06-Jul-15		65,902,200	05704/BUD- SP2D/2015	
5		06-Jul-15		70,262,000	05705/BUD- SP2D/2015	
6		06-Jul-15		16,255,089	05706/BUD- SP2D/2015	
7		06-Jul-15		525,000	05707/BUD- SP2D/2015	
8		06-Jul-15		5,000,000	05708/BUD- SP2D/2015	
9		06-Jul-15		48,800,500	05709/BUD- SP2D/2015	
10		06-Jul-15		14,796,600	05710/BUD- SP2D/2015	
11		06-Jul-15		20,691,400	05711/BUD- SP2D/2015	
12		06-Jul-15		15,089,300	05712/BUD- SP2D/2015	
13		06-Jul-15		35,996,868	05713/BUD- SP2D/2015	
14		06-Jul-15		10,250,000	05714/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		338,229,757		
VIII	Agustus					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Agustus tidak ada Pengajuan & Pencairan

Halaman 52 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



						GU
IX	September					
-	-	-	-	-	-	Selama bln September tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
X	Oktober					
1		06-Oct-15		187,951,250	11173/BUD- SP2D/2015	
2		30-Oct-15		3,850,000	11622/BUD- SP2D/2015	
3		30-Oct-15		9,610,341	11623/BUD- SP2D/2015	
4		30-Oct-15		13,207,000	11624/BUD- SP2D/2015	
5		30-Oct-15		26,559,616	11625/BUD- SP2D/2015	
6		30-Oct-15		14,073,000	11626/BUD- SP2D/2015	
7		30-Oct-15		32,668,500	11627/BUD- SP2D/2015	
8		30-Oct-15		44,000,000	11628/BUD- SP2D/2015	
9		30-Oct-15		111,000,000	11629/BUD- SP2D/2015	
10		30-Oct-15		88,320,000	11630/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		531,239,707		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI	November					
1		30-Nov-15		65,029,000	12646/BUD-SP2D/2015	
2		30-Nov-15		6,723,000	12647/BUD-SP2D/2015	
3		30-Nov-15		29,705,400	12648/BUD-SP2D/2015	
4		30-Nov-15		59,419,100	12649/BUD-SP2D/2015	
5		30-Nov-15		60,998,942	12650/BUD-SP2D/2015	
6		30-Nov-15		26,796,200	12651/BUD-SP2D/2015	
7		30-Nov-15		43,636,866	12652/BUD-SP2D/2015	
8		30-Nov-15		32,191,000	12653/BUD-SP2D/2015	
9		30-Nov-15		101,702,500	12654/BUD-SP2D/2015	
10		30-Nov-15		12,402,500	12655/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		438,604,508		
XII	Desember					
1		11-Dec-15		256,056,500	13126/BUD-SP2D/2015	
2		14-Dec-15		63,048,680	13263/BUD-SP2D/2015	
3		14-Dec-15		7,775,216	13264/BUD-SP2D/2015	
4		14-Dec-15		10,070,000	13265/BUD-SP2D/2015	
5		14-Dec-15		125,388,500	13266/BUD-SP2D/2015	
6		14-Dec-15		13,306,000	13267/BUD-SP2D/2015	
7		14-Dec-15		10,829,000	13268/BUD-SP2D/2015	
8		14-Dec-15		47,386,000	13269/BUD-SP2D/2015	
9		23-Dec-15		27,450,000	13564/BUD-SP2D/2015	
10		23-Dec-15		30,000,000	13565/BUD-SP2D/2015	
11		23-Dec-15		23,513,500	13566/BUD-SP2D/2015	
12		23-Dec-15		6,827,000	13567/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		621,650,396		
Jumlah Total			513,000,000	3,486,261,98	3,999,261,98	Jumlah UP + GU
				2	2	

- Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaan sebesar Rp. 513.000.000,- yang mana uang UP tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang



kepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidak mendapat uang panjar kegiatan.

- Bahwa kegiatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran langsung dikelola oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun tanpa melibatkan saksi RYO GUNAWAN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku pembantu PPTK menjelaskan bahwa belanja riil atas kegiatan Adum tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa meminta bagian uang dari anggaran kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan, tetapi saksi ABDULLAH hanya sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per- kegiatan.
- Bahwa saksi DEFRIZAL selaku PPTK kegiatan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pembuatan SPJ terhadap anggaran yang dipergunakan untuk terdakwa pada tahun 2015 dibuat seolah-oleh telah terlaksana namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi riil belanja atas pos belanja sebagai berikut :

No	Pos belanja	Nilai SPJ	Nilai realisasi Belanja Riil	Selisih
1.	Belanja alat tulis kantor	84.363.500,00	67.512.088,00	16.851.412,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.871.408,00	1.945.000,000	5.926.408,00
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.220.000,00	13.040.000,00	5.180.000,00
4.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.100.000,00	56.100.000,00	10.000.000,00
5.	Belanja surat kabar/majalah	13.230.000,00	12.840.000,00	390.000,00
6.	Belanja jasa media propaganda	61.160.000,00	7.510.000,00	53.650.000,00
7.	Belanja jasa	18.020.000,00	4.800.000,00	13.220.000,00



	service			
8.	Belanja penggantian suku cadang	24.850.000,00	6.000.000,00	18.850.000,00
9.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.	Belanja cetak	86.980.500,00	69.564.682,00	17.415.818,00
11.	Belanja pengadaan	59.424.150,00	43.959.701,00	15.464.449,00
12.	Belanja makanan dan minuman harian	230.300.000,00	227.300.000,00	3.000.000,00
13.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.645.000,00	96.570.000,00	8.075.000,00
14.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.285.000,00	39.585.000,00	1.700.000,00
15.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	543.584.200,00	485.531.200,00	58.053.000,00
16.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	675.541.950,00	515.859.370,00	159.682.580,00
17.	Belanja kursus pelatihan, sosialisasi, dan bimtek	75.000.000,00	21.000.000,00	54.000.000,00
18.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.110.000,00	4.010.000,00	21.100.000,00
19.	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
20.	Belanja dokumentasi	15.569.500,00	12.822.000,00	2.747.500,00
21.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.250.000,00	15.750.000,00	2.500.000,00
22.	Belanja penginapan	29.300.000,00	26.700.000,00	2.600.000,00
23.	Belanja transportasi	246.360.104,00	227.200.104,00	19.160.000,00
24.	Belanja tenaga ahli/instruktur	20.500.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00



	narasumber			
25	Pengembalian STS	0,00	143.054.538,00	143.054.538,00
	JUMLAH	2.521.165.312,00	2.116.153.683,00	405.011.629,00

- Bahwa selisih yang didapatkan di tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH gunakan sebagai berikut :

Keperluan Pribadi Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.

1. Pembayaran angsuran hutang Bank Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa dengan rincian :

- Hutang Bank atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun dan uangnya diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Hutang Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa yang dipinjam atas nama saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun, uangnya juga diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.

Sehingga total angsuran uang pinjaman bank terdakwa yang dibayarkan dari anggaran Adum setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam satu tahun selama tahun 2015 pengalokasian anggaran Adum untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Pembayaran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada juga memakai anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut namun dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Untuk hitungan anggaran yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH pakai pada tahun 2015 hanya dari bulan Januari s/d Juli 2015 saja karena pada sekitar bulan Juli karena anggaran Defisit maka saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kredit mobil tersebut dan akhirnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS



SABRAH kembalikan kepada pihak delaer Automa yang berada di depan Hotel Golden Tanjung Balai Karimun.

3. Pembayaran angsuran sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang dengan angsuran sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari bulan Januari s/d April 2015 di Plaza Elektronik, kemudian pada bulan April tersebut juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melunaskan sisa kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum.
4. Angsuran pembayaran barang elektronik berupa Orgen merk Yamaha selama 6 bulan di Plaza Elektronik Tanjung Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum,
5. Pinjaman terdakwa selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Jasa servis mobil pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
7. Pembelian Laptop untuk menjadi milik pribadi saksi ISKANDAR atas perintah dari Kepala Dinas yaitu Terdakwa dengan harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulannya kepada saksi UMAR yang tinggal d daerah Tg. Batu, saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH lakukan transfer setiap bulannya ke rekening milik saksi UMAR tersebut atas perintah terdakwa sehingga dalam 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 jumlahnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
9. Uang yang dikirim setiap bulan atas perintah terdakwa dengan jumlah variatif antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Tembilahan dengan No. Rek : 1122108224 an. PUJI ASTUTI.



10. Pembelian tiket pesawat pribadi mertua saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Pembayaran untuk Keperluan Non-Budgeter.

1. Pengeluaran untuk pemberian dana bantuan bagi Wartawan yang meminta bantuan operasional ke Dinas Sosial Kab. Karimun dari Januari s/d Desember 2015 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Upah tanda-tangan untuk para pegawai yang dipergunakan namanya untuk SPJ fiktif pada Tahun 2014, namun pembayaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari kegiatan Adum tahun 2015 dengan total uang yang dialokasikan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk 2 (dua) orang yaitu saksi ISKANDAR dan Saksi RIDWAN,SE,Ak untuk 11 (sebelas) kegiatan.
3. Pembayaran tiket pesawat Terdakwa untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada terdakwa.
4. Pembelian gula dan kopi untuk keperluan kantor Dinas Sosial Kab Karimun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Pembuatan baju dinas untuk tiga orang yaitu untuk saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, saksi ISKANDAR dan saksi ETI MARIATI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi SYAFRUDDIN yang telah terpakai pada tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Adum tahun 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pemberian uang untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada staf Kesra Setda Kab. Karimun.
8. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN yang juga telah terpakai pada tahun 2014, dan pengembaliannya dilakukan pada tahun 2015 dengan mengalokasikan dana Adum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Upah tanda-tangan untuk saksi RIDWAN,SE,Ak untuk SPD Fiktif pada tahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015,

Halaman 59 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah)

10. Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015
sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015 berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 4.359.446.982,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga sisa dana pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembali melakukan peminjaman kepada saksi TONY CHARLES untuk menutupi anggaran kegiatan yang sudah terpakai oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.
- Bahwa berdasarkan sistem aplikasi keuangan jumlah realisasi belanja periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.466.983.484,00 (empat milyar empat ratus enan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 139.174.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.00.00.5 tanggal 27 Januari 2016 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp.7.755.580.480,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:



No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2016 (Rp)	DPPA 2016 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Belanja Langsung :			
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.582.900.000,-	1.849.325.000,-
2.	Penyusunan LAKIP Dinas Sosial	20.000.000,-	20.000.000,-
3.	Monev dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah dan Tidak Layak Huni dan KUBE	125.000.000,-	80.000.000,-
4.	Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	100.000.000,-	100.000.000,-
5.	Peningkatan Pembinaan Penyandang Disabilitas/ Orang dengan Kecacatan.	215.000.000,-	315.000.000,-
6.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	185.000.000,-	185.000.000,-
7.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
8.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial	125.000.000,-	125.000.000,-
9.	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	30.000.000,-	30.000.000,-
11.	Penyusunan RENJA	20.000.000,-	20.000.000,-
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,-	100.000.000,-
13.	Registrasi dan Pendataan	135.000.000,-	135.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Taman Pemakaman Bukan Umum		
14.	Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat	185.000.000,-	135.000.000,-
15.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
16.	Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah	100.000.000,-	95.244.000,-
17.	Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	304.000.000,-	221.150.000,-
18.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.000,-	170.000.000,-
19.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
20.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	325.000.000,-	390.000.000,-
21.	Fasilitas Pelaksanaan Program Aksesos 2016	75.000.000,-	75.000.000,-
22.	Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	75.000.000,-	75.000.000,-
23.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras sejahtera) Kabupaten Karimun	200.000.000,-	200.000.000,-
24.	Pendataan / Updating data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	139.000.000,-	139.000.000,-
25.	Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana	100.000.000,-	100.000.000,-
26.	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	200.000.000,-	200.000.000,-
27.	Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan RTLH (Insentif Pendampingan RTLH)	50.000.000,-	25.000.000,-

Halaman 62 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.	Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun	390.000.000,-	390.000.000,-
29.	Sinergitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang Taruna Kabupaten Karimun	200.000.00,-	200.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.325.900.000,-	5.419.719.000,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.545.255.080,-	7.755.580.480,-

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menetapkan antara lain:

NO	NAMA	JABATAN
1	H. INDRA GUNAWAN, S.Sos	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa
2	ARDIYANSYAH	Bendahara Pengeluaran
3	NURSYAFIANI, S.Mn	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	EFFY YANTI, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	MUHAMMAD ZEN, SH, MA	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. 2. Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial. 1. Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">2. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Askesos 2016.3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) Kabupaten Karimun.
2	RIDWAN, SE, AK	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyusunan RENJA.2. Kegiatan Penyusunan RENSTRA.3. Kegiatan Penyusunan LAKIP.
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kube.
4	DEFRIZAL, S.Sos	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana.➤ Kegiatan Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun.1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Kube.2. Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas)
7	RITA AGUSTINA, ST, MM	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Akseibilitas Sosial

Halaman 64 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Melalui Rumah Perlindungan Sosial 2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pusat Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial. 3. Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
8	Nazirah, S. Psi	1. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Hj. JESMIWARTI	2. Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial
10	Drs. SYAFRUDIN ABDUL ROCHIM	1. Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial 2. Kegiatan Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 3. Kegiatan dukungan operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial 4. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 5. Kegiatan Pendataan/ Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun
11	ABDULLAH, S.Pd	1. Kegiatan Sinergisitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang taruna Kabupaten Karimun
12	Drs. ZUKRI, MM	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP)



		2. Kegiatan Registrasi Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) 1. Kegiatan Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat.
--	--	---

- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp.1.553.423.382,0

0

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 492.199.526,00

Selisih Rp1.061.223.856,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.450.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.500.000,00
5	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.652.000,00
6	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	640.000,00
7	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	60.000.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00
10	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.600.000,00
11	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00
12	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.675.000,00
13	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.152.700,00
14	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	572.890.156,00
15	5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	72.000.000,00
16	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.564.000,00
17	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00
JUMLAH			1.061.223.856,00

Halaman 66 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :
- Pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
 - Terdapat perbedaan antara nilai SPJ dan nilai realisasi belanja pada bukti pendukung yang berbeda.
 - Terdapat pengeluaran atas belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang fiktif.
 - Adanya mark – up nilai belanja barang yang di SPJ kan.
- Bahwa saksi Effy Yanti, S.Sos selaku Pembantu PPTK menyatakan bahwa untuk penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya, biasanya cara yang dilakukan adalah membuat sendiri (merekayasa) bukti-bukti atas belanja yang dilakukan dan kemudian melampirkan bukti tersebut kedalam SPJ sehingga bukti pertanggung jawaban dalam SPJ sebenarnya hanya bukti belanja fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.147.177.357,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.651.461,00
Selisih	Rp. 43.525.896,00

Selisih

tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.455.500,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	3.157.896,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	9.912.500,00
JUMLAH			43.525.896,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- a. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

Pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban tindak kekerasan tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.10.050.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 9.300.000,00
Selisih	Rp. 750.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	250.000,00
JUMLAH			750.000,00

- Bahwa Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Bahwa Pada Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 74.100.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 3.325.000,00
Selisih	Rp. 70.775.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.250,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	310.000,00
3	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182.500,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.750,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00
7	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00
8	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00
9	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	5.800.000,00
10	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	637.500,00
11	5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	3.300.000,00
12	5.2.2.23.01	Honorarium Narasumber	1.000.000,00
13	5.2.2.24.01	Belanja Pengadaan Barang yang	33.750.000,00



No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
		diserahkan kepada masyarakat	
JUMLAH			70.775.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 356.217.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 322.217.000,00
Selisih	Rp. 34.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
		Belanja	
1	5.2.2.22.01	Transportasi	34.000.000,00
JUMLAH			34.000.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja transportasi yang fiktif.

Pada Kegiatan Fasilitas program Askesos tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.74.266.250,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.921.250,00
Selisih	Rp.20.365.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.365.000,00
JUMLAH			20.365.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :
- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
 - Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SPJ Kegiatan Rp.198.588.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp.103.658.250,00
Selisih Rp. 94.900.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.365.000,00
4	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.535.500,00
5	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00
6	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00
JUMLAH			94.900.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 84.987.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 70.287.500,00
Selisih Rp.14.700.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00
2	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	4.750.000,00
JUMLAH			14.700.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00
Selisih Rp. 50.672.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.672.500,00
JUMLAH			50.672.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Asistensi sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 372.253.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 344.253.750,00
Selisih Rp. 28.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00
2	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
4	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00
JUMLAH			28.000.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa perbedaan antara nilai SPJ dengan uang yang diterima oleh PPTK dari Bendahara disebabkan :

Dalam membuat realisasi belanja, Bendahara Pengeluaran meminta PPTK untuk membuat BKU Manual atas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PPTK sedangkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan PPTK sehingga realisasi dan bukti pendukung kegiatan disesuaikan dengan BKU Manual yang telah dibuat dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU Manual yang dibuat oleh PPTK kemudian diinput kedalam Aplikasi SIMDA sebagai dasar pengajuan pencairan GU ke Bagian Keuangan Kabupaten Karimun.

Atas pencairan GU atas SPJ Kegiatan tidak sepenuhnya diberikan kepada PPTK dan terdapat juga pencairan GU atas SPJ kegiatan tanpa sepengetahuan PPTK.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZEN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 menjelaskan penggunaan anggaran Adum tahun 2016 tidak semuanya sudah sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan, terdapat belanja-belanja yang telah pertanggungjawabkan namun tidak sesuai pengeluaran riil belanja dikarenakan Kepala Dinas Sosial yaitu Terdakwa ada menggunakan anggaran kegiatan ADUM untuk kepentingan pribadinya berupa pembayaran pinjaman bank, pembayaran kredit mobil, pembayaran Saksi IJAL, pembayaran Saksi DEN, dan pemberian uang kepada wartawan.
- Bahwa saksi Syafruddin selaku PPTK kegiatan tahun 2016 tidak menerima uang panjar yang bersumber dari uang persediaan tahun anggaran 2016 dan uang yang diberikan oleh bendahara tidak sesuai dengan yang diajukan / diSPJ dalam BKU.
- Bahwa di tahun 2016 Uang persediaan dicairkan sebesar Rp. 384.750.000,00 dan sisanya digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga dan PPTK kegiatan tidak ada menerima uang panjar untuk kegiatan yang bersumber dari dana Uang persediaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun yang menyalahgunakan uang anggaran kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun seperti memotong anggaran belanja dan jasa untuk SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun yang merupakan anggaran belanja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para PPTK pada masing-masing bidang yang ada pada SKPD dinas sosial Kab Karimun yang mana pemotongan anggaran belanja PPTK yang dilaksanakan bersumber dari kegiatan Administrasi Umum yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH seperti untuk pembayaran hutang, pembayaran pinjaman bank pribadi dan kebutuhan pribadi lainnya serta dalam membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban

Halaman 72 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yang fiktif seperti nota fiktif atas belanja yang tidak ada dilakukan dan bukti fiktif atas perjalanan dinas baik dalam maupun luar yang hanya menggunakan nama-nama pegawai di dalam lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan:

Pasal 122 ayat (6) dan (9) dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 122

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 59 ayat (5), (6) dan ayat (8), Pasal 68 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (5) dan (6) Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 19 Tahun 2007, Tentang pokok-pokok Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya.

Pasal 59

(5) SKPD dilarang mengeluarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(6) Pengeluaran dalam ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat / mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 68

Halaman 73 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



(1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH dalam pengelolaan anggaran belanja dan jasa SKPD dins sosial kab karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-4186/PW28/5/2017 Tanggal 19 Desember 2017.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.01/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 terdakwa bertindak sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna



Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 (dalam penuntutan terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Dokumen

Halaman 75 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) menjadi Rp.7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2014 (Rp)	DPPA 2014 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.163.422.750,-	2.469.489.826,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	922.400.000,-	1.322.400.000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,-	80.000.000,-
3.	Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH Kabupaten Karimun	0,-	75.000.000,-
4.	Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	0,-	100.000.000,-
5.	Penyusunan LAKIP	15.000.000,-	15.000.000,-
6.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	425.000.000,-	425.000.000,-
7.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2015	200.000.000,-	200.000.000,-
8.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Money) Rehab Rumah Tidak Layak Huni	75.000.000,-	150.000.000,-



	(RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerima RTLH)		
9.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)	75.000.000,-	75.000.000,-
11.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap Pendamping Kube)	70.000.000,-	70.000.000,-
12.	Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duane Kecamatan Kundur	0,-	150.000.000,-
13.	Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang dengan Kecacatan	76.000.000,-	206.000.000,-
14.	Pembinaan Anak jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri)	93.000.000,-	93.000.000,-
15.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan	125.000.000,-	125.000.000,-



	Sosial Anak		
16.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	51.000.000,-	51.000.000,-
17.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	26.000.000,-	26.000.000,-
18.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
19.	Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
20.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun	120.000.000,-	120.000.000,-
21.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,-	100.000.000,-
22.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun	300.000.000,-	300.000.000,-
23.	Penyusunan Renja	15.000.000,-	15.000.000,-
24.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	25.000.000,-	25.000.000,-
25.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	150.000.000,-	150.000.000,-
26.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	50.000.000,-	170.000.000,-
27.	Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga	120.130.250,-	120.130.250,-



	Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
28.	Bantuan Perlengkapan Anak sekolah RTSM	150.000.000,-	150.000.000,-
29.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial	100.000.00,-	140.000.000,-
30.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	179.055.000,-	204.055.000,-
31.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar	50.000.000,-	50.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		3.667.685.250,-	4.882.585.250,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		5.931.008.000,-	7.352.075.076,-

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	EFFY YANTI, S.SOS	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)
	ISKANDAR ZULKARNAIN	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	ETI MARIATI	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pengelolaan anggaran kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
- Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:
- Menyusun RKA-SKPD.
 - Menyusun DPA-SKPD.



- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
 - Menandatangani SPM.
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	Hj.Mitrayati,S .Sos	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2	Hj. Jesmiwati	Kegiatan Penyusunan LAKIP Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 3. Kegiatan Penyusunan RENJA
3	Dudy Isnandar, SE, MM	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan kube Kegiatan verifikasi dan penetapan penerima hibah pembangunan/rehabilitasi RTLH dan kube PMKS tahun anggaran 2015
4	Prihandayani	Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan



	Bayusari,SE, AK	pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) insentif pendamping RTLH). Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap penerima RTLH)
5	Mohammad Amin, S.TIS	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama kube insentif pendamping kube Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (monev) rehab rumah tidak layak Huni (RTLH) sosialisasi terhadap pendamping kube Kegiatan pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
6	Hj. Darlisma, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (ODK)
7	Rita Agustina, ST, MM	Pembinaan anak jalanan (sharing dengan Provinsi Kep. Riau) Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten karimun Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
8	Nazirah, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Aris Tiyanto,SE	Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi tuna sosial Kegiatan pelayanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi pekerja migran dan korban tindak kekerasan.
10	Herianto,S.S T	Pelayanan sosial lanjut Usia



11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	Kegiatan bantuan ibu hamil rawan sosial Kegiatan bantuan perlengkapan anak sekolah RTSM Kegiatan dukungan Operasional tanggap darurat bencana alam/social
12	Abdullah, S.Pd	Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) kecamatan se-Kabupaten Karimun
13	Drs. Zukri, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan pengadaan sarana keranda (asongan) jenazah untuk masyarakat (dana community development)
14.	Zureskhan Karimunba, SE	Kegiatan dukungan opsional UPPKH Kabupaten Karimun
15.	Djunaidi Ama, Pd	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 04 Tahun 2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran TA 2014 ditunjuk PPTK yaitu saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos namun hanya selama 6 (enam) bulan karena pada bulan Juni 2014 saksi mengundurkan diri sebagai PPTK kegiatan Adum dengan alasan saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos merasa bahwa pengelolaan Adum tidak sebagaimana mestinya karena semua kegiatan dalam kegiatan Adum tersebut dilaksanakan sendiri oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH atas perintah Kepala Dinas Sosial saat itu yaitu terdakwa, Saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos tidak mengetahui dan tidak ada mengerjakan kegiatan sebagaimana dalam RKA pelaksanaan Adum, karena seluruh penggunaan anggaran dan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH termasuk pembuatan SPJ-nya. Karena saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos merasa sebagai PPTK kegiatan Adum kemudian, pada sekitar bulan Juni 2014 saksi Hj. MITRAYATI, S. Sos meminta SPJ untuk



kegiatan Adum yang dilakukan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, namun hingga bulan Juni 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikannya, kemudian saksi Hj. MITRAYATI, S.Sos membuat surat pengunduran diri selaku PPTK Adum dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Sosial Kab.Karimun yaitu terdakwa.

➤ Bahwa mekanisme pencairan/penggunaan dana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Mekanisme pembayaran langsung (LS) yaitu digunakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu atau untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
- Mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu Bendahara pengeluaran mempersiapkan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM), setelah SPM-UP ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Yaitu Kepala Dinas sosial Kabupaten Karimun, selanjutnya Bendahara pengeluaran membawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD), /Kuasa BUD di BPKAD Kabupaten Karimun, dan kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun untuk mencairkan uang kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Mekanisme ganti uang (GU) apabila uang kas atas penerimaan UP telah habis dipergunakan maka akan diajukan kembali penggantianannya dengan pencairan Ganti Uang (GU) dengan mekanisme :

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat daftar transaksi belanja atas kegiatan yang belum terlaksana ke dalam BKU Manual untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara pengeluaran meng-entry daftar transaksi belanja atas kegiatan yang telah dibuat PPTK di BKU (Buku Kas Umum) Manual kedalam aplikasi SIMDA Keuangan.

Dari aplikasi SIMDA keuangan Bendahara pengeluaran membuat Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang



Persediaan/Tambah uang Persediaan atas SPJ dan laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).

Bendahara Pengeluaran mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang (SPP-GU), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dan laporan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah uang persediaan atas SPJ (SPJ Belanja) yang selanjutnya diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

SPP-GU dan SPM-GU serta surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) yang telah lengkap ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/ kuasa BUD yaitu di BPKAD Kabupaten Karimun.

Kuasa BUD melakukan pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun mencairkan dana kepada Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGAL	JENIS		NO. SP2D	KETERANGAN
			UP	GU		
I Januari						
1		16-Jan-14	350,000,000	-	0108/BUD-SP2D/2014	
II Februari						
1		14-Feb-14		24,181,600	0686/BUD-SP2D/2014	
2		14-Feb-14		14,265,000	0687/BUD-SP2D/2014	
3		14-Feb-14		16,824,500	0688/BUD-SP2D/2014	
4		14-Feb-14		2,675,000	0689/BUD-SP2D/2014	
5		14-Feb-14		65,717,500	0690/BUD-SP2D/2014	
6		14-Feb-14		77,780,000	0691/BUD-SP2D/2014	
7		14-Feb-14		3,385,000	0692/BUD-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	14-Feb-14	22,309,000	SP2D/2014 0693/BUD- SP2D/2014
9	14-Feb-14	575,000	0694/BUD- SP2D/2014
10	14-Feb-14	7,738,750	0695/BUD- SP2D/2014
11	14-Feb-14	13,317,500	0696/BUD- SP2D/2014
12	26-Feb-14	27,260,000	0893/BUD- SP2D/2014
13	26-Feb-14	18,390,000	0894/BUD- SP2D/2014
14	26-Feb-14	19,257,500	0895/BUD- SP2D/2014
15	26-Feb-14	9,695,500	0896/BUD- SP2D/2014
16	26-Feb-14	10,464,000	0897/BUD- SP2D/2014
17	26-Feb-14	52,232,500	0898/BUD- SP2D/2014
18	26-Feb-14	10,049,000	0899/BUD- SP2D/2014
19	26-Feb-14	78,445,500	0900/BUD- SP2D/2014
20	26-Feb-14	50,301,000	0901/BUD- SP2D/2014
21	26-Feb-14	4,085,000	0902/BUD- SP2D/2014
22	26-Feb-14	21,370,000	0903/BUD- SP2D/2014
23	26-Feb-14	2,450,000	0904/BUD- SP2D/2014
24	26-Feb-14	1,250,000	0905/BUD- SP2D/2014
25	26-Feb-14	25,038,750	0906/BUD- SP2D/2014
26	26-Feb-14	3,775,000	0907/BUD- SP2D/2014
Jumlah		582,832,600	

III	Maret					
1		21-Mar-14		4,892,500	1790/BUD-SP2D/2014	
2		21-Mar-14		58,873,800	1791/BUD-SP2D/2014	
3		21-Mar-14		15,685,000	1792/BUD-SP2D/2014	
4		21-Mar-14		14,416,750	1793/BUD-SP2D/2014	
5		21-Mar-14		4,477,500	1794/BUD-SP2D/2014	
6		21-Mar-14		24,740,000	1795/BUD-SP2D/2014	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		21-Mar-14		4,998,000	1796/BUD-SP2D/2014	
8		21-Mar-14		20,889,500	1797/BUD-SP2D/2014	
9		21-Mar-14		9,796,000	1798/BUD-SP2D/2014	
10		21-Mar-14		8,755,000	1799/BUD-SP2D/2014	
11		21-Mar-14		775,000	1800/BUD-SP2D/2014	
12		21-Mar-14		20,285,000	1801/BUD-SP2D/2014	
13		21-Mar-14		10,225,000	1802/BUD-SP2D/2014	
14		21-Mar-14		6,250,000	1803/BUD-SP2D/2014	
15		21-Mar-14		19,414,500	1804/BUD-SP2D/2014	
16		21-Mar-14		7,888,750	1805/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		232,362,300		
IV	April					
1		28-Apr-14		2,220,000	2929/BUD-SP2D/2014	
2		28-Apr-14		10,970,000	2930/BUD-SP2D/2014	
3		28-Apr-14		11,425,000	2931/BUD-SP2D/2014	
4		28-Apr-14		2,350,000	2932/BUD-SP2D/2014	
5		28-Apr-14		475,000	2933/BUD-SP2D/2014	
6		28-Apr-14		9,097,500	2934/BUD-SP2D/2014	
7		28-Apr-14		9,333,750	2935/BUD-SP2D/2014	
8		28-Apr-14		88,885,592	2936/BUD-SP2D/2014	
9		28-Apr-14		83,136,100	2937/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		217,892,942		
V	Mei					
1		28-May-14		50,644,000	4384/BUD-SP2D/2014	
2		28-May-14		18,895,000	4385/BUD-SP2D/2014	
3		28-May-14		62,902,500	4386/BUD-SP2D/2014	
4		28-May-14		14,050,000	4387/BUD-SP2D/2014	
5		28-May-14		15,712,500	4388/BUD-SP2D/2014	
6		28-May-14		16,943,900	4389/BUD-SP2D/2014	
7		28-May-14		26,000,000	4390/BUD-SP2D/2014	
8		28-May-14		15,085,000	4391/BUD-SP2D/2014	
9		28-May-14		1,050,000	4392/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		221,282,900		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Juni					
1		-	-	-	-	Selama bln Juni tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
VII	Juli					
1		02-Jul-14		21,170,000	6201/BUD-SP2D/2014	
2		02-Jul-14		127,610,545	6202/BUD-SP2D/2014	
3		02-Jul-14		8,325,000	6203/BUD-SP2D/2014	
4		02-Jul-14		12,400,000	6204/BUD-SP2D/2014	
5		02-Jul-14		16,758,000	6205/BUD-SP2D/2014	
6		02-Jul-14		35,173,000	6206/BUD-SP2D/2014	
7		02-Jul-14		1,425,000	6207/BUD-SP2D/2014	
8		10-Jul-14		32,335,000	6597/BUD-SP2D/2014	
9		10-Jul-14		2,225,000	6598/BUD-SP2D/2014	
10		10-Jul-14		9,650,000	6599/BUD-SP2D/2014	
11		10-Jul-14		3,595,000	6600/BUD-SP2D/2014	
12		10-Jul-14		67,675,000	6601/BUD-SP2D/2014	
13		10-Jul-14		12,665,000	6602/BUD-SP2D/2014	
14		10-Jul-14		28,661,000	6603/BUD-SP2D/2014	
15		10-Jul-14		475,000	6604/BUD-SP2D/2014	
16		10-Jul-14		14,266,789	6605/BUD-SP2D/2014	
17		10-Jul-14		38,802,900	6606/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		433,212,234		
VIII	Agustus					
1		22-Aug-14		27,530,000	8516/BUD-SP2D/2014	
2		22-Aug-14		83,005,000	8517/BUD-SP2D/2014	
3		22-Aug-14		52,916,500	8518/BUD-SP2D/2014	
4		22-Aug-14		24,282,500	8519/BUD-SP2D/2014	
5		22-Aug-14		10,135,000	8520/BUD-SP2D/2014	
6		22-Aug-14		12,420,000	8521/BUD-SP2D/2014	
7		22-Aug-14		4,250,000	8522/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		214,539,000		
IX	Septem					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ber					
1		30-Sep-14		7,539,000	9855/BUD-SP2D/2014	
2		30-Sep-14		11,341,000	9856/BUD-SP2D/2014	
3		30-Sep-14		35,370,000	9857/BUD-SP2D/2014	
4		30-Sep-14		23,850,000	9858/BUD-SP2D/2014	
5		30-Sep-14		129,134,600	9859/BUD-SP2D/2014	
6		30-Sep-14		60,365,000	9860/BUD-SP2D/2014	
7		30-Sep-14		11,851,500	9861/BUD-SP2D/2014	
		Jumlah		279,451,100		
X	Oktober					
1		06-Oct-14		203,867,000	10209/BUD - SP2D/2014	
2		06-Oct-14		30,805,000	10210/BUD - SP2D/2014	
3		06-Oct-14		20,605,000	10211/BUD - SP2D/2014	
4		16-Oct-14		10,692,000	10662/BUD - SP2D/2014	
5		16-Oct-14		9,425,000	10663/BUD - SP2D/2014	
6		16-Oct-14		33,860,000	10664/BUD - SP2D/2014	
7		16-Oct-14		65,345,000	10665/BUD - SP2D/2014	
8		16-Oct-14		63,915,000	10666/BUD - SP2D/2014	
9		16-Oct-14		15,258,053	10667/BUD - SP2D/2014	
10		16-Oct-14		950,000	10668/BUD - SP2D/2014	
11		16-Oct-14		30,878,000	10669/BUD - SP2D/2014	
12		16-Oct-14		92,985,000	10670/BUD - SP2D/2014	
		Jumlah		578,585,053		
XI	Novemb er					
1		17-Nov-14		20,691,000	11924/BUD - SP2D/2014	
2		17-Nov-		30,186,000	11925/BUD	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		14			- SP2D/2014	
3		17-Nov-14		25,825,400	11926/BUD - SP2D/2014	
4		17-Nov-14		36,640,100	11927/BUD - SP2D/2014	
5		17-Nov-14		37,986,500	11928/BUD - SP2D/2014	
6		17-Nov-14		4,938,000	11929/BUD - SP2D/2014	
7		17-Nov-14		23,015,000	11930/BUD - SP2D/2014	
8		17-Nov-14		29,175,000	11931/BUD - SP2D/2014	
9		17-Nov-14		11,408,000	11932/BUD - SP2D/2014	
10		17-Nov-14		9,541,500	11933/BUD - SP2D/2014	
11		17-Nov-14		29,459,000	11934/BUD - SP2D/2014	
12		17-Nov-14		23,195,900	11935/BUD - SP2D/2014	
13		17-Nov-14		3,557,500	11936/BUD - SP2D/2014	
14		17-Nov-14		64,018,700	11937/BUD - SP2D/2014	
		Jumlah		349,637,600		
XII	Desember					
1		09-Dec-14		28,009,474	13185/BUD - SP2D/2014	
2		09-Dec-14		16,852,421	13186/BUD - SP2D/2014	
3		09-Dec-14		900,000	13187/BUD - SP2D/2014	
4		09-Dec-14		63,640,000	13188/BUD - SP2D/2014	
5		09-Dec-14		6,667,500	13189/BUD - SP2D/2014	
6		09-Dec-14		21,536,000	13190/BUD - SP2D/2014	
7		09-Dec-14		9,652,000	13191/BUD - SP2D/2014	
8		09-Dec-14		37,087,400	13192/BUD -	



9		09-Dec-14		26,374,900	SP2D/2014 13193/BUD -	
10		09-Dec-14		95,357,000	SP2D/2014 13194/BUD -	
11		12-Dec-14		199,054,000	SP2D/2014 13419/BUD -	
12		12-Dec-14		1,265,500	SP2D/2014 13420/BUD -	
13		12-Dec-14		550,000	SP2D/2014 13421/BUD -	
14		12-Dec-14		36,536,560	SP2D/2014 13422/BUD -	
15		16-Dec-14		27,104,400	SP2D/2014 13539/BUD -	
		Jumlah		570,587,155		
Jumlah Total			350,000,000	3,097,550,284	3,447,550,284	Jumlah UP + GU

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapat Uang Persediaan sebesar Rp. 350.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi TONY CHARLES and saksi AGUSTIAWAN dengan bunga yang cukup besar serta memberikan uang Panjar kepada 4 (empat) bidang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana dimintakan pertanggungjawaban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No	Nama Bidang / Kegiatan	Pemberian & Pembebanan SPJ (Rp)		
		Pemberian Riil	Beban Anggaran SPJ Fiktif	Jumlah
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
2	Bidang Pelayanan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	25.000.000	25.000.000	50.000.000
4	Bidang Pemakaman	25.000.000	25.000.000	50.000.000
5	Kegiatan Adum	30.000.000	120.000.000	150.000.000
Total		130.000.000	220.000.000	350.000.000

dan sisa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar kegiatan administrasi umum perkantoran.



- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mendapatkan Pinjaman dari Saksi Agustiawan selama bulan Desember 2014 yang diberikan secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 1.272.752.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi AGUSTIAWAN dengan cara tunai ataupun ditransfer melalui rekening giro yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH buka dan atas nama sendiri.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) dalam laporan SPJ kegiatan administrasi Umum tahun 2014 tidak sesuai antara yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ, terdapat SPJ perjalanan dinas fiktif dan bukti belanja fiktif, serta ada mark up untuk menyesuaikan BKU aplikasi dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH meminta kepada saksi EFFY YANTI untuk dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ATK pengadaan, cetak, peralatan kebersihan dan materai
- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp1.136.573.697,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 325.740.647,00
Selisih	Rp 810.833.050,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.600.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.600.000,00
5	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	42.000.000,00
6	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	195.750,00
7	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/ Majalah	250.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00
10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00
11	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.850.000,00
12	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	12.000.000,00
13	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.300.000,00



14	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.254.400,00
15	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	480.482.900,00
16	5.2.2.17.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.800.000,00
Jumlah			810.833.050,00

- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi SYAFRUDDIN, saksi ABDULLAH selaku Kepala Bidang untuk membuat SPJ kegiatan dari uang panjar yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selama tahun 2014 kegiatan yang tidak diserahkan pencairan anggarannya oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH namun SPJ yang dibuat sesuai dengan nilai SP2D atas kegiatan yang dilakukan dan pertanggungjawaban tidak sama atau fiktif karena saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH tidak memberikan anggaran kegiatan sesuai dengan yang diajukan.
- Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun terdapat perbedaan antara Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp74.997.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp55.098.000,00
Selisih	Rp19.899.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00
2	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.997.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.317.000,000
4	5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00
Jumlah			19.899.000,00

- Bahwa Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp96.859.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp58.411.500,00
Selisih	Rp38.447.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode	Pos Belanja	Selisih (Rp)
----	------	-------------	--------------



	Rekening		
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.490.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	460.000,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	21.060.000,00
5	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung Pertemuan	3.000.000,00
6	5.2.2.26.01	Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00
Jumlah			38.447.500,00

Pada Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp380.721.900,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp113.447.900,00
Selisih Rp267.274.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.980.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	11.200.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00
6	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Mobilitas Darat	1.000.000,00
7	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	12.800.000,00
8	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00
9	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.264.000,00
10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.480.000,00
Jumlah			267.274.000,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dan tidak pernah saksi DUDY ISNANDAR buat namun uraian kegiatan tersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda. Selama tahun 2014 untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE anggaran yang diserap berdasarkan SPJ hanya sebesar Rp.64.882.900,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Verifikasi dan penetapan penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp170.538.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 53.581.500,00
Selisih	Rp116.956.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00
3	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	8.500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.675.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00
6	5.2.2.08.02	Belanja Mobilitas Air	5.200.000,00
7	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00
8	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.742.500,00
9	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.539.000,00
Jumlah			116.956.500,00

Saksi DUDY ISNANDAR selaku PPTK menjelaskan realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp37.295.400,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU yang akan diajukan, namun setelah dibuat dan diserahkan kepada saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH setelah anggaran GU pada bulan tersebut diterima uang kegiatan tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK, sehingga SPJ untuk bulan Agustus dan September banyak yang tidak ditandatangani.

- Bahwa Kegiatan Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SPJ Kegiatan Rp62.335.300,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp56.400.300,00
Selisih Rp 5.935.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00
2	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00
3	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	275.000,00
4	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00
Jumlah			5.935.000,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp10.135.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp56.060.500
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp37.853.000
Selisih Rp18.207.500

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	275.000,00
2	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	750.000,00
3	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.182.500,00
Jumlah			18.207.500,00

Saksi MOHAMMAD AMIN selaku PPTK Kegiatan menyatakan bahwa terdapat pencairan kegiatan sesuai dengan BKU Manual yang dibuat oleh



PPTK tetapi dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, yaitu terhadap kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping KUBE) TA 2014, terdapat realisasi SPJ yang tidak real sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepri) TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp 67.500.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp 67.200.000,00
Selisih	Rp 300.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000,00
JUMLAH			300.000,00

- Bahwa Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Se-Kabupaten Karimun TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp117.043.850,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp116.522.850,00
Selisih	Rp 521.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00
2	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000,00
JUMLAH			521.000,00

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp119.360.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp118.350.000,00
Selisih	Rp 1.010.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :



No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00
JUMLAH			1.010.000,00

- Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp204.055.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp136.622.500,00
Selisih Rp 67.432.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	437.500,00
3	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00
4	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.010.000,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.725.000,00
6	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	18.600.000,00
JUMLAH			67.482.500,00

- Bahwa Selisih yang didapat merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Adanya belanja barang dan belanja perjalanan dinas pegawai yang fiktif

Adanya mark up atas belanja barang seperti pada pos belanja alat tulis kantor, Belanja penggandaan, belanja cetak, belanja materai dan lain-lain

Adanya penggunaan atas belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas, belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service untuk keperluan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa .

- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melakukan pemotongan perjalanan dinas luar daerah atas perintah Kepala Dinas Sosial yaitu terdakwa dan bagi pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, namun namanya ada dipakai dalam Surat Perintah Tugas (SPT) maka atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun akan dibantu uang saku sedikit sesuai perintah terdakwa yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengambil anggaran dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dalam



angsuran mobil dan angsuran pinjaman yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang disetorkan ke Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 74.505.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2014 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan dalam beberapa kegiatan PPTK pada Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014. Selanjutnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mencairkan sendiri anggaran tersebut tanpa sepengetahuan PPTK.
- Bahwa cara saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan senilai anggaran yang akan diajukan dan setelah itu saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH membuat SPP dan SPM nya untuk diajukan kepada Kepala Dinas yaitu terdakwa dan saat itu terdakwa mengetahui dan menyetujuinya. Selanjutnya SPM dan SPP tersebut diajukan kembali ke BUD untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D dicairkan kemudian uang anggarannya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada yang digunakan untuk membayar hutang pinjaman pada tahun 2014 kepada saksi TONY CHARLES dan sebagian digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial beserta pembayaran angsuran mobil milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH.
- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.00.00.5 tanggal 02 Januari 2015 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian pada tanggal 04 November 2015 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula 7.946.449.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.7.746.205.800,- (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2015 (Rp)	DPPA 2015 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.450.599.000,00,-	2.472.655.300,00,-
Belanja Langsung :			
1.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.397.186.000,00,-	1.222.486.000,00,-
2.	Pengadaan Mebeleur	197.909.000,00,-	197.909.000,00,-
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.250.000,00,-	102.250.000,00,-
4.	Penyusunan LAKIP	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni dan KUBE	375.000.000,00,-	303.000.000,00,-
6.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS	0,00,-	350.000.000,00,-
7.	Pengadaan Website	216.505.000,00,-	107.641.000,00,-
8.	Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	300.000.000,00,-	300.000.000,00,-
9.	Peningkatan Pembinaan Penyandang Disabilitas/Orang Dengan Kecatatan	175.000.000,00,-	245.000.000,00,-
10.	Pembinaan Anak	93.000.000,00,-	150.000.000,00,-

Halaman 99 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



	jalanan (Sharing dengan provinsi Kepri)		
11.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Perlindungan Tuna Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
12.	Pelayanan dan Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
13.	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	50.000.000,00,-	50.000.000,00,-
14.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan	25.000.000,00,-	25.000.000,00,-
15.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Anak	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
16.	Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna	100.000.000,00,-	96.644.300,00,-
17.	Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,00,-	0,00,-
18.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Aksesos Tahun 2015	100.000.000,00,-	70.000.000,00,-
19.	Penyusunan RENJA	20.000.000,00,-	20.000.000,00,-
20.	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	39.000.000,00,-	0,00,-



21.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
22.	Pengadaan Sarana Keranda (Asongan) Jenazah untuk Masyarakat (Dana Community Development)	70.000.000,00,-	70.000.000,00,-
23.	Revisi Master Plan/ DED TPU Sememal	65.000.000,00,-	0,00,-
24.	Registrasi dan Pendapatan Taman Pemakaman Bukan Umum	65.000.000,00,-	0,00,-
25.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
26.	Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap	65.000.000,00,-	65.000.000,00,-



	Penerima RTLH)		
27.	Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube)	75.000.000,00,-	60.000.000,00,-
28.	Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi Terhadap Pendamping KUBE)	55.000.000,00,-	44.000.000,00,-
29.	Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	100.000.000,00,-	75.000.000,00,-
30.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	100.000.000,00,-	95.392.700,00,-
31.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	150.000.000,00,-	150.000.000,00,-
32.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Rumah Tangga Sangat	195.000.000,00	195.000.000,00



	Miskin		
33.	Dukungan Operasional Tangap Darurat bencana alam/sosial kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam	150.000.000,00	150.000.000,00
34.	Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/social	100.000.000,00	100.000.000,00
35.	Pengadaan logistic bencana	150.000.000,00	146.902.500,00
36.	Kegiatan dukungan operasional UPPKH kabupaten karimun	200.000.000,00	200.000.000,00
37.	Fasilitasi pelaksanaan seleksi/rekrutmen pendampingan program keluarga harapan kabupaten karimun tahun 2015	0,00	2325.000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.495.850.000,00	5.273.550.500,00
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.946.449.000,00	7.746.205.800,00

- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang menetapkan antara lain:

No	Nama	Jabatan
	H. INDRA GUNAWAN, S. SOS	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa
	ARDIYANSAH	Bendahara Pengeluaran
	Nursyafiani,Amd	Pembantu Bendahara Pengeluaran



		(Pembuat Dokumen)
	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan)
	EFFY YANTI,S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Daftar Gaji)

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	RYO GUNAWAN,ST	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.➤ Kegiatan pengadaan Meubeleir kantor➤ Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor➤ Kegiatan pembuatan website dinas sosial kabupaten karimun➤ Kegiatan sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan
2	Ridwan,SE,Ak	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan penyusunan LAKIP➤ Kegiatan penyusunan RENJA
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan fasilitasi Monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube sosialisasi terhadap penrimaan kube➤ Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kube (insentif) terhadap penerima kube



4	Prihandayani Bayusari,SE,AK	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan fasilitasi monitoring evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insetif Pendamping RTLH)
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	<ul style="list-style-type: none">➤ Updating Data KIS,KIP,KKS,PMKS dan PSKS➤ Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAN Kube➤ Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah➤ Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sosialisasi Terhadap Penerimaan RTLH)
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang Dengan Kecatatan (ODK)
7	RITA AGUSTINA, ST, MM	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Aksebilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial➤ Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Provinsi Kepulauan Riau)
8	Naazirah, S. Psi	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak➤ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia)
9	Muhammad Zen,	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Pelayanan Sosial,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH,MA	Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial <ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan➤ Kegiatan Fasilitasi Pekerjaan Pelaksanaan Program Askesos Tahun 2015
10	Defrizal,S.Sos	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan Dukungan Operasionalisasi UPPKH Kabupaten Karimun➤ Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 2015
11.	Drs. Syafrudin Abdul Rochim	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan pengadaan logistic bantuan bencana alam/sosial➤ Kegiatan dukungan operasional tanggap darurat bencana alam/sosial➤ Kegiatan peningkatan rumah tangga sangat miskin (RTSM) 2015➤ Kegiatan peningkatan kesejahteraan perempuan rawan social
11	Abdullah, S.Pd	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas karang taruna se-kabupaten karimun➤ Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat (PSM)
14.	Drs.Zukri,MM	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan revisi master plan/DED TPU sememal➤ Kegiatan tanggap darurat jenazah terlantar/korban bencana alam/social
15.	Hj. Jesmiwati	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan pengadaan sarana

Halaman 106 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		keranda (asongan) jenaah untuk masyarakat
16.	Fetty Yulianty, SH	<ul style="list-style-type: none">➤ Kegiatan pembinaan dan pengawasan penjaga taman pemakaman umum dan taman makan pahlawan➤ Kegiatan registrasi dan pendataan taman pemakaman bukan umum

- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2015 yang ada pada bagian keuangan (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Karimun, antara lain sebagai berikut :

NO.	Bulan	TANGGAL	JENIS PENGELUARAN		NO. SP2D	KETERANGAN
			UP	GU		
I	Januari					
1		23-Jan-15	513,000,000		00308/BUD-SP2D/2015	
II	Februari					
2		23-Feb-15		4,857,000	00772/BUD-SP2D/2015	
3		23-Feb-15		20,450,000	00773/BUD-SP2D/2015	
4		23-Feb-15		45,476,000	00774/BUD-SP2D/2015	
5		23-Feb-15		107,096,408	00775/BUD-SP2D/2015	
6		23-Feb-15		10,459,700	00776/BUD-SP2D/2015	
7		23-Feb-15		7,338,200	00777/BUD-SP2D/2015	
8		23-Feb-15		34,970,832	00778/BUD-SP2D/2015	
9		23-Feb-15		9,085,000	00779/BUD-SP2D/2015	
10		23-Feb-15		20,795,000	00780/BUD-SP2D/2015	
11		23-Feb-15		18,695,000	00781/BUD-SP2D/2015	
12		23-Feb-15		28,479,200	00782/BUD-SP2D/2015	
13		23-Feb-15		32,073,800	00783/BUD-SP2D/2015	
14		23-Feb-15		18,200,000	00784/BUD-SP2D/2015	
15		23-Feb-15		2,272,500	00785/BUD-SP2D/2015	
16		23-Feb-15		10,670,000	00786/BUD-SP2D/2015	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17		23-Feb-15		14,578,000	00787/BUD- SP2D/2015	
18		23-Feb-15		51,035,000	00788/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		436,531,64 0		
III	Maret					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Maret tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IV	April					
1		07-Apr-15		135,825,00 0	02233/BUD- SP2D/2015	
2		07-Apr-15		9,343,000	02234/BUD- SP2D/2015	
3		07-Apr-15		10,933,000	02235/BUD- SP2D/2015	
4		07-Apr-15		7,550,000	02236/BUD- SP2D/2015	
5		07-Apr-15		525,000	02237/BUD- SP2D/2015	
6		07-Apr-15		33,006,537	02238/BUD- SP2D/2015	
7		07-Apr-15		27,124,000	02239/BUD- SP2D/2015	
8		07-Apr-15		3,205,000	02240/BUD- SP2D/2015	
9		07-Apr-15		11,417,500	02241/BUD- SP2D/2015	
10		07-Apr-15		12,895,200	02242/BUD- SP2D/2015	
11		07-Apr-15		8,900,000	02243/BUD- SP2D/2015	
12		07-Apr-15		75,849,300	02244/BUD- SP2D/2015	
13		07-Apr-15		40,734,900	02245/BUD- SP2D/2015	
14		07-Apr-15		12,422,000	02246/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		389,730,43 7		
V	Mei					
1		21-May-15		34,349,300	03702/BUD- SP2D/2015	
2		21-May-15		8,090,000	03703/BUD- SP2D/2015	
3		21-May-15		11,603,700	03704/BUD- SP2D/2015	
4		21-May-15		525,000	03705/BUD- SP2D/2015	
5		21-May-15		39,769,390	03706/BUD- SP2D/2015	
6		21-May-15		6,375,000	03707/BUD- SP2D/2015	

Halaman 108 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		21-May-15		140,769,172	03708/BUD-SP2D/2015	
8		21-May-15		30,506,450	03709/BUD-SP2D/2015	
9		21-May-15		35,962,800	03710/BUD-SP2D/2015	
10		21-May-15		51,367,000	03711/BUD-SP2D/2015	
11		21-May-15		6,385,000	03712/BUD-SP2D/2015	
12		21-May-15		6,685,000	03713/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		372,387,812		
VI	Juni					
1		09-Jun-15		135,225,960	04468/BUD-SP2D/2015	
2		09-Jun-15		13,574,600	04469/BUD-SP2D/2015	
3		09-Jun-15		19,760,515	04470/BUD-SP2D/2015	
4		09-Jun-15		2,005,000	04471/BUD-SP2D/2015	
5		09-Jun-15		15,783,000	04472/BUD-SP2D/2015	
6		09-Jun-15		15,866,000	04473/BUD-SP2D/2015	
7		09-Jun-15		35,423,000	04474/BUD-SP2D/2015	
8		09-Jun-15		28,250,000	04475/BUD-SP2D/2015	
9		09-Jun-15		5,543,000	04476/BUD-SP2D/2015	
10		09-Jun-15		26,119,400	04477/BUD-SP2D/2015	
11		09-Jun-15		13,144,250	04478/BUD-SP2D/2015	
12		09-Jun-15		4,075,000	04479/BUD-SP2D/2015	
13		09-Jun-15		13,225,000	04480/BUD-SP2D/2015	
14		09-Jun-15		29,893,000	04481/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		357,887,725		
VII	Juli					
1		06-Jul-15		13,835,800	05701/BUD-SP2D/2015	
2		06-Jul-15		11,700,000	05702/BUD-SP2D/2015	
3		06-Jul-15		9,125,000	05703/BUD-SP2D/2015	
4		06-Jul-15		65,902,200	05704/BUD-SP2D/2015	
5		06-Jul-15		70,262,000	05705/BUD-	

Halaman 109 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6		06-Jul-15		16,255,089	SP2D/2015 05706/BUD- SP2D/2015	
7		06-Jul-15		525,000	05707/BUD- SP2D/2015	
8		06-Jul-15		5,000,000	05708/BUD- SP2D/2015	
9		06-Jul-15		48,800,500	05709/BUD- SP2D/2015	
10		06-Jul-15		14,796,600	05710/BUD- SP2D/2015	
11		06-Jul-15		20,691,400	05711/BUD- SP2D/2015	
12		06-Jul-15		15,089,300	05712/BUD- SP2D/2015	
13		06-Jul-15		35,996,868	05713/BUD- SP2D/2015	
14		06-Jul-15		10,250,000	05714/BUD- SP2D/2015	
		Jumlah		338,229,757		
VIII	Agustus					
-	-	-	-	-	-	Selama bln Agustus tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
IX	September					
-	-	-	-	-	-	Selama bln September tidak ada Pengajuan & Pencairan GU
X	Oktober					
1		06-Oct-15		187,951,250	11173/BUD- SP2D/2015	
2		30-Oct-15		3,850,000	11622/BUD- SP2D/2015	
3		30-Oct-15		9,610,341	11623/BUD- SP2D/2015	
4		30-Oct-15		13,207,000	11624/BUD- SP2D/2015	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5		30-Oct-15		26,559,616	11625/BUD-SP2D/2015	
6		30-Oct-15		14,073,000	11626/BUD-SP2D/2015	
7		30-Oct-15		32,668,500	11627/BUD-SP2D/2015	
8		30-Oct-15		44,000,000	11628/BUD-SP2D/2015	
9		30-Oct-15		111,000,000	11629/BUD-SP2D/2015	
10		30-Oct-15		88,320,000	11630/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		531,239,707		

XI	November					
1		30-Nov-15		65,029,000	12646/BUD-SP2D/2015	
2		30-Nov-15		6,723,000	12647/BUD-SP2D/2015	
3		30-Nov-15		29,705,400	12648/BUD-SP2D/2015	
4		30-Nov-15		59,419,100	12649/BUD-SP2D/2015	
5		30-Nov-15		60,998,942	12650/BUD-SP2D/2015	
6		30-Nov-15		26,796,200	12651/BUD-SP2D/2015	
7		30-Nov-15		43,636,866	12652/BUD-SP2D/2015	
8		30-Nov-15		32,191,000	12653/BUD-SP2D/2015	
9		30-Nov-15		101,702,500	12654/BUD-SP2D/2015	
10		30-Nov-15		12,402,500	12655/BUD-SP2D/2015	
		Jumlah		438,604,508		

XII	Desember					
1		11-Dec-15		256,056,500	13126/BUD-SP2D/2015	
2		14-Dec-15		63,048,680	13263/BUD-SP2D/2015	
3		14-Dec-15		7,775,216	13264/BUD-	

Halaman 111 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



4	14-Dec-15	10,070,000	SP2D/2015 13265/BUD- SP2D/2015
5	14-Dec-15	125,388,500	13266/BUD- SP2D/2015
6	14-Dec-15	13,306,000	13267/BUD- SP2D/2015
7	14-Dec-15	10,829,000	13268/BUD- SP2D/2015
8	14-Dec-15	47,386,000	13269/BUD- SP2D/2015
9	23-Dec-15	27,450,000	13564/BUD- SP2D/2015
10	23-Dec-15	30,000,000	13565/BUD- SP2D/2015
11	23-Dec-15	23,513,500	13566/BUD- SP2D/2015
12	23-Dec-15	6,827,000	13567/BUD- SP2D/2015
Jumlah		621,650,396	
Jumlah Total		513,000,000	3,486,261,982
		0	3,999,261,982
			Jumlah UP + GU

- Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaan sebesar Rp. 513.000.000,- yang mana uang UP tersebut digunakan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutang kepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidak mendapat uang panjar kegiatan.
- Bahwa kegiatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran langsung dikelola oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun tanpa melibatkan saksi RYO GUNAWAN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.
- Bahwa saksi EFFY YANTI selaku pembantu PPTK menjelaskan bahwa belanja riil atas kegiatan Adum tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa meminta bagian uang dari anggaran kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan, tetapi saksi ABDULLAH hanya sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per- kegiatan.
- Bahwa saksi DEFRIZAL selaku PPTK kegiatan atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dalam pembuatan SPJ terhadap anggaran yang dipergunakan untuk terdakwa pada tahun 2015 dibuat seolah-oleh telah terlaksana namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.



- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi riil belanja atas pos belanja sebagai berikut :

No	Pos belanja	Nilai SPJ	Nilai realisasi Belanja Riil	Selisih
1.	Belanja alat tulis kantor	84.363.500,00	67.512.088,00	16.851.412,00
2.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.871.408,00	1.945.000,000	5.926.408,00
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.220.000,00	13.040.000,00	5.180.000,00
4.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	66.100.000,00	56.100.000,00	10.000.000,00
5.	Belanja surat kabar/majalah	13.230.000,00	12.840.000,00	390.000,00
6.	Belanja jasa media propaganda	61.160.000,00	7.510.000,00	53.650.000,00
7.	Belanja jasa service	18.020.000,00	4.800.000,00	13.220.000,00
8.	Belanja penggantian suku cadang	24.850.000,00	6.000.000,00	18.850.000,00
9.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.	Belanja cetak	86.980.500,00	69.564.682,00	17.415.818,00
11.	Belanja pengadaan	59.424.150,00	43.959.701,00	15.464.449,00
12.	Belanja makanan dan minuman harian	230.300.000,00	227.300.000,00	3.000.000,00
13.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	104.645.000,00	96.570.000,00	8.075.000,00
14.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.285.000,00	39.585.000,00	1.700.000,00
15.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	543.584.200,00	485.531.200,00	58.053.000,00
16.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	675.541.950,00	515.859.370,00	159.682.580,00
17.	Belanja kursus pelatihan, sosialisasi, dan bimtek	75.000.000,00	21.000.000,00	54.000.000,00
18.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	25.110.000,00	4.010.000,00	21.100.000,00
19.	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
20.	Belanja dokumentasi	15.569.500,00	12.822.000,00	2.747.500,00
21.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.250.000,00	15.750.000,00	2.500.000,00
22.	Belanja penginapan	29.300.000,00	26.700.000,00	2.600.000,00
23.	Belanja transportasi	246.360.104,00	227.200.104,00	19.160.000,00
24.	Belanja tenaga ahli/instruktur narasumber	20.500.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00



25	Pengembalian STS	0,00	143.054.538,00	143.054.538,00
	JUMLAH	2.521.165.312,00	2.116.153.683,00	405.011.629,00

➤ Bahwa selisih yang didapatkan di tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als

ARDI Bin ABBAS SABRAH gunakan sebagai berikut :

a. Keperluan Pribadi Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.

1. Pembayaran angsuran hutang Bank Kepala Dinas Sosial Kab.

Karimun yaitu terdakwa dengan rincian :

- Hutang Bank atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun dan uangnya diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Hutang Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa yang dipinjam atas nama saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank RIAU KEPRI Cabang Tanjung Balai Karimun, uangnya juga diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.

Sehingga total angsuran uang pinjaman bank terdakwa yang dibayarkan dari anggaran Adum setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam satu tahun selama tahun 2015 pengalokasian anggaran Adum untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Pembayaran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ada juga memakai anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut namun dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Untuk hitungan anggaran yang saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH pakai pada tahun 2015 hanya dari bulan Januari s/d Juli 2015 saja karena pada sekitar bulan Juli karena anggaran Defisit maka saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kredit mobil tersebut dan akhirnya saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembalikan kepada pihak delaeer Automa yang berada di depan Hotel Golden Tanjung Balai Karimun.



3. Pembayaran angsuran sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH yang dengan angsuran sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari bulan Januari s/d April 2015 di Plaza Elektronik, kemudian pada bulan April tersebut juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH melunaskan sisa kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum.
4. Angsuran pembayaran barang elektronik berupa Organ merk Yamaha selama 6 bulan di Plaza Elektronik Tanjung Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH ambil dari anggaran kegiatan Adum,
5. Pinjaman terdakwa selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Jasa servis mobil pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
7. Pembelian Laptop untuk menjadi milik pribadi saksi ISKANDAR atas perintah dari Kepala Dinas yaitu Terdakwa dengan harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulannya kepada saksi UMAR yang tinggal di daerah Tg. Batu, saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH lakukan transfer setiap bulannya ke rekening milik saksi UMAR tersebut atas perintah terdakwa sehingga dalam 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 jumlahnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Uang yang dikirim setiap bulan atas perintah terdakwa dengan jumlah variatif antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Tembilahan dengan No. Rek : 1122108224 an. PUJI ASTUTI.
10. Pembelian tiket pesawat pribadi mertua saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Pembayaran untuk Keperluan Non-Budgeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran untuk pemberian dana bantuan bagi Wartawan yang meminta bantuan operasional ke Dinas Sosial Kab. Karimun dari Januari s/d Desember 2015 sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Upah tanda-tangan untuk para pegawai yang dipergunakan namanya untuk SPJ fiktif pada Tahun 2014, namun pembayaran dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dari kegiatan Adum tahun 2015 dengan total uang yang dialokasikan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), untuk 2 (dua) orang yaitu saksi ISKANDAR dan Saksi RIDWAN,SE,Ak untuk 11 (sebelas) kegiatan.
 3. Pembayaran tiket pesawat Terdakwa untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada terdakwa.
 4. Pembelian gula dan kopi untuk keperluan kantor Dinas Sosial Kab Karimun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 5. Pembuatan baju dinas untuk tiga orang yaitu untuk saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH, saksi ISKANDAR dan saksi ETI MARIATI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi SYAFRUDDIN yang telah terpakai pada tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Adum tahun 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Pemberian uang untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada staf Kesra Setda Kab. Karimun.
 8. Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN yang juga telah terpakai pada tahun 2014, dan pengembaliannya dilakukan pada tahun 2015 dengan mengalokasikan dana Adum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 9. Upah tanda-tangan untuk saksi RIDWAN,SE,Ak untuk SPD Fiktif pada tahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015, sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 10. Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015 sebesar Rp.1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH selaku Bendahara

Halaman 116 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran sejumlah Rp. 4.359.446.982,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga sisa dana pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2015 saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH kembali melakukan peminjaman kepada saksi TONY CHARLES untuk menutupi anggaran kegiatan yang sudah terpakai oleh saksi ARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu terdakwa.
- Bahwa berdasarkan sistem aplikasi keuangan jumlah realisasi belanja periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.466.983.484,00 (empat milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 139.174.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.00.00.5 tanggal 27 Januari 2016 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) yang kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 yang merubah jumlah alokasi belanja yang semula Rp. 7.545.255.080,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 7.755.580.480,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan rician perubahan belanja sebagai berikut:

No.	Uraian Alokasi Belanja	DPA 2016 (Rp)	DPPA 2016 (Perubahan)
Belanja Tidak Langsung:			
1.	Belanja Pegawai	2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.219.355.080,-	2.335.861.480,-
Belanja Langsung :			
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	1.582.900.000,-	1.849.325.000,-
2.	Penyusunan LAKIP Dinas Sosial	20.000.000,-	20.000.000,-
3.	Monev dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah dan Tidak Layak Huni dan	125.000.000,-	80.000.000,-



	KUBE		
4.	Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak	100.000.000,-	100.000.000,-
5.	Peningkatan Pembinaan Penyandang Disabilitas/ Orang dengan Kecacatan.	215.000.000,-	315.000.000,-
6.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	185.000.000,-	185.000.000,-
7.	Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan korban Tindak Kekerasan	25.000.000,-	25.000.000,-
8.	Aksesibilitas Pelayanan Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial	125.000.000,-	125.000.000,-
9.	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	70.000.000,-	70.000.000,-
10.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	30.000.000,-	30.000.000,-
11.	Penyusunan RENJA	20.000.000,-	20.000.000,-
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum dan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,-	100.000.000,-
13.	Registrasi dan Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum	135.000.000,-	135.000.000,-
14.	Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat	185.000.000,-	135.000.000,-
15.	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
16.	Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah	100.000.000,-	95.244.000,-
17.	Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	304.000.000,-	221.150.000,-
18.	Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana	100.000.000,-	170.000.000,-



	Alam/ Sosial		
19.	Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial	75.000.000,-	75.000.000,-
20.	Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun	325.000.000,-	390.000.000,-
21.	Fasilitas Pelaksanaan Program Aksesos 2016	75.000.000,-	75.000.000,-
22.	Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera	75.000.000,-	75.000.000,-
23.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras sejahtera) Kabupaten Karimun	200.000.000,-	200.000.000,-
24.	Pendataan / Updating data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun	139.000.000,-	139.000.000,-
25.	Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana	100.000.000,-	100.000.000,-
26.	Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	200.000.000,-	200.000.000,-
27.	Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan RTLH (Insentif Pendampingan RTLH)	50.000.000,-	25.000.000,-
28.	Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun	390.000.000,-	390.000.000,-
29.	Sinergitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang Taruna Kabupaten Karimun	200.000.00,-	200.000.000,-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2)		5.325.900.000,-	5.419.719.000,-
JUMLAH BELANJA (1)+(2)		7.545.255.080,-	7.755.580.480,-



- Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menetapkan antara lain:

NO	NAMA	JABATAN
1	H. INDRA GUNAWAN, S.Sos	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa
2	ARDIYANSYAH	Bendahara Pengeluaran
3	NURSYAFIANI, S.Mn	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	EDDY ISWANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	EFFY YANTI, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA KEGIATAN
1	MUHAMMAD ZEN, SH, MA	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran. Kegiatan Pelayanan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial. Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Askesos 2016. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) Kabupaten Karimun.
2	RIDWAN, SE, AK	1. Kegiatan Penyusunan RENJA. 2. Kegiatan Penyusunan RENSTRA. 3. Kegiatan Penyusunan LAKIP.
3	DUDY ISNANDAR, SE, MM	Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Pelaporan Penanggulangan



		Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kube.
4	DEFRIZAL, S.Sos	Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana. Kegiatan Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan
5	MOHAMMAD AMIN, S.TIS	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Kube. Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Insentif Pendamping RTLH)
6	Hj. DARLISMA, S.Sos	Kegiatan Pelayanan Sosial dan perlindungan Orang dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas).
7	RITAAGUSTINA, ST, MM	Kegiatan Aksebilitas Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pusat Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial. Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
8	NAZIRAH, S. Psi	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Sosial dan anak.
9	Hj. JESMIWARTI	Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/ Korban Bencana Alam/ Sosial
10	Drs. SYAFRUDIN ABDUL ROCHIM	Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial



		Kegiatan Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Kegiatan dukungan operasional Tanggap Darurat Bencana Alam/ Sosial Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Kegiatan Pendataan/ Updating Data PMKS dan PSKS Kabupaten Karimun
11	ABDULLAH, S.Pd	Kegiatan Sinergisitas Program dan Pengembangan Potensi Kewirausahaan Karang taruna Kabupaten Karimun
12	Drs. ZUKRI, MM	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kegiatan Regristasi Pendataan Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Kegiatan Asistensi Pelayanan Pemakaman Masyarakat.

➤ Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp.1.553.423.382,0

0

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 492.199.526,00

Selisih Rp1.061.223.856,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.000.000,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.450.000,00
3	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00
4	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.500.000,00



5	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.652.000,00
6	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	640.000,00
7	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	60.000.000,00
8	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00
9	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00
10	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	54.600.000,00
11	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00
12	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.675.000,00
13	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.152.700,00
14	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	572.890.156,00
15	5.2.2.17.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	72.000.000,00
16	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.564.000,00
17	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00
JUMLAH			1.061.223.856,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu antara lain :

Pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

Terdapat perbedaan antara nilai SPJ dan nilai realisasi belanja pada bukti pendukung yang berbeda.

Terdapat pengeluaran atas belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang fiktif.

Adanya mark – up nilai belanja barang yang di SPJ kan.

- Bahwa saksi EFFY YANTI, S.Sos selaku Pembantu PPTK menyatakan bahwa untuk penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggarannya, biasanya cara yang dilakukan adalah membuat sendiri (merekayasa) bukti-bukti atas belanja yang dilakukan dan kemudian melampirkan bukti tersebut kedalam SPJ sehingga bukti pertanggung jawaban dalam SPJ sebenarnya hanya bukti belanja fiktif.



- Bahwa pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.147.177.357,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.651.461,00
Selisih	Rp. 43.525.896,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.455.500,00
4	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	3.157.896,00
5	5.2.2.15.02	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	9.912.500,00
JUMLAH			43.525.896,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

Pada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban tindak kekerasan tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.10.050.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 9.300.000,00
Selisih	Rp. 750.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00
2	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	250.000,00
JUMLAH			750.000,00

- Bahwa Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 74.100.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp. 3.325.000,00
Selisih	Rp. 70.775.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	426.250,00
2	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	310.000,00
3	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Media Propaganda	500.000,00
4	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182.500,00
5	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	698.750,00
6	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00
7	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00
8	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00
9	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	5.800.000,00
10	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	637.500,00
11	5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	3.300.000,00
12	5.2.2.23.01	Honorarium Narasumber	1.000.000,00
13	5.2.2.24.01	Belanja Pengadaan Barang yang diserahkan kepada masyarakat	33.750.000,00
JUMLAH			70.775.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.356.217.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.322.217.000,00
Selisih	Rp. 34.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
		Belanja	
1	5.2.2.22.01	Transportasi	34.000.000,00
JUMLAH			34.000.000,00



- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran atas belanja transportasi yang fiktif.

Pada Kegiatan Fasilitasi program Askesos tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.74.266.250,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.53.921.250,00
Selisih	Rp.20.365.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.365.000,00
JUMLAH			20.365.000,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :

- Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.

- Bahwa pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.198.588.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	Rp.103.658.250,00
Selisih	Rp.94.900.500,00

Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00
2	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.365.000,00
4	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.535.500,00
5	5.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00
6	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00
JUMLAH			94.900.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :



- a. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- b. Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :
- Nilai SPJ Kegiatan Rp. 84.987.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 70.287.500,00
Selisih Rp.14.700.000,00
- Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00
2	5.2.2.22.01	Belanja Transportasi	4.750.000,00
JUMLAH			14.700.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :
- Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00
Selisih Rp.50.672.500,00
- Selisih tersebut yaitu atas pos – pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.672.500,00
JUMLAH			50.672.500,00

- Bahwa selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu dikarenakan :
- a. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.
- b. Terdapat pengeluaran atas belanja perjalanan dinas yang fiktif.
- Bahwa pada Kegiatan Asistensi sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai SPJ Kegiatan Rp.372.253.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil Rp.344.253.750,00
Selisih Rp. 28.000.000,00

Selisih tersebut yaitu atas pos-pos belanja :

No.	Kode Rekening	Pos Belanja	Selisih (Rp)
1	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00
2	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00
3	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00
4	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00
JUMLAH			28.000.000,00

Selisih tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaitu terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.

- Bahwa perbedaan antara nilai SPJ dengan uang yang diterima oleh PPTK dari Bendahara disebabkan :

Dalam membuat realisasi belanja, Bendahara Pengeluaran meminta PPTK untuk membuat BKU Manual atas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PPTK sedangkan kegiatan tersebut belum dilaksanakan PPTK sehingga realisasi dan bukti pendukung kegiatan disesuaikan dengan BKU Manual yang telah dibuat dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.

BKU Manual yang dibuat oleh PPTK kemudian diinput kedalam Aplikasi SIMDA sebagai dasar pengajuan pencairan GU ke Bagian Keuangan Kabupaten Karimun.

Atas pencairan GU atas SPJ Kegiatan tidak sepenuhnya diberikan kepada PPTK dan terdapat juga pencairan GU atas SPJ kegiatan tanpa sepengetahuan PPTK.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ZEN selaku PPTK kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 menjelaskan penggunaan anggaran Adum tahun 2016 tidak semuanya sudah sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan, terdapat belanja-belanja yang telah pertanggungjawabkan namun tidak sesuai pengeluaran riil belanja dikarenakan Kepala Dinas Sosial yaitu Terdakwa ada menggunakan anggaran kegiatan ADUM untuk kepentingan pribadinya berupa



pembayaran pinjaman bank, pembayaran kredit mobil, pembayaran Saksi IJAL, pembayaran Saksi DEN, dan pemberian uang kepada wartawan.

- Bahwa saksi Syafruddin selaku PPTK kegiatan tahun 2016 tidak menerima uang panjar yang bersumber dari uang persediaan tahun anggaran 2016 dan uang yang diberikan oleh bendahara tidak sesuai dengan yang diajukan / diSPJ dalam BKU.
- Bahwa di tahun 2016 Uang persediaan dicairkan sebesar Rp. 384.750.000,00 dan sisanya digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga dan PPTK kegiatan tidak ada menerima uang panjar untuk kegiatan yang bersumber dari dana Uang persediaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kab. Karimun bersama dengan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun telah menyalahgunakan uang anggaran kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kab Karimun seperti memotong anggaran belanja dan jasa untuk SKPD dinas sosial kab. Karimun yang merupakan anggaran belanja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan para PPTK pada masing-masing bidang yang ada pada SKPD dinas sosial Kab Karimun yang mana pemotongan anggaran belanja PPTK yang dilaksanakan bersumber dari kegiatan Administrasi Umum yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun yaitu saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH, seperti pembayaran hutang, pembayaran pinjaman bank pribadi dan kebutuhan pribadi lainnya serta dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ yang fiktif seperti nota fiktif atas belanja yang tidak ada dilakukan dan bukti fiktif atas perjalanan dinas baik dalam maupun luar yang hanya menggunakan nama-nama pegawai di dalam lingkungan Dinas Sosial Kab Karimun sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan dengan :
Pasal 10 huruf d, e, h, k, l, Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pasal 10
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat (3) huruf "c" mempunyai tugas:

Halaman 129 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun RKA-SKPD.
- Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
- Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pasal 68 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (6) Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 19 Tahun 2007, Tentang pokok-pokok Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyalipannya.

Pasal 68

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 73

Halaman 130 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6). Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas perintah pembayaran yang diterbitkannya.

Dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI BIN ABBAS SABRAH dalam pengelolaan anggaran belanja dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), hal ini sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-4186/PW28/5/2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa dan saksi ARDIYANSYAH ALS ARDI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun kurang lebih sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing - masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi THONY CHARLES TAMBUN.
 - Bahwa saksi kenal dengan INDRA GUNAWAN.S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai usaha rental sepeda motor sekali gus melakukan usaha peminjaman uang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.



- Bahwa setahu saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI pernah meminjam uang kepada saksi dan adalah bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI pernah meminjam uang kepada saksi sekitar bulan Januari 2014.
- Bahwa peminjaman uang tersebut belum ada dibuatkan secara tertulis dan hanya kesepakatan secara lisan saja.
- Bahwa peminjaman tersebut dibayar pada tanggal 5 Mei tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi kesepakatan yang dilakukan didalam peminjaman tersebut dengan cara pengembalian uang berupa jasa sebesar 20%.
- Bahwa disamping jasa 20 % juga ditambah dengan uang administrasi sebesar 5 %. (lima persen).
- Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh saksi atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi dalam peminjaman tersebut tidak ada dituangkan didalam perjanjian atau kontrak.
- Bahwa peminjaman tersebut hanya dilakukan dengan cara menggunakan kwitansi dan jaminannya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BP. 1738 YK Warna hitam dan STNKnya milik saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa setelah waktunya berjalan selama satu bulan, saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI. belum juga membayar hutang tersebut dengan alasan Pemda Karimun belum mencairkan dana.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena uang tersebut belum dicairkan kemudian mobil yang digunakan sebagai jaminan saksi gadaikan ke FIF Tanjung Balai Karimun .
- Bahwa dari hasil gadai tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk mencukupi jumlah dana tersebut saksi menambahkannya sebesar Rp. 37. 000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi juga pernah meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ARDIYANSYAH. Alias ARDI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peminjaman tersebut saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI pernah menjanjikan komisi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa disamping itu saksi pernah juga meminjamkan emas kepada ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa pertengahan bulan Juni tahun 2014 saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI atas sepengetahuan Terdakwa pernah mengembalikan emas tersebut kepada saksi .
- Bahwa pengembalian emas tersebut dilakuakn dengan cara memberikan cek BNI Cabang Tanjung Balai Karimun atas nama saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh ARDIYANSYAH Alias ARDI. terkadang dilakukan dengan cara mentransper kerekening saksi.
- Bahwa jumlah uang pengembalian yang saksi terima dari ARDIYANSYAH Alias ARDI. sebesar Rp. 561.250.000,- ditambah dengan pembayaran bunga sebagai komisi penggadaian emas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang pengembalian seluruhnya yang diserahkan oleh saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI. kepada saksi sebesar Rp. 581.250.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan anggaran di Dinas Sosial dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JAMAL ABDUL NASIR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubbag Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penyusunan kebijakan teknis operasional tentang pengelolaan perbendaharaan.
- Bahwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.:

Halaman 133 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Kasubbag Perbendaharaan dan Kas Daerah, Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS. 077 / IX / 2014, tanggal 05 September 2014.
- Bahwa untuk Kuasa BUD berwenang dalam mengeluarkan SP2D untuk pengeluaran anggaran kepada SKPD yang berada dalam lingkup Pemda Kab. Karimun :
- Bahwa surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 211 Tahun 2014, tanggal 15 September 2014 Tentang Revisi / Penggantian Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Dilingkungan Kerja Pemerintah Kab. Karimun TA. 2014
- Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 54 Tahun 2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi wewenang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa untuk Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Pembiayaan Dilingkungan Kerja Pemda Kab. Karimun TA. 2015,
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi pejabat dimaksud dan diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 16 Tahun 2016, tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa anggaran belanja barang dan jasa maupun anggaran lainnya yang dicairkan dari kas daerah Kab.Karimun dengan cara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa metode pembayaran barang dan jasa untuk anggran kegiatan yang diajukan melalui UP dan GU adalah metode pencairan dengan SP2D berdasarkan SPM
- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa berdasarkan arsip register penerbitan dokumen SP2D untuk pencairan anggaran belanja barang dan jasa melalui UP dan GU kepada SKPD Dinas Sosial Karimun adalah Rp 3.992.261.982 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABDULLAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 134 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Karimun dari tahun 2013 s/d Desember 2016 .
- Bahwa pengangkatan saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Karimun berdasarkan Pasal 228 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kab. Karimun No. 15 Tahun 2012.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan perencanaan umum pemberdayaan social, Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan sosial.
- Bahwa dari tahun 2014 sd 2016, saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai PPTK tersebut berdasarkan SK yang ditandangani oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun saat itu dijabat oleh terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos
- Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 03 Tahun 2015, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
- Bahwa Pembantu Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun Anggaran 2015 dan kegiatan yang saksi lakukan berdasarkan SK tersebut.
- Bahwa kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna Tahun 2015, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2014 saksi selaku PPTK ada melakukan Kegiatan Pembinaan Tekhnis Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Kab. Karimun.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi selaku PPTK ada melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna Tahun 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Bahwa kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi (RTLH) dan Kube PMKS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah .

Halaman 135 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 256.056.500,- (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk Kegiatan Pembinaan Tekhnis Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Kab. Karimun.
- Bahwa dalam kegiatan ini ada dilakukan pemotongan, karena adanya permintaan bantuan dari kepala dinas sosial saat itu yaitu terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos yang menyampaikan dalam rapat.
- Bahwa seingat saksi dalam rapat tersebut, dihadiri oleh para kepala bidang dan saat itu sesuai dengan arahan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos
- Bahwa dari masing-masing bidang saat penerimaan Uang Persediaan akan dilakukan pemotongan anggaran masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk membuat SPJ bukti kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dari pemotongan serta pembebanan SPJ tersebut, kemudian saksi bebaskan dari anggaran pada kegiatan yang ada pada bidang saksi.
- Bahwa kemudian untuk pembebanan SPJ karena ada pemotongan, saksi membagi beban SPJ sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta tersebut).
- Bahwa dari kegiatan yang saksi lakukan dengan mengalokasikan anggaran dari Kegiatan Pembinaan Tekhnis Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se Kab. Karimun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi alokasikan dari anggaran dalam pos anggaranLumpsum untuk pegawai yang melaksanakan SPPD,
- Bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi DUDY ISNANDAR saksi tidak mengetahui dari anggaran kegiatan yang mana yang dialokasikan olehnya.
- Bahwa dari 3 (tiga) kegiatan yang saksi laksanakan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Karang Taruna Tahun 2015.
- Bahwa kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2015 dan kegiatan Verifikasi dan Penetapan

Halaman 136 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Bantuan Rehabilitasi (RTLH) dan Kube PMKS tidak ada dilakukan pemotongan.

- Bahwa seluruh anggaran kegiatannya diserahkan tepat waktu sesuai dengan anggaran yang diajukan dalam BKU manual atas kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai kegiatan, terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku kepala dinas meminta saksi untuk memberikan bagian uang dari anggaran masing-masing kegiatan, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selama saksi menjabat kepada Bidang Kesejahteraan Sosial pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun maupun saat menjabat sebagai PPTK kegiatan dalam tahun 2014 s/d 2015.
- Bahwa saksi tidak ada mempergunakan anggaran kegiatan maupun anggaran belanja barang dan jasa untuk keperluan saksi pribadi,
- Bahwa saksi ada memberikan sejumlah uang yang bersumber dari anggaran belanja barang dan jasa kepada terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa mekanisme penyerahan UP dilakukan dengan cara yaitu setelah uang diterima oleh SKPD setelah diajukan melalui SP2D,
- Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran meyerahkan sejumlah uang yang seharusnya dibagikan sebagai uang panjar kegiatan yang bersumber dari UP SKPD.
- Bahwa kemudian bendahara pengeluaran menyerahkan uang tersebut kepada kepala bidang untuk dibagikan kembali sesuai kebutuhan pada bidang tersebut.
- Bahwa saat saksi menerima uang panjar kegiatan dari UP tahun 2014, uang yang saksi terima hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seharusnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi penerimaan uang panjar dari UP SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014 tersebut ada tanda bukti penerimaan yang saksi tanda-tangani yaitu bukti penerimaan pada buku panjar.
- Bahwa pencairan anggaran kegiatan yang saksi terima sebagai PPTK kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun berikut pemotongan yang dilakukan.
- Bahwa dari setiap pencairan anggaran terdapat pemotongan pada 2 (dua) kegiatan dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

Halaman 137 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



lima juta rupiah) yang dipotong langsung oleh bendahara pengeluaran atas perintah terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.

- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun untuk melengkapi SPJnya. Seperti pencairan GU tanggal 07 April 2015 pada kegiatan Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Karang Taruna yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 75.849.300,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa setahu saksi realisasi yang diterima adalah sebesar Rp. 63.349.300,- karena telah dipotong langsung oleh bendahara pengeluaran saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi EFFY YANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja selaku Pembantu PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) pada kegiatan Dana Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pembantu PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) adalah membantu PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam mengumpulkan bukti – bukti yang bisa dipertanggung jawabkan
- Bahwa aturan / prosedur proses pengeluaran / pencairan Dana Administrasi Umum yaitu yang pertama harus dibuat rencana kegiatan lalu diberikan Uang Panjar untuk kegiatan yang akan dilakukan,
- Bahwa setelah diberikan uang panjar maka kegiatan akan dilaksanakan.
- Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan, seluruh bukti bukti pertanggung jawaban dikumpulkan untuk dibuatkan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dimasukkan ke Aplikasi untuk di ganti uang.
- Bahwa yang menjadi bendahara pengeluaran dari Penggunaan Dana Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun anggaran tahun 2015 yaitu saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa seingat saksi jumlah Dana Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi PPTK dalam penggunaan Dana Administrasi Umum Dinas Sosial tahun anggaran 2015 yaitu saksi RIO GUNAWAN, ST
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi PA di kantor Dinas Karimun adalah terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa yang menyusun data – data penggunaan anggaran Dana Administrasi Umum Dinas Sosial tahun 2015 sebelum di Entry ke Aplikasi SIMDA adalah saksi ARDIYANSYAH. Alias ARDI.
- Bahwa Penggunaan Dana Administrasi Umum Dinas Sosial tahun anggaran 2015 dipergunakan secara bertahap dalam kurun waktu Januari 2015 sampai Desember 2015 sesuai kebutuhan.
- Bahwa sesuai prosedur pencairan Uang Panjar dari kegiatan yang akan dilaksanakan seharusnya dibuatkan terlebih dahulu Rencana kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian uang panjar dari masing – masing bidang yang telah membuat rencana kegiatan untuk keperluan Administrasi,
- Bahwa setahu saksi untuk penggunaan Dana Admintrasi Umum tahun anggaran 2015 tidak ada dibuatkan rencana kegiatan.
- Bahwa untuk setiap penggunaan anggaran Dana Admintrasi Umum tahun anggaran 2015 yang dipergunakan untuk operasional Dinas social Kab. Karimun.
- Bahwa setahu saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa untuk penggunaan anggaran Dana Administrasi Umum tahun 2015 harus dibuatkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bidang bidang di Dinas sosial Kab. Karimun ada menggunakan Dana Administrasi Umum tahun anggaran 2015, dikarenakan setahu saksi setiap bidang sudah mempunyai kegiatan masing – masing dari anggaran Dinas Sosial.
- Bahwa setahu saksi Uang Panjar yang pertama kali dikeluarkan dari Dana Administrasi umum tahun anggaran 2015 kurang lebih sebesar Rp 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengusulkan Uang Panjar untuk Dana Administrasi Umum sebesar Rp 513.000.000 adalah Kepala Dinas Sosial INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa proses pengusulan Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 yaitu sebelum disusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) oleh Kasubag Perencanaan Keuangan, saksi RIDWAN,

Halaman 139 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah SKPD melakukan Hearing dengan DPRD Kab.Karimun untuk pembahasan anggaran Kegiatan dan pengesahan Anggaran Kegiatan,
- Bahwa kegiatan yang telah dibuat berdasarkan RKA akan di Entry ke SIMDA, agar anggaran yang di ajukan dapat di cairkan.
- Bahwa proses pengembalian Uang Panjar sebesar Rp 513.000.000 yaitu setelah Pihak Keuangan Kantor Bupati meminta untuk dikembalikan uang panjar karena tidak ada dilakukan Ganti Uang Nihil,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 dilakukan pengembalian Surat Tanda Setoran sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 17 Februari dikembalikan uang STTS sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan pengembalian Dana tersebut diambil dari dana Administrasi Umum tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya uang panjar sebesar Rp 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dipergunakan oleh Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa jumlah keseluruhan Anggaran untuk Kegiatan Admintrasi Umum yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp 1.164.444.310 (satu miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa dari informasi dikantor yang beredar di seluruh pegawai Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos untuk membayar cicilan Bank dan Kredit Mobil yang menggunakan Dana Administrasi Umum tahun 2015,
- Bahwa Anggaran Dana Administrasi Umum tahun 2016 yang telah dipergunakan adalah sebesar Rp 1.476.073.305.(satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
- Bahwa yang mencairkan dana Administrasi Umum tahun 2016 dari bulan Januari 2016 sampai Juni 2016 adalah ARDIYANSYAH selaku bendahahara Pengeluaran.
- Bahwa selanjutnya uang administrasi tersebut diserahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) saksi MUHAMMAD ZEIN.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 sampai November 2016 yang mencairkan dana adalah bendahara pengeluaran dan saksi EDI ISWANTO.

Halaman 140 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Administrasi Umum tahun 2016 sejak bulan Januari hingga bulan November 2016 atas perintah PPTK yakni saksi MUHAMMAD ZEIN.
 - Bahwa tidak semua pengelolaan anggaran kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 sudah sesuai dengan SPJ (Surat pertanggung jawab).
 - Bahwa anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 yang tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Kepala Dinas Sosial.
 - Bahwa yang memerintahkan saksi dalam hal ini untuk membuat SPJ Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya adalah Kepala Dinas Sosial yang dijabat terdakwa.
 - Bahwa untuk pengelolaan SPJ (Surat Perintah Pertanggung jawaban dan Adum 2015, saksi diperintah oleh terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial.
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi MUHAMMAD ZEIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa setahu saksi tidak semua Penggunaan Dana Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun yang saksi ketahui, untuk tahun anggaran 2014 s/d 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penggunaan / pengelolaannya, karena pada tahun 2014 – tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan Kegiatan Administrasi Umum,
- Bahwa saksi mengetahui tentang cara bagaimana proses penggunaan dana untuk Kegiatan Administrasi Umum,.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tahun anggaran 2014 siapa yang menjadi Pengguna Anggaran , Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu PPTK pada kegiatan Administrasi Umum.
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Sosial, PPTK adalah saksi RIO GUNAWAN, Pembantu PPTK..
- Bahwa untuk penggunaan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang telah dipergunakan pada belanja – belanja Kegiatan

Halaman 141 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan Anggaran kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 pada saat APBD Murni yaitu sebesar Rp 1.502.900.000 (satu miliar lima ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada saat APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi sebesar menjadi RP 1.849.325.000. (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 pernah dilakukan surat tanda setoran untuk Pengembalian Anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2015,
- Bahwa setahu saksi STS yang telah dibayarkan sebesar Rp 513.000.000.(lima ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa pengembalian Anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2015 yang dikembalikan melalui STS STS (Surat Tanda Setoran) yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2016 dan Pengembalian Anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2015 menggunakan dana yang saksi pinjam dari suami adik ipar saksi.
- Bahwa anggaran tersebut saksi pinjaman karena ingin membantu Kepala Dinas Sosial terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos yang merupakan abang ipar saksi,
- Bahwa bantuan yang saksi berikan tersebut tidak juga menyelesaikan masalah, dan terdapat pembayaran pembayaran lainnya yang harus saksi bayarkan atas perintah Kepala Dinas Sosial..
- Bahwa terhadap pinjaman yang saksi pinjam melalui suami adik ipar saksi yang dipergunakan untuk pembayaran Anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2015, sebesar Rp 500.000.000.(lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pinjaman tersebut dipinjam pada tanggal 12 Februari 2016 serta yang menyuruh saksi untuk mencari Pinjaman tersebut adalah terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa pembayaran untuk pengembalian pinjaman yang saksi Pinjam dari suami Adik Ipar saksi dibayarkan dengan 2 (dua) kali pembayaran oleh terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali saksi diberikan uang sebesar Rp 250.000.000 kemudian yang kedua saksi diberikan uang sebesar Rp 300.000.000, namun pinjaman tersebut saksi bayarkan kepada Adik ipar saksi sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat pertama kali saksi mendapat uang yang disetorkan terdakwa uang tersebut saksi simpan, karena perjanjian pinjaman tersebut dikembalikan sekaligus tidak bertahap,
- Bahwa pembayaran pinjaman kepada suami Adik Ipar saksi sebesar Rp 532.000.000, Rp 15.000.000 secara Cash dibayarkan

Halaman 142 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



menggunakan anggaran dari Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 sesuai perintah terdakwa.

- Bahwa untuk pembayaran uang pinjaman kepada suami Adik Ipar saksi yang menggunakan Dana Administrasi Umum tahun anggaran 2016 diambil pada saat UP (Uang Panjar) sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan berikutnya diambil dari SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan dan kebersihan, Belanja Penggandaan, Belanja Makan dan Minum, Belanja Jasa Service.
- Bahwa saksi bersedia membantu terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos Kepala Dinas Sosial untuk membayar pengembalian Pinjaman dari suami adik Ipar saksi menggunakan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi ingin membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial yang harus melakukan pengembalian anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2015.
- Bahwa terdakwa adalah Abang Ipar oleh sebab itu saksi bersedia membantu terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos agar permasalahan Dinas Sosial dapat terselesaikan,
- Bahwa saksi mengira ada permasalahan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos hanya terkait pembayaran STS saja,
- Bahwa setahu saksi dengan adanya berjalannya waktu permasalahan lain timbul berupa utang – utang terdakwa kepada orang lain, yakni pembayaran Kredit Mobil, Pembayara Kredit Bank terdakwa.
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH, Alias ARDI mengetahui banyak utang – utang terdakwa yang harus dibayarkan menggunakan anggaran dari Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.
- Bahwa pada saat itu saksi sudah berniat untuk mengundurkan diri tidak menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) lagi, namun hal tersebut tidak saksi lakukan karena terdakwa meminta tolong kepada saksi agar diselesaikan Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.
- Bahwa setelah selesainya Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 hingga saat ini saksi tidak mau lagi menjadi PPTK kegiatan apapun di Dinas Sosial karena saksi khawatir akan terjadi seperti yang yang dialami dalam Kegiatan Administrasi Umum.
- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun ada mempergunakan Anggaran yang diambil dari



Kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa dari UP (uang persediaan) yang dicairkan diperuntukkan untuk kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 seingat saksi Rp 18.000.000 (dellapan belas juta rupiah) hanya untuk ATK (Alat Tulis Kantor) dan keperluan Dapur.
- Bahwa saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial, yang dikeluarkan pada tahun 2016.
- Bahwa pengajuan kegiatan untuk mendapatkan anggaran yang didapat dari UP (Uang persediaan) yaitu dengan cara belanja yang akan dilaksanakan diajukan dari masing – masing PPTK.
- Bahwa pengajuan tersebut diajukan kepada BUD (Badan Keuangan Daerah), maka kemudian dapat ditentukan berapa besaran UP (uang persediaan) yang akan didapat.
- Bahwa anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang telah di SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) akan tetapi yang tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.:
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp 200.000.000 yang dibayarkan untuk pengembalian Pinjaman yang di pinjam oleh Kepala Dinas Sosial kepada suami Adik Ipar saksi.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggunakan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 untuk kepentingan pribadinya berupa Pembayaran Bank ada sebanyak 3 (Tiga) Pinjaman Bank, Pembayaran Kredit Mobil,
- Bahwa selain saksi selaku PPTK yang mengelola Kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 yang juga mengelola kegiatan Administrasi Umum adalah terdakwa.
- Bahwa pengelolaan yang saksi lakukan atas Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 atas petunjuk dari Kepala Dinas Sosial terdakwa.
- Bahwa setahu saksi bendahara pengeluaran tidak bisa mengelola Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015, dikarenakan yang boleh mengelola kegiatan adalah PPTK.
- Bahwa yang menjadi PPTK pada kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 saksi RIO GUNAWAN.
- Bahwa pengelolaan kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.
- Bahwa dana Administrasi Umum tahun anggaran 2016 yang dikelola oleh saksi DEDI SAHORI selaku Sekretaris Dinas Sosial yaitu sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).



- Bahwa yang menyusun SPJ (Surat Pertanggung jawaban) Kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 adalah Saksi EFFY YANTI, S.Sos, Saksi ERDI KURNIAWAN selaku Pembantu PPTK.
 - Bahwa pada kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 ada dilaksanakan GU (Ganti uang) Nihil namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya .
 - Bahwa Kegiatan yang saksi kelola selain kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 dimana pada kegiatan tersebut saksi menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana teknis kegiatan) yaitu Kegiatan Fasilitas kegiatan pelaksanaan program Askesos, Rapat koordinasi Tekhnis penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
 - Bahwa jumlah anggaran yang saksi kelola selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) pada Kegiatan Fasilitas kegiatan pelaksanaan program Askesos sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa untuk Rapat koordinasi Tekhnis penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa untuk pelayanan sosial perlindungan dan rehabilitasi pekerja migran dan korban tindak kekerasan sebesar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa untuk monitoring beras sejahtera (Rastra) sebesar Rp 200.000.000.(dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa untuk kegiatan Fasilitas kegiatan pelaksanaan program Askesos sudah sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.
 - Bahwa teknis penyelenggaraan kesejahteraan social sudah dipertanggung jawabkan namun terdapat anggaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.
 - Bahwa pada kegiatan rapat koordinasi teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah dipertanggung jawabkan namun terdapat anggaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.

6. Saksi DEDI SAHORI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Sosial Kabupaten Karimun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dana Kegiatan Administrasi Umum adalah Dana yang diperuntukkan untuk operasional suatu dinas / badan di Pemerintahan Daerah dan terkait
- Bahwa dari dana Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi sedang mengikuti pendidikan di Jatinangor.
- Bahwa tugas dari sekretaris adalah memberikan pelayanan teknis administrasi umum :
- Bahwa mekanisme perencanaan terhadap Administrasi Umum pada Dinas Sosial yaitu masing – masing bidang di Dinas Sosial merumuskan perencanaan dari kegiatan – kegiatan yang akan di laksanakan oleh bidang – bidang di Dinas Sosial.
- Bahwa perencanaan diajukan kepada Kasubag PRK, untuk dirumuskan kembali dengan mendahulukan kegiatan yang diprioritaskan sesuai kebutuhan dan anggaran.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan Dana Kegiatan Administrasi Umum pada tahun 2014.
- Bahwa yang menjadi Acuan / Dasar Hukum untuk pengelolaan Dana Kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2014 yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengelola Dana Administrasi Umum tahun 2014, dalam peraturan yang menjadi pedoman pengelolaan Dana Kegiatan Administrasi Umum seharusnya merupakan tugas PPTK.
- Bahwa setahu saksi dilingkungan dinas sosial ada terdapat utang yang ditinggalkan pada masa pergantian Kepala Dinas Sosial dari HURNAINI kepada terdakwa di tahun 2013,
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penentuan besaran anggaran Kegiatan Administrasi Umum yang telah diajukan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran.
- Bahwa yang mengusulkan besaran alokasi anggaran kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial adalah Kasubag PRK dan Kepala Dinas Sosial namun yang menetapkan Pagu Anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum adalah Bagian Keuangan Kab. Karimun.
- Bahwa setelah pagu diberikan oleh bagian keuangan kemudian diserahkan kepada Dinas untuk menyusun kebutuhan sesuai pagu yang diberikan dari Keuangan Pemerintah Kab. Karimun.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial pada tahun 2014, yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf PPK - SKPD untuk melakukan terhadap Koreksi SPJ Kegiatan.

Halaman 146 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti berapa jumlah penambahan anggaran untuk kegiatan Administrasi umum tahun 2014 yang terjadi pada APBD Perubahan.
- Bahwa pada tahun 2014 saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas sosial tidak ada dilakukan Pencairan anggaran dan saksi tidak diberitahukan atau dilaporkan oleh PPK – SKPD.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada koreksi SPJ telah dilakukan, karena pelaporan koreksi SPJ yang dilakukan oleh PPK – SKPD dan STAF PPK – SKPD seharusnya dilaporkan langsung kepada Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa pada tahun 2015 ada dilakukan Pembayaran STS untuk penggunaan anggaran SKPD Dinas Sosial tahun anggaran 2014.
- Bahwa adapun yang membuat perencanaan Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 adalah Kasubag PRK.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 pada saat perencanaan Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 dibuat Kasubag
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 pada saat perencanaan Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 dibuat Kasubag Perencanaan dan keuangan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme Perencanaan untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 dalam menentukan besaran Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan.
- Bahwa setahu saksi dalam penentuan besaran anggaran Kegiatan Administrasi Umum tidak terdapat cara / system yang dipergunakan untuk penghitungan besaran anggaran kegiatan Administrasi Umum yang akan dilaksanakan.
- Bahwa saksi ketahui acuan untuk penghitungan anggaran kegiatan Administrasi Umum mengacu pada anggaran Kegiatan Administrasi Umum pada tahun sebelumnya ditambah dengan anggaran yang menjadi skala prioritas.
- Bahwa setahu saksi pengurangan dari Pagu sebesar Rp 1.397.186.000 menjadi Rp 1.222.486.000, pengurangan tersebut terjadi karena Rasionalisasi pengurangan DBH.
- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 yang dikelola oleh bersama saksi ARDIANSYAH Alias ARDI selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 147 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penyalahgunaan keuangan yang tidak sesuai dengan pos anggaran yang diusulkan, dimana dapat dilihat dari UP yang telah dicairkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 384.750.000 ditambah dengan uang lainnya sehingga mencapai sebesar Rp 513.000.000, uang UP yang dibayarkan untuk STS adalah uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan pengembalian Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 sebesar Rp513.000.000 yang dibayarkan / disetorkan melalui STS.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dinas Sosial mengetahui tentang pengelolaan anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan ARDIYANSYAH selaku Bendahara Pengeluaran, tidak sesuai ketentuan,
- Bahwa setahu saksi sudah menjadi pembicaraan di Dinas Sosial bahwa terdakwa benar ada menggunakan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci untuk apa saja penggunaan anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 yang dipergunakan oleh terdakwa..
- Bahwa yang saksi ketahui berupa dari Informasi dari Pegawai Dinas Sosial anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 dipergunakan oleh terdakwa untuk pembayaran kredit mobil dan pinjaman Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mekanisme Penambahan Anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 di APBD Perubahan akan tetapi sesuai dengan Mekanisme dan pentahapannya BAPPEDA.
- Bahwa mekanisme Pelaporan Laporan SPJ Kegiatan terhadap Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 di Dinas Sosial Kab. Karimun, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang diajukan
- Bahwa pada Kegiatan Administrasi Umum ada dilakukan GU (Ganti uang) Nihil, yang dilaksanakan 30 Desember 2016, dan GU (Ganti uang) Nihil yang dilaksanakan pada kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2016 sebesar Rp 76.794.000 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi MITRAYATI,

Halaman 148 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa adapun SK pengangkatan saksi Selaku Sekretaris Dinas Sosial Kab. Karimun adalah berdasarkan SK Bupati Karimun No. KPTS. 14/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa tugas pokok, fungsi, wewenang serta tanggung jawab saksi Selaku Sekretaris Daerah adalah melaksanakan Pengelolaan Tekhnis Adiministrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan Dinas. Ayat 2 : Uraian Tugas Ayat 1.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun No. 04 Tahun 2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa dalam peningkatan pelayanan Adiministrasi Umum dan Operasioal Perkantoran dengan jumlah Pagu Anggaran Rp. 922.400.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi jumlah belanja Pegawai sebesar Rp. 196.800.000,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 725.600.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Pagu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).:
- Bahwa belanja Pegawai sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa belanja modal sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai PPTK pada Dinas Sosial sewaktu saksi masih berdinis pada Dinas Sosial Kab. Karimun sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada jawaban saksi No. 7 diatas.
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Adiministrasi Umum dan Operasional Perkantoran hanya saksi jalankan selama 6 (enam) bulan karena pada bulan Juni 2014
- Bahwa pengelolaan Adum tidak sebagaimana mestinya karena semua kegiatan dalam kegiatan Adum tersebut dilaksanakan sendiri oleh bendahara pengeluaran.

Halaman 149 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada mengerjakan kegiatan sebagaimana dalam RKA pelaksanaan Adum, karena seluruh penggunaan anggaran dan kegiatan seluruhnya dilaksanakan oleh saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa untuk SPJ kegiatan Adum karena saksi tidak ada mengerjakan tugas saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada SPJ nya.
- Bahwa untuk honorarium saksi sebagai pejabat PPTK untuk 2 (dua) kegiatan pada dinas sosial pada TA. 2014 saksi menerimanya, meskipun saksi hanya menjabat selama 6 (enam) bulan sebagai PPTK Adum
- Bahwa terhadap pengeluaran anggaran dalam pengelolaan kegiatan Adum saksi tidak mengetahui apakah telah sesuai peruntukannya atau tidak,.
- Bahwa selain itu saksi hanya diberikan honor asas jabatan PPTK, sedangkan apakah ada dipergunakan anggaran kegiatan Adum untuk keperluan lain yang tidak sesuai ketentuan saksi tidak mengetahuinya,
- Bahwa saksi menerangkan bahwasaksi menjalankan tugas saksi selaku PPTK kegiatan Adum selama 6 (enam) bulan dan selama enam bulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta koordinasi oleh ARDIYANSYAH untuk pembuatan BKU dan SPJ dalam kegiatan Adum tersebut.
- Bahwa pada tahun anggaran 2014, saksi ada melakukan perjalanan dinas dan perjalanan dinas yang saksi lakukan tersebut dan menggunakan anggaran dalam kegiatan Administrasi Umum.
- Bahwa untuk perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Administrasi Umum pada tahun 2014, data perjalanan dinas atas nama saksi yang ada pada SPJ.
- Bahwa untuk munsrenbang yang dilaksanakan di Kec. Ungar, dengan nilai SPJ sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Musrenbang, dengan nilai SPJ sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa untuk kegiatan Musrenbang dengan nilai SPJ sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 27 Januari 2014, perjalanan dinas ke Kec. Meral dalam kegiatan Musrenbang dengan nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Kec. Buru dalam kegiatan Musrenbang dengan nilai SPJ sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 150 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Kec. Kundur untuk kegiatan Musrenbang dengan nilai SPJ sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 20 s/d 22 Januari 2014, Perjalanan dinas ke Tanjung Pinang dalam rangka kegiatan konsultasi pembangunan kesejahteraan sosial ke Dinas Sosial Provinsi, dengan nilai SPJ sebesar Rp. 4.491.500. (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa jumlah SPJ tersebut dipotong sebesar 1 (satu) hari lumpsum yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah rill yang saksi terima sebesar Rp. 3.291.500. (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tanggal 04 s/d 05 Maret, perjalanan dinas ke Tanjung Pinang untuk melakukan rekonsiliasi ke dinas sosial Provinsi, dengan nilai SPJ sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah yang saksi terima setelah dilakukan pemotongan dengan nilai sebesar 1 (satu) hari lumpsum yaitu Rp. 1.200.000,- sehingga jumlah yang saksi terima sebesar Rp. 2.480.000. (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tanggal 22 s/d 23 April, perjalanan dinas ke Kec. Kundur dalam rangka satu hari bersama lansia dengan nilai SPJ sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dan dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Tanjung Pinang dalam rangka kegiatan Konsultasi Program Mitra Word dengan nilai SPJ sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Tanjung Pinang dalam rangka Bimtek Sikes, dengan nilai SPJ sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk perjalanan dinas atas nama saksi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2014, berdasarkan SPJ kegiatan Adum sudah tidak ada lagi..
- Bahwa terdakwa pernah mengizinkan anak saksi untuk membuka cabang usaha Photocopy dan jual beli ATK di Kantor Dinas Sosial kab. Karimun..
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta saksi untuk memberikan fee ataupun meminta untuk toko anak saksi yaitu Toko BAHTERA untuk membantu menerbitkan nota-nota pembelian dalam melengkapi SPJ kegiatan-kegiatan yang ada.

Halaman 151 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi RYO GUNAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diangkat selaku Kasubabg Umum Kepegawaian Sekretrias Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasubbag umum kepegawaian sekretariat Dinas sosial Kab. Karimun yaitu melaksanakan usulan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, dan adminstrasi perjalanan dinas.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran pada dinas sosial Kab. Karimun TA. 2015,
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi ditunjuk selaku PPTK berdasarkan SK Nomor 3 tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Pmbantu pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK yaitu : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa anggaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran pada dinas sosial Kab. Karimun TA. 2015 yaitu sebesar Rp. 1.397.186.000.(satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Karimun.
- Bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran pada dinas sosial Kab. Karimun 2015 sejumlah 312.950.000 (tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi ada 16 program dengan 37 kegiatan yang terdapat pada SKPD Dinas social Kab. Karimun dengan total anggaran sebesar Rp.5.244.225.500 (lima miliar dua ratus juta empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa selain temuan pada kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran ada juga kegiatan lain yang menjadi temuan pada saat pelaksanaan audit BKP Perwakilan Prov. Kepri.
- Bahwa ketentuan pengajuan untuk seluruh kegiatan maksimas sebesar Rp. 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah). dan



minimal 60% (enam puluh persen) yaitu sebesar Rp. 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat temuan berupa pengeluaran yang tidak didukung bukti lengkap dan valid pada dinas sosial adalah Kegiatan Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial dengan jumlah Rp. 43.915.000,
- Bahwa untuk kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program ASKESOS Tahun 2015 dengan jumlah 10.184.000 dan Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/Korban Bencana Alam dengan jumlah Rp.33.403.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan valid yaitu sebesar Rp. 701.398.980 (tujuh ratus satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) .
- Bahwa Kegiatan Administrasi Umum dilaksanakan oleh Saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI bersama dengan Terdakwa namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena saksi tidak diberikan kewenangan dalam mengelola anggaran.
- Bahwa pada tahun 2015 nama saksi ada dipergunakan oleh Terdakwa bersama ARDIYANSYAH Alias ARDI. pada SPPD Fiktif dalam kegiatan Administrasi Umum.
- Bahwa anggaran kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran pada dinas sosial Kab. Karimun TA. 2015 sebesar Rp. 1.397.186.000.(satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi pencairan uang persediaan dilakukan tanpa pengajuan NPD dari saksi selaku PPTK,.
- Bahwa penggunaan keuangan dikelola langsung oleh bendahara pengeluaran ARDIANSYAH bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa ada 16 program dengan 37 kegiatan yang terdapat pada SKPD Dinas social Kab. Karimun.
- Bahwa selain temuan pada kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran ada juga kegiatan lain yang menjadi temuan kegiatan pembuatan website pada program pengembangan data / informasi Dinas social Kab. Karimun.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2015 dengan sistem penggunaan anggaran berdasarkan pengajuan kebutuhan kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp. 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran ada juga kegiatan pembuatan website pada program pengembangan data / informasi Dinas sosial Kab. Karimun
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat temuan berupa pengeluaran yang tidak didukung bukti dan pengeluaran yang tidak didukung bukti yang lengkap dan valid pada dinas sosial adalah Kegiatan Dukungan Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial dengan jumlah 43.915.000.(empat puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program ASKESOS Tahun 2015 dengan jumlah 10.184.000 dan Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar/Korban Bencana Alam dengan jumlah 33.403.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti dan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan valid yaitu sebesar Rp. 701.398.980 (tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) .
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DUDY ISNANDAR.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun bagian Kasi Pada Bidang Pemberdayaan Sosial.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi pada bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial adalah Penanganan kelembagaan seperti Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Bahwa dari tahun 2014 sd 2016 saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Dinas Sosial Kab. Karimun,.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai PPTK tersebut berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial yang pada waktu itu di jabat oleh terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2014 saksi diangkat menjadi PPTK dalam kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layah Huni sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 154 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pagu anggarannya di Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2015 saksi diangkat menjadi PPTK dalam Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggulan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kube dengan pagu anggaran Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggulan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev), dengan pagu anggaran Rp. 73.425.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan monitoring dan Pelaporan Program Penanggulan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) dengan anggaran yang diserap sebesar Rp. 64.882.900,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa dalam kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dengan dana yang diserap sebesar Rp. 129.444.083,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa pencairan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan SPJ dan BKU kegiatan yang dilakukan pada bulan Agustus sebesar Rp. 54.162.183,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh bendahara pengeluaran yaitu saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU,
- Bahwa setelah dibuat dan diserahkan kepada bendahara dan pada bulan tersebut cair uang kegiatan namun tidak diserahkan kepada saksi selaku PPTK kegiatannya,
- Bahwa setahu saksi SPJ untuk bulan Agustus dan September banyak yang tidak ditanda-tangani.

Halaman 155 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



- Bahwa pada tahun 2015 Kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggulan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kube (Sosialisasi Terhadap Penerima Kube).
- Bahwa untuk kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggulan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kube (Insentif Pendamping Kube), tidak ada dilaksanakan dan anggaran atas kegiatan tersebut juga tidak ada diserap.
- Bahwa pada Tahun 2016 Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, juga tidak ada dilaksanakan dan anggarannya juga tidak ada dilakukan penyerapan.
- Bahwa selama tahun 2014, saksi menerima pemberian anggaran kegiatan dari ARDIYANSYAH Alias ARDI sebanyak 3 (tiga) kali untuk anggaran kegiatan verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah / Rehabilitasi RTLH dan Kube PMKS sebesar Rp. 37.295.400,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dari jumlah total anggaran yang saksi ajukan untuk kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Program Penanggulan Kemiskinan RTLH dan Kube adalah sebesar Rp. 252.136.900,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah),
- Bahwa atas pengajuan tersebut uang yang saksi terima hanya sebesar Rp. 64.802.900,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa didalam pengeluaran ada terjadi selisih sebesar Rp. 187.334.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengajuan anggaran yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 103.781.500,- (seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa anggaran yang diserahkan hanya sebesar Rp. 37.986.500,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa anggaran yang masih belum diserahkan adalah sebesar Rp. 65.795.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa selain itu terdapat pengajuan uraian anggaran yang tidak ada saksi ajukan pada BKU Aplikasi dengan nilai Rp. 66.756.500,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran yang belum saksi terima dari anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 132.551.500,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa jumlah dari kedua anggaran kegiatan yang tidak saksi terima pada tahun 2014 dengan rincian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan Rehab RTLH dan KUBe Rp 187.334.000. (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ETI MARIATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor No. 64 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Jasa Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos untuk mengelola anggaran kegiatan Adum.
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran kegiatan Administrasi Umum uang anggaran dalam pos kegiatan tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya.
- Bahwa setahu saksi pengeluaran dana ditujukan untuk keperluan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- Bahwa dari bulan Juli s/d Desember tahun 2013, terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selalu meminta uang anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 terdakwa INDRA GUNAWAN meminta lagi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa INDRA GUNAWAN pada bulan September 2013 adalah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa INDRA GUNAWAN bulan Oktober tahun 2013 adalah sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk bulan November 2013 jumlah uang diminta oleh terdakwa INDRA GUNAWAN adalah sebesar Rp. 19.800.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh terdakwa INDRA GUNAWAN pada bulan Desember tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi akhir tahun 2013 untuk penyetoran STS sebesar Rp. 246.809.550,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pernah terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang ke bendahara pengeluaran kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kab. Karimun sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian disuruh oleh terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI. sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diberikan kepada ARDIYANSYAH Alias ARDI tersebut untuk apa penggunaannya saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RITA AGUSTINA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai Kabid Layanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Layanan Sosial Dinas Sosial Kab. Karimun sejak tahun 2012 sampai tanggal 4 Januari 2017 adalah Melaksanakan Tugas dalam penanganan terkait masalah anak, Disabilitas, dan lansia di Kab. Karimun.

Halaman 158 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kab. Karimun sejak tahun 2014 sampai tahun 2016.
- Bahwa pada tahun 2014 Pagu Anggaran untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Sosialisasi dan Publikasi kegiatan SKPD Melalui Pemeran dan Pawai Pembangunan sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Pembinaan Anak Jalanan Sharing dengan Propinsi sebesar Rp 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Kat Suku Duane Kec. Kundur sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 pagu anggaran untuk kegiatan Pembinaan Anak Jalanan Sharing dengan Propinsi Pagu Anggaran sebesar Rp 93.000.000, kegiatan Akseibilitas Pelayanan Sosial Melalui RPS (Rumah Perlindungan Sosial) sebesar Rp 200.000.000.(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 pagu kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Masalah Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Pagu Anggaran sebesar Rp 304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Akseibilitas Layanan Sosial Melalui Melalui RPS (Rumah Perlindungan Sosial) sebesar Rp 125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penggunaan anggaran dalam tahun 2014 pada Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Sosialisasi dan Publikasi kegiatan SKPD Melalui Pemeran dan Pawai Pembangunan dengan Pagu Pagu Anggaran sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Pembinaan Anak Jalanan Sharing dengan Propinsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Kat Suku Duane Kec. Kundur dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2015 pada Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan Sharing dengan Propinsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 93.000.000 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 159 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kuasa pengguna anggaran.
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan seluruh bidang di Dinas Sosial untuk dikenakan beban pembayaran STS sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa anggaran kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan namun peruntukannya tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan,
 - Bahwa untuk Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa Pemotongan anggaran yang diambil dari anggaran kegiatan untuk pembayaran STS pada tahun 2014 dipotong langsung oleh bendahara .
 - Bahwa kegiatan yang dipegang oleh PPTK, dari masing – masing bidang pada saat itu dikenakan beban sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DEFRIZAL.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas selaku Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Bimbingan dan penyuluhan Sosial Dinas Sosial yaitu : merencanakan dan melaksanakan penyusunan rencana bidang bimbingan dan penyuluhan social.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sejak tahun 2014 sampai tahun 2016.
- Bahwa pada bulan September tahun 2014. Kegiatan Dukungan Opresional UPPKH (Unit Pengelola Program Kelurga Harapan) Kab. Karimun.
- Bahwa setahu saksi mekanisme perencanaan berdasarkan pengajuan dari Bidang Kesos, kemudian diusulkan melalui Sub bagian Perencanaan dan keuangan kemudian diajukan oleh PRK ke Bappeda, bersama seluruh kegiatan SKPD.

Halaman 160 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran untuk seluruh kegiatan SKPD yang telah diajukan, setelah itu bidang akan menyusun RKA (Rencana Kerja dan anggaran), lalu diproses kembali oleh PRK dengan RKA yang telah dibuat,
- Bahwa setelah keluar DPA (Daftar Perincian Anggaran) baru dilihat seluruh rincian anggaran yang akan dijalankan.
- Bahwa kemudian penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan melihat angkas pada triwulan berapa kegiatan tersebut bisa dijalankan.
- Bahwa rincian penggunaan anggaran pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH Kabupaten Karimun 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 204.055.000,(dua ratus empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa rincian penggunaan anggaran pada Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera 2015 dengan pagu anggaran Rp 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rincian penggunaan anggaran pada Kegiatan Asistensi Sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun 2016 dengan pagu anggaran Rp 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa rincian penggunaan anggaran pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016 dengan dengan pagu anggaran Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah). :
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ditunjuk menjadi PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 03 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015,
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ditunjuk menjadi PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 02 tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa setahu saksi BKU (Buku Kas Umum) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di entry sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga seolah – olah kegiatan telah dilaksanakan.
- Bahwa untuk kegiatan yang saksi laksanakan BKU nya di entri ke Aplikasi SIMDA pada tahun 2014 dan 2015 saksi tidak tahu siapa yang mengentri kegiatan yang akan saksi laksanakan untuk di entri ke Aplikasi SIMDA.

Halaman 161 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016, saksi pernah memberikan kegiatan yang akan saksi laksanakan kepada HERI HARIADI untuk di entry.
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016, ada yang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa permintaan anggaran yang diambil dari anggaran kegiatan diserahkan oleh Pembantu PPTK Sdr. EDO, namun dari kegiatan yang saksi laksanakan tidak semuanya ada diambil; anggarannya.
- Bahwa rincian anggaran kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan namun peruntukannya tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial tahun anggaran 2014 sampai tahun 2016, namun saksi tidak tahu bagaimana pelaksanaannya.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi untuk tahun 2014 dan tahun 2015 apakah nama saksi ada dipergunakan untuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang penggunaan anggarannya dari Dana Administrasi Umum Dinas Sosial.
- Bahwa untuk tahun 2016 benar nama saksi ada dipergunakan untuk SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
- Bahwa untuk perjalanan Dinas sesuai SPPD yang menggunakan nama saksi tidak ada dilaksanakan hanya menggunakan nama saksi saja.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi penggunaan nama saksi didalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang alokasi dana bersumber dari Dana Administrasi Umum tahun 2016, dengan pemberian lumsum 1 hari saja.
- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014 terdapat anggaran sebesar Rp 15.450.000 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bendahara ada melakukan pencairan terhadap anggaran untuk kegiatan tersebut, akan tetapi telah diajukan untuk anggaran tersebut,
- Bahwa pada kegiatan yang saksi laksanakan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), ada diberikan persenan yaitu kegiatan pada tahun 2015 berupa kegiatan Kegiatan Dukungan Opresional

Halaman 162 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun sebesar 10 % (sepuluh persen).

- Bahwa untuk Kegiatan Dukungan Opresional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014 pada bulan Mei terdapat ketidak cocokan antara BKU Aplikasi dan BKU Kegiatan dimana pada BKU Manual ada.
- Bahwa dari Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2015 diambil anggaran sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pembuatan SPJ, dengan cara Nota / Kwitansi dibuat 2 buah, 1 buah untuk Real sesuai yang dibayarkan 1 buah dengan Nominal anggaran yang ditarik, namun yang dipertanggung jawabkan tetap sesuai jumlah nominal yang ditarik, untuk perjalanan dinas diambil dari Lumpsum pegawai,
- Bahwa kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015 diambil anggaran sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan pembinaan Lembaga Veteran Kabupaten Karimun 2016 diambil anggaran sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi EDDY ISWANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas selaku bendahara pengeluaran di Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang diangkat tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi ada penggunaan dana dalam kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan anggaran dan bagaimana cara kerja kegiatan Administrasi Umum dilakukan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di ranah untuk mengurus kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015.
- Bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Juni saksi juga tidak tahu bagaimana proses pengelolaan keuangan pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 saksi tetap tidak tahu.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang masih berjalan sejak Juni.
- Bahwa sebelum saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun sejak bulan Juni 2016, yang menjadi Bendahara Pengeluaran adalah saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa setahu saksi sejak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 ARDIYANSYAH Alias ARDI tidak menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantu Aktivitas Bendahara Pengeluaran dikarenakan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara Pengeluaran
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan anggaran di Dinas Sosial dilakukan oleh saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI. selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015 dikelola langsung oleh PPTK yang ditunjuk atau dikelola oleh Pegawai Dinas Sosial yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan.
- Bahwa saksi pernah melapor kepada Inspektorat Daerah bahwa penunjukan saksi sebagai Pembantu Bendahara tidak di fungsikan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah nama saksi ada dipergunakan dalam Perjalanan Dinas Fiktif.
- Bahwa penggunaan nama saksi pada perjalanan Dinas Fiktif adalah tanpa sepengetahuan saksi..
- Bahwa seingat saksi anggaran yang diberikan kepada saksi untuk penggunaan nama saksi yang fiktif adalah sebesar Rp..500.000
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali nama saksi dipergunakan pada Perjalanan Dinas Fiktif di Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015.

Halaman 164 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selain nama saksi apakah ada nama Pegawai Dinas Sosial yang dipergunakan namanya pada Perjalanan Dinas Fiktif di Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015.
- Bahwa Penggunaan nama saksi pada Perjalanan Dinas Fiktif di Kegiatan Administrasi Umum tahun 2015 tidak diperbolehkan karena hal tersebut melanggar ketentuan hukum.
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu : Mengumpulkan SPJ, memeriksa kelengkapan SPJ.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015 ada dipergunakan untuk Kepentingan pribadi terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 adalah MUHAMMAD ZEN .
- Bahwa seingat saksi anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.800.000.000, namun jumlah pastinya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 Dinas Sosial sudah dilaksanakan sesuai peruntukannya karena pengelolaan dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ZEN.
- Bahwa saat koreksi SPJ kegiatan Administrasi Umum sejak saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran sejak Juni 2016 banyak SPJ yang tidak lengkap.
- Bahwa Untuk SPJ Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang tidak lengkap, setahu saksi anggaran kegiatan sudah terserap, namun apa sebanya SPJ tersebut tidak lengkap saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sudah laporkan kepada Pimpinan, untuk tindakan apa yang harus dilakukan atas tidak lengkapnya SPJ tersebut merupakan wewenang Kepala Dinas Sosial terdakwa INDRA GUNAWAN.
- Bahwa anggaran yang dicairkan dari Tiap GU (Ganti Uang) untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 setelah saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Keseluruhan anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang telah dicairkan melalui GU (Ganti uang) setelah saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.

Halaman 165 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran 2016 kelengkapan SPJ Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 belum dilengkapi oleh PPTK Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya SPJ Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 yang belum lengkap hingga habisnya tahun anggaran belum juga dilengkapi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

7. Saksi RANDI HANIBALIKA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertugas selaku honorer di Dinas Sosial Kabupaten Karimun sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi didalam melakukan tugas sering membantu saksi DUDI ISNANDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa saksi membantu DUDI ISNANDAR berdasarkan kepada Surat Keputusan dari terdakwa INDRA GUNAWAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diperintahkan untuk mencairkan dana , namun jumlahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN S Sos untuk mencairkan dana dan selanjutnya dana tersebut saksi serahkan kepada saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama PANDAPOTAN MALAU. CFrA yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungna keluarga dengan ahli.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor di BPKP Provinsi Kepulauan Riau. (Kepri).
- Bahwa sehubungan dengan penugasan saksi sebagai tim audit dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016.
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :

Halaman 166 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Subsidi Masehi Delitua, tamat Tahun 1973 .
- SMP Negeri Delitua, tamat Tahun 1976 .
- SMA Negeri V Medan, tamat Tahun 1980 .
- Sarjana Ekonomi (S1) STIE YAI selesai Tahun 1997 .

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 1989 - 1994 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- Tahun 1994 - 2015 sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
- Tahun 2016 - Sekarang sebagai Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.-
- Bahwa pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016.
- Bahwa pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh Tim Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-3866/PW28/5/2017 tanggal 23November 2017.
- Bahwa dasar ahli didalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016 “,adalah Surat Kepala Kepolisian Resort Karimun Nomor R/137/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal permintaan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-3866/PW28/5/2017 tanggal 23November 2017,
- Bahwa adapun dasar ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli saat sekarang ini yaitu berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-76/PW28/5/2018 tanggal 22 Januari 2018 Hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-85/PW28/5/2018 tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa Sertifikasi keahlian yang saksi miliki sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Bidang Investigasi yang diselenggarakan Kantor BPKP dan Diklat Penjenjangan Keahlian Sebagai Auditor, diantaranya Diklat Anggota Tim, Diklat Ketua Tim, dan Diklat Pengendali Teknis/ Auditor Madya.

Halaman 167 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



- 2). Diklat Mediasi yang diselenggarakan BANI.
 - 3). Diklat Forensik Audit dari Badan Sertifikasi dan Profesi.
 - 4). Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari LKPP.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- Audit Keuangan adalah Audit atas Laporan Keuangan, Audit ini dalam rangka memberikan pernyataan opini Akuntan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
 - Audit kinerja adalah Audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalam Audit Keuangan dan Audit Kinerja, antara lain Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Pengertian audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya,
Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Bahwa jenis audit yang dilaksanakan terhadap Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016 adalah Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah :
- 1) Menghitung jumlah pencairan dana APBD melalui UP dan GU pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada tahun 2014 s.d. 2016, dengan uraian sebagai berikut :



Jumlah pencairan melalui UP dan GU pada Dinas Sosial
Kabupaten Karimun :

a. Tahun 2014	Rp 4.030.382.884,00
b. Tahun 2015	Rp 3.999.261.982,00
c. Tahun 2016	<u>Rp 4.527.829.089,00</u>
Jumlah	Rp12.557.473.955,0

0

2) Menghitung penggunaan dana yang dapat
dipertanggungjawabkan buktinya pada Dinas Sosial Kabupaten
Karimun tahun 2014.s.d. 2016, dengan uraian sebagai berikut :

Penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan buktinya pada Dinas Sosial
Kabupaten Karimun :

a. Tahun 2014	Rp2.683.566.834,00
b. Tahun 2015	Rp3.594.250.353,00
c. Tahun 2016	Rp3.108.916.337,00
Jumlah	Rp9.386.733.524,00

3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara atau SPJ yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan buktinya dengan cara
membandingkan jumlah 1) dengan jumlah 2), dengan nilai
kerugian keuangan negara sebesar Rp3.170.740.431,00
(Rp12.557.473.955,00 – Rp9.386.733.524,00).

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana
Korupsi terhadap kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan
jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016
sebesar Rp 3.170.740.431 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh
ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa dasar pertimbangan Tim Audit menyimpulkan terhadap
kegiatan Pengelolaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas
Sosial Kab. Karimun Tahun anggaran 2014 s/d 2016 telah
menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3.170.740.431
(tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu
empat ratus tiga puluh satu rupiah) karena adanya bukti
pertanggungjawaban yang di *mark up* dan bukti pertanggungjawaban
yang fiktif.
- Bahwa adanya penggunaan dana APBD Dinas Sosial Kabupaten
karimun TA 2014 s.d. 2016 yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai -
- Bahwa temuan perhitungan kerugian negara atas penggunaan dana
APBD Dinas Sosial yang tidak sesuai ketentuan untuk Tahun
Anggaran 2014 s.d. 2016 yaitu :

Halaman 169 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



1. Adanya petanggung jawaban atas belanja fiktif, yaitu pada pos belanja perjalanan dinas, pos Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas. Terdapat pengeluaran atas pertanggung jawaban perjalanan dinas pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun tetapi pegawai tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut dan terdapat pengeluaran atas pertanggungjawaban Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas tetapi dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala dinas.
 2. Adanya pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran riil-pada beberapa pos belanja, yaitu adanya *mark-up* pengeluaran atas belanja barang.
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 1, Pengertian Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan luar kemampuan manusia.
 - Bahwa pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - Bahwa ahli pernah membuat laporan tentang atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara tindak pidana korupsi Pada Pengelolaan Anggaran Belanja Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sd 2016 yang dilakukan oleh tim audit Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sd 2016, diambil berdasarkan data/bukti dokumen utama yang dipergunakan adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sd 2016.
- Bahwa acuan tim audit dalam menghitung kerugian negara adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Temuan penyidik tersebut oleh tim audit dilakukan verifikasi atas bukti-bukti pendukungnya dan dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait atas temuan hasil audit.

a) Sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada :

1. Pasal 249 Ayat (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup :
 - a. Buku jurnal pengeluaran kas;
 - b. Buku besar, dan
 - c. Buku besar pembantu.
2. Pasal 250 Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat 247 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK – SKPD;
3. Pasal 251
 - (1) PPK – SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
 - (2) Secara periodik jurnal atas transaskis pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan
 - (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
4. Pasal 220

Halaman 171 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti ang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK –SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Buku Kas Umum;

- Bahwa Penggunaan anggaran kegiatan untuk membayar hutang pinjaman tidak diperbolehkan sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- Bahwa temuan tim audit adanya sebagian penggunaan dana APBD dipergunakan secara pribadi oleh Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran Rutin

- Bahwa Ketentuan yang dilanggar adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Pasal 4 ayat (1), Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- a. Pasal 59 ayat (5), SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, da/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, ayat (6) pengeluaran sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat/mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dan ayat (8) Setiap SKPD dilarang melakukan



pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- b. Pasal 68 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan ayat (2) bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pasal 73 ayat (5), Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakannya dan ayat (6) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas perintah pembayaran yang diterbitkannya

3. Permendagri Nomor 13 tahun sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : huruf l mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Atas pendapat ahli tersebut Terdakwa membenarkannya, sebagian menolak keterangan ahli.

2. Ahli NASRUN , S.H.,

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.
- Bahwa ahli diminta untuk memberikan pendapat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Instansi Pemerintahan dalam hubungannya dengan permasalahan tindak pidana korupsi Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 s/d 2016,
- Bahwa Pendidikan formal :
 - 1) SD di Jakarta , tamat tahun 1987.
 - 1) SMP di Jakarta, tamat tahun 1990.
 - 2) SMA di Jakarta, tamat tahun 1999 .
 - 3) S1 Ilmu Hukum di Jakarta, tamat tahun 1998.
- Pendidikan non formal :
 - 1) Legal drafting, Kerjasama UI dengan USAID



- 2) Diklat Bendahara, Kerjasama Diklat Kemendagri dengan Diklat Kemenkeu
- 3) Diklat Keuangan Daerah, Kerjasama Diklat Kemendagri dengan Diklat Kemenkeu
- 4) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Diklat Kemendagri
- 5) TOT Evaluator Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, UGM dengan World Bank

- Bahwa dasar memberikan keterangan selaku Ahli Pengelolaan Keuangan Daerah adalah berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berkenaan surat Kepala Kepolisian Resort Karimun Nomor 183.1/4093/KEUDA, Tanggal 20 September 2017
- Bahwa dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah menyusun/menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Bahwa sesuai Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Belanja menurut kelompok belanja atau klasifikasi dalam Pemerintahan Kab / Kota, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Bunga;
- 3) Subsidi;
- 4) Hibah;
- 5) Bantuan sosial;
- 6) Belanja bagi basil;
- 7) Bantuan keuangan; dan
- 8) Belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung.



belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja barang/jasaberupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

3) Belanja Modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan

- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah



yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi, antara lain : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan darurat.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- Bahwa SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- Bahwa SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- Bahwa SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang



kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatandan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah dokumen yang dijadikan sebagai dasar bukti-bukti belanja.

Buku Kas Umum SKPD adalah buku yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan belanja di SKPD.

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran adalah Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD setiap tanggal 10 bulan berikutnya secara fungsional dan administrative.

STS (Surat Tanda Setor) adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daera, dan penerimaan lainnya (pengembalian belanja).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya;
- Sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah menyusun/menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam implementasinya di Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan sesuai petunjuk dan mekanisme yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

- Bahwa tujuan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan adalah untuk lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa suai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun, mekanisme pengajuan anggaran dalam suatu SKPD dalam wilayah Kab / Kota, hingga penentuan jumlah anggaran yang akan dikelola oleh SKPD tersebut dalam satu tahun anggaran, sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - b. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun;



- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- d. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
- e. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
- f. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- g. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- h. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan;
- i. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- j. Peraturan kepala daerah tentang APBD dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan APBD;
- k. Selanjutnya untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan: (1). Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); (2). Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM); (3). Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); (4). Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); (5). Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran; (6). Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; (7). Bendahara penerimaan pembantu dan



Bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan (8). Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

I. Setiap pengeluaran atas belanja daerah didasarkan pada Perda tentang APBD, Perkada tentang Penjabaran APBD, DPA, SPD, SPP, SPM dan SP2D

- Bahwa menurut ahli pejabat Pengelolaan Pengelola Keuangan pada SKPD dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota), substansinya antara lain sebagaimana dijelaskan pada Nomor 16 diatas.
- Bahwa selanjutnya yang mempunyai kewenangan mengendalikan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Bahwa kegiatan peningkatan pelayanan administrasi umum dan perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk besaran anggarannya sesuai kebutuhan SKPD terkait sesuai lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Bahwa yang harus dilaksanakan menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan prinsipnya bahwa semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- Bahwa yang menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK adalah Pengguna Anggaran, adapun tugas PPTK adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah :

Halaman 180 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



1. Tidak diperbolehkan, prinsipnya semua pengeluaran harus didukung dengan bukti lengkap dan sah, serta pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
2. Tidak diperbolehkan, untuk pembukaan rekening bendahara pengeluaran harus atas persetujuan Bendahara Umum Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah.-
3. Prinsipnya semua pengeluaran harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.
4. Dapat saksi jelaskan bahwa, rekening bendahara pengeluaran hanya dapat digunakan untuk belanja pelaksanaan SKPD dan tidak diperbolehkan untuk tujuan lain diluar dari itu.

Tidak diperbolehkan menggunakan anggaran belanja SKPD untuk keperluan pribadi orang lain ataupun untuk keperluan pribadinya sendiri.

- Bahwa uang yang diterima oleh pegawai yang dipakai namanya untuk perjalanan dinas tidak diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 184 Ayat 2 Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan Setiap Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa selanjutnya penandatanganan SPM yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos untuk pembayaran belanja kegiatan tersebut dan juga telah menandatangani specimen giro untuk pencairan anggaran, maka dapat dianggap sudah mengetahui tentang kegiatan yang diajukan anggarannya meskipun kwitansi atau dokumen lainnya dalam pembuatan SPJ kegiatan belum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka setiap



pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa didalam melakukan pemotongan terhadap penggunaan anggaran untuk pegawai yang melakukan perjalanan dinas maka hal tersebut tidak dapat menjadi penerimaan honor yang syah, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 132 tersebut diatas.
- Bahwa terhadap aplikasi Simda karena Aplikasi Simda merupakan aplikasi keuangan dari pihak BPKP, dan dalam penggunaan aplikasi keuangan setiap daerah baik wilayah provinsi maupun kab / kota dapat menggunakan dan ataupun memilih aplikasi keuangan sesuai kebutuhannya.
- Bahwa untuk aplikasi dari kementrian dalam negeri adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).
- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
- Bahwa setiap Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa dalam kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 ada dibuat SPJ fiktif sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran meskipun atas perintah terdakwa INDRA GUNAWAN. Selaku Kepala Dinas Sosial tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai Uang / Barang / Kekayaan daerah Wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan Peranturan Perundang-undangan.

- Bahwa apabila ada kerjasama untuk kegiatan propaganda maka terlebih dahulu harus disertai dengan kontrak kegiatan dan wajib melengkapi pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran, dan apabila tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perbuatan saksi ARDIYANSYAH dalam melakukan entrian kegiatan tanpa sepengetahuan PPTK kegiatan dan kemudian mencairkan, serta mempergunakannya untuk kepentingan pribadi dengan membuat SPJ fiktif tidak dapat dibenarkan.

Atas Pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan dari ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku saksi Mahkota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarha dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa saksi diangkat selaku Bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun.
- Bahwa pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan SK Bupati Karimun yang diperpanjang dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 37 Tahun 2015, tanggal 02 Januari 2015.
- Bahwa masa jabatan saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kab. Karimun sampai pada bulan Mei 2016.
- Bahwa setelah itu tidak dilakukan perpanjangan lagi karena saksi mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
- Bahwa tugas fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Karimun sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah..
- Bahwa setahu saksi untuk program dana Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2015 sebesar Rp.1.397.186.000,- (satu

Halaman 183 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dana yang terserap dalam tahun 2015 telah dilakukan penyerapan seluruhnya.
- Bahwa yang melakukan pengelolaan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun pada TA. 2015 dilakukan oleh saksi selaku Bendahara dan DEDI SAHORI selaku Sekretaris Dinas Sosial.
- Bahwa kegiatan dalam program dana Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun yang saksi lakukan atas perintah Terdakwa
- Bahwa proses pencairan dana untuk setiap kegiatan pada program Adum Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2015 adalah dengan menggabung pencairan dana sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa pada Dinas Sosial Kab. Karimun cara mencairkan dana terlebih dahulu melalui sistem UP (Uang Panjar).
- Bahwa pencairan uang Panjar tersebut dibagikan pada seluruh PPTK yang melaksanakan kegiatan pada Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa setelah uang dibagikan selanjutnya dilakukan pengisian dengan mengentri pertanggung jawaban PPTK pada setiap kegiatan sesuai dengan RKA kegiatan masing-masing paling lama setiap tanggal 10 setiap bulannya,
- Bahwa setelah itu saksi selaku Bendahara Mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan kemudian di ajukannya ke BUD Kab. Karimun,
- Bahwa setelah itu BUD mengeluarkan SP2D untuk dibawa ke Bank Riau Kepri selaku Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah Pemda Kab. Karimun untuk dilakukan pencairan,
- Bahwa setelah uang diambil kemudian uang dibagi-bagikan berdasarkan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK setiap kegiatan.
- Bahwa selanjutnya pencairan uang dilakukan dengan sistem GU dengan jumlah minimal yang dapat dicairkan sebesar 60 % dari jumlah Uang Persediaan (UP).
- Bahwa dalam penarikan jumlah Uang Panjar untuk kegiatan yang ada pada lingkup Dinas Sosial Kab. Karimun pada pertengahan bulan Januari 2015 sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang dijadikan modal untuk dana UP (Uang Persediaan) awalnya berasal dari pinjaman uang dari Kas BUD (bendahara Umum Daerah).
- Bahwa dalam melakukan program-program kegiatan yang terdapat dalam RKA pada Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2015, dan besaran modal UP yang dibutuhkan berdasarkan perintah Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa dalam pemotongan dana tersebut saksi DEDI SAHORI kurang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa pembagian wewenang dan tugas seharusnya yang menentukan kebijakan pemotongan anggaran.
- Bahwa dalam hal pemotongan adalah merupakan tugas dari Kasubbag Perencanaan Keuangan yaitu sdr RIDWAN, SE,Ak.
- Bahwa untuk anggaran dalam program Adum tahun 2015 yang dilakukan pemotongan pada kegiatan-kegiatan yang saksi kelola
- Bahwa untuk anggaran kegiatan yang dikelola oleh sdr DEDI SAHORI tidak ada dipotong anggaran oleh saksi DEDI SAHORI.
- Bahwa yang menentukan anggaran kegiatan yang dipotong saat itu adalah Kepala Dinas Sosial yaitu terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos.
- Bahwa dana yang ditemukan oleh BPK dari Dinas Dalam (DD) dan Dinas Luar (DL) di temukan uang dengan jumlah sebesar Rp. 143.054.538,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang temuan BPK tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Karimun pada bulan Desember 2015.
- Bahwa dana selisih uang lebih dari kegiatan yang saksi kelola adalah sebesar Rp. 266.169.000,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut ada digunakan untuk untuk keperluan pribadi dan Non-Budgeter.
- Bahwa dana tersebut juga di bayarkan saksi bayarkan untuk hutang Bank atas nama terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa hutang tersebut dibayarkan setiap bulanya ke bank RIAU KEPRI Cab. Tg. Balai Karimun. dan uangnya diambil dari anggaran kegiatan Adum Dinas Sosial Kab. Karimun.

Halaman 185 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hutang Kepala Dinas terdakwa yang dipinjam atas nama saksi sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank RIAU KEPRI Cab. Tg. Balai Karimun.
- Bahwa total angsuran uang pinjaman bank terdakwa yang dibayarkan dari anggaran Adum setiap bulannya dari bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam tahun 2015 pengalokasian anggaran Adum untuk membayar pinjaman pribadi terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa total penggunaan anggaran kegiatan Administrasi Umum tahun anggaran 2015 untuk keperluan Non-Budgeter sesuai peruntukannya adalah sebesar ± Rp. 56.540.000,- (lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan dinas menutupi hutang pinjaman terdakwa
- Bahwa pembayaran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa pembayarannya menggunakan uang anggaran Adum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari bulan Januari s/d Juli 2015 totalnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan April saksi melunaskan sisa kredit sepeda motor sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa total uang yang saksi penggunaan berjumlah Rp. 22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos ada meminta uang kepada saksi karena membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta),
- Bahwa terdakwa minta uang kepada saksi dengan tujuan agar perbuatan korupsi terdakwa tidak jadi diberitakan.
- Bahwa untuk belanja ATK, peralatan kebersihan dan belanja pengadaan sebesar Rp. 58.471.858,- (lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu deapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa belanja untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 21.534.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 186 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belanja untuk perjalanan dinas Luar daerah sebesar Rp. 63.048.680,- (enam puluh juta empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk meminta BKU kepada masing-masing PPTK dan setelah itu uang panjar diberikan tidak sesuai dengan besaran yang diajukan karena UP tahun 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dari jumlah UP sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perintah kepala dinas dipergunakan untuk membayar hutang pembayaran STS untuk tahun 2013.
- Bahwa untuk pembayaran STS tahun 2013 dilakukan dengan cara meminjam kepada orang lain setelah UP diterima, SKPD Dinas Sosial mengeluarkan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang, sehingga uang UP tersebut tidak diterima yang seharusnya dibagi-bagikan kepada 4 (empat bidang).
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menyampaikan usulan kepada terdakwa karena saksi masih banyak terutang kepada pihak lain yang juga belum terbayar untuk tahun 2016
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sedang mengusahakan mencari pinjaman saat itu pembayaran untuk STS tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp.139.174.400,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dibayarkan pada bulan Desember 2015 untuk STS tahun 2014 dengan uang pinjaman kepada AGUSTIAWAN,
- Bahwa selanjutnya pembayaran hutang kepada sdr AGUSTIAWAN dilakukan dengan cara membayarkan dengan uang UP tahun 2015 pada saat menerima UP sekitar bulan Januari tahun 2015,
- Bahwa seluruh uang UP tahun 2015 sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) tersebut habis dipergunakan untuk membayar akumulasi hutang kepada AGUSTIAWAN.
- Bahwa dana sebesar Rp. 513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) dibayarkan dengan uang pinjaman yang dicari dan diusakan oleh M. ZEN kepada orang lain.

Halaman 187 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun dan mengelola anggaran SKPD, pada tahun 2014 pernah diajukan GU-Nihil sebesar Rp. 215.825.600,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima enam ratus rupiah),
- Bahwa jumlah STS nya adalah sebesar Rp. 134.174.400,- (seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa untuk uang pencairan yang bersumber dari UP (Uang Persediaan) yang diterima oleh SKPD dinas sosial sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta).
- Bahwa yang akan dipergunakan untuk membayar hutang untuk pembayaran STS tahun anggaran 2013 yang dipinjam kepada bendahara BKD Kab. Karimun, dengan cara menarik uang tersebut dari cek.
- Bahwa uang kegiatan yang bersumber dari GU, dipergunakan untuk pembayaran hutang, untuk anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan, dibayarkan dari uang hasil peminjaman uang dilakukan, hingga pencairan GU.
- Bahwa seluruh bukti pertanggung jawaban untuk beban penggunaan anggaran untuk keperluan pribadi terdakwa dibebankan pada kegiatan Administrasi Umum,
- Bahwa pinjaman uang oleh Terdakwa kepada AGUSTIAWAN adalah sebesar Rp. 1.232.752.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran angsuran mobil dari bln Januari s/d September 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bulan Oktober sd/ Desember 2015 menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran bank pinjaman terdakwa dan ditambah pembayaran pinjaman atas nama saksi untuk Terdakwa sebesar Rp. 10.250.000 setiap bulannya ;
- Bahwa untuk pembayaran biaya BBM dan service kendaraan dinas terdakwa INDRA GUNAWAN, yang diberikan tunai dan merupakan uang jatah tetap untuk setiap bulan terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 188 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang menjadi Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Prov. Kepri sewaktu melakukan audit pemeriksaan rutin tahunan.
- Bahwa atas temuan tersebut Dinas Sosial Kab. Karimun harus melakukan pengembalian uang yang seingat saksi adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S Sos yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial Pemda Kab. Karimun.
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Karimun pada tahun 2013 yaitu berdasarkan kepada SK Bupati Karimun dengan No. KPTS.01/VIII/2013, tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda-tangani oleh Bupati Karimun saat itu yaitu NURDIN BASIRUN.
- Bahwa tugas tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Pemda Kab. Karimun antara lain : Membantu Bupati Karimun dalam melakukan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pergantian bendahara pengeluaran sebagai bendahara Pengeluaran Dinas Sosial.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada dinas sosial Kab. Karimun pernah dilakukan pada tahun 2014 yaitu pengadaan pada bidang pemakaman berupa pengadaan Sarana Keranda, dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 120.130.250,- (seratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- Bahwa pengadaan barang berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa saat pengadaan barang dan jasa tersebut terdakwa selaku PA yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa penentuan besaran jumlah nilai nominal UP yang diterima setiap tahunnya tergantung dari jumlah besaran anggaran yang diterima oleh SKPD.

Halaman 189 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan terdakwa sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian besaran UP tersebut dari Bagian Keuangan Kabupaten Karimun.
- Bahwa yang mengetahui dasar perhitungan tentang penetapan jumlah nominal UP adalah Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa selaku kepala dinas dan sekaligus pejabat pengguna anggaran terdakwa hanya mengetahui tentang besaran penetapan dan UP yang diterima berdasarkan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa hanya menandatangani dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk disetujui dan diajukan ke Bagian Keuangan (BUD) Kab. Karimun.
- Bahwa penentuan Jumlah Nilai UP ditetapkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa mekanisme Pencairan UP sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, yang diajukan oleh SKPD Dinas Sosial berdasarkan pengajuan oleh SKPD Dinas Sosial.
- Bahwa pencairan tersebut diketahui oleh Bendahara Pengeluaran, untuk pencairan UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk pencairan harus melalui Mekanisme Peraturan yang telah ditetapkan, karena apabila tidak sesuai dengan yang ditetapkan, maka Pencairan UP tidak bisa dilakukan.
- Bahwa untuk pencairan Dana UP tahun 2014 dan tahun 2015 dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dijabat oleh i ARDIYANSYAH,.
- Bahwa UP yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 tidak ada dipergunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan yang diajukan oleh masing – masing PPTK oleh Dinas Sosial,
- Bahwa mekanisme pengajuan dana kegiatan saat GU (Ganti Uang) pada SKPD Dinas Sosial dilakukan setelah SPJ Kegiatan yang menggunakan Dana UP di buat.;
- Bahwa setiap awal tahun dilanjutkan dengan pencairan anggaran dengan Sitem GU (Ganti Uang).
- Bahwa setelah SPJ dinyatakan lengkap, belanja pagu kegiatan dilaksanakan setelah diverifikasi di Entry ke Aplikasi SIMDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan GU yang diajukan ke BUD, lalu BUD mengeluarkan SP2D (Surat Permintaan Pencairan Dana)
- Bahwa selanjutnya diserahkan ke Bank, setelah diajukan ke Bank kemudian Dana yang diajukan tersebut, masuk ke Rekening SKPD Dinas Sosial, barulah dapat dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Pengajuan Dana Kegiatan melalui system GU yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi ARDIYANSYAH sejak tahun 2014 s/d tahun 2015.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa sehingga saksi tidak pernah melihat bagaimana bentuk uang yang dicairkan.
- Bahwa saksi hanya ada menandatangani pencairan cek yang akan diserahkan kepada masing-masing PPTK kegiatan.
- Bahwa untuk menentukan besaran anggaran kegiatan dalam Internal Dinas Sosial Kab. Karimun selama tahun 2014 s/d 2016 dilakukan atas usulan dari masing-masing Kepala Bidang yang ada pada Internal Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 s/d 2016 adalah sdr RIDWAN, SE, Ak
- Bahwa pada usulan pengajuan anggaran yang ada pada SKPD Dinas Sosial maupun setelah disahkan pada tahun 2014 s/d 2016, tidak ada pihak baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kab. Karimun.
- Bahwa dalam mengusulkan RKA SKPD ke BAPPEDA saksi ARDIANSYAH, selaku Bendahara Pengeluaran tidak ikut menyusun hanya mengikuti pembahasan untuk RKA SKPD yang akan diajukan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Sdr. RIDWAN, SE. AK selaku Kasubag perencanaan dalam mengajukan usulan RKA SKPD ada melakukan koreksi RKA SKPD sebelum diajukan ke BAPPEDA.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d tahun 2016 usulan RKA SKPD di usulkan oleh RIDWAN, SE. AK selaku Kasubag Perencanaan Keuangan bukan diusulkan oleh saksi ARDIYANSYAH selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa selain itu BPK Perwakilan provinsi Kepri juga ada melakukan Audit yang juga bersifat rutin setiap tahun. oleh Inspektorat daerah Kab. Karimun.

Halaman 191 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga meminta kepada masing-masing kepala bidang tersebut untuk melengkapi bukti dalam SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan pemberian UP bagi masing-masing bidang harus sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing PPTK pada bidang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingatnya apakah selalu dilakukan rapat pembahasan mengenai pencairan UP pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun.
- Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran tidak pernah melakukan pengecekan kepada Bendahara Pengeluaran terkait besaran Jumlah UP yang diterima masing – masing PPTK berdasarkan pengajuan NPD (Nota Pencairan Dana).
- Bahwa terdakwa hanya menanyakan secara lisan apakah Dana UP yang telah dicairkan telah diserahkan kepada masing – masing PPTK sesuai NPD (Nota Pencairan Dana),
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara fisik apakah Anggaran UP yang telah dicairkan benar diserahkan oleh bendahara Pengeluaran kepada masing – masing PPTK sesuai NPD (Nota Pencairan Dana),
- Bahwa anggran UP telah disalurkan oleh bendahara Pengeluaran berdasarkan NPD yang diajukan masing – masing PPTK, dan secara lisan
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran apakah UP telah disalurkan sesuai NPD yang diajukan oleh masing –, masing PPTK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana bendahara pengeluaran menyerahkan anggaran dana kegiatan dari pencairan GU, karena setelah bendahara mencairkan uang tersebut bendahara hanya melaporkan secara lisan
- Bahwa uang telah diserahkan kepada PPTK, dan untuk tanda tangan kwitansi dinas sebagai bukti penyerahan uang ditanda-tangani setelah SPJ rampung dan telah diverifikasi oleh petugas verifikasi. –
- Bahwa yang melakukan verifikasi SPJ adalah PPK SKPD, dan kemudian yang melakukan penyusun SPJ kegiatan adalah bendahara pengeluaran.

Halaman 192 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan anggaran kepada PRIHANDANI BAYU SARI sebesar Rp 4.000.000 namun uang yang di berikan merupakan uang pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang anggaran kepada PRIHANDANI BAYU SARI sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupaiah) Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Rp 10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)..
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintah masing – masing Kepala Bidang untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan bendahara pengeluaran saksi ARDIYANSYAH untuk mengambil anggaran dari UP sebesar Rp 220.000.000 atas Up yang dicairkan sebesar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bendahara BKD sebesar Rp 220.000.000 yang dibayarkan dengan menggunakan Anggaran dari UP yang telah dicairkan,
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana Pembuatan SPJ Pembuatan SPJ untuk pertanggung waban atas penggunaan anggaran UP sebesar Rp 220.000.000 yang dipergunakan untuk Pembayaran atas Pinjaman kepada Bendahara BKD,
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran saksi ARDIANSYAH, untuk membuat SPJ atas penggunaan anggaran UP sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) agar bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa penggunaan anggaran UP sebesar Rp 220.000.000 untuk pembayaran Pinjaman kepada Bendahara BKD tidak diperbolehkan karena bukan untuk keperluan kegiatan.
- Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan ARDIYANSYAH untuk membuat SPJ atas penggunaan anggaran tersebut agar ada bukti penggunaan anggaran sebagai bukti pertanggung jawaban,
- Bahwa pembayaran STS pada tahun 2014 menggunakan anggaran sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari masing – masing bidang.

Halaman 193 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa tidak ada menggunakan anggaran kegiatan Dinas Sosial untuk keperluan pribadi terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun,
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil pribadi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS Warna Putih dengan No. Polisi BP 1866 KC, dan status mobil tersebut masih dalam tahap kredit di Bank BPR Karimun Sejahtera.
- Bahwa Mobil milik terdakwa pada tahun 2014 berupa 1 (satu) unit merk Honda Jazz Warna Putih dengan Nomor Polisi BP 1866 KC sudah terdakwa miliki pada saat menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Kab. Karimun pada tahun 2011,
- Bahwa jumlah anggaran yang terdakwa terima dari 3 (tiga) jenis belanja pada kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 yang terdakwa pergunakan untuk pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit Mobil pribadi merk Honda Jazz Warna Putih dengan No. Polisi BP 1866 KC tersebut dengan jumlah totalnya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan peralihan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk Kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 MITRA YATI digantikan oleh RITA AGUSTINA dikarenakan MITRA YATI pindah tugas.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat SPJ untuk kegiatan Administrasi Umum tahun 2014 s/d tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016 yang membuat SPJ Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016 adalah MUHAMMAD ZEN.
- Bahwa hutang Terdakwa di Bank Pak Indra adalah Rp. 7.500.000,- (selama 1 tahun) Riau Kepri.
- Bahwa pembayaran hutang tersebut menggunakan Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016, Bank Pak Indra Rp. 4.000.000,- (dibayarkan sejak Agustus 2016).
- Bahwa untuk pembayaran cicilan mobil Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (selama 1 tahun) benar ada menggunakan anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas

Halaman 194 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Sosial Kab Karimun pada TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Hitam dan betuliskan Agenda Kerja ERICA 166.

2. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi pencatatan pengeluaran penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Biru dan bertuliskan BUKU KAS merk KWARTO.
3. 1 (satu) buah buku catatan uang panjar kegiatan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2013 s/d 2015, dengan sampul berwarna Hijau dan bertuliskan BUKU PANJAR.
4. 1 (satu) buah buku catatan pribadi saksi ARDIYANSYAH dengan sampul berwarna merah coklat berlogo Pemda Kab. Karimun dan bertuliskan ASISTENSI DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014.
5. 1 (satu) bundel Map plastik bertulang merk HOMBO warna merah jambu transparan yang berisi kwitansi tanda terima anggaran asli dan salin kegiatan dan Nota Dinas Pengajuan Ganti Uang (GU) PPTK pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun TA. 2014
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Giro Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun atas nama Sdr. ARDIYANSYAH dengan No. Rekening 0361928404 periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015.
7. 2 (dua) buah Buku Kwitansi asli berukuran besar merk Sinar Dunia masing-masing berwarna Orange dan berwarna Ungu.
8. 1 (satu) buah Buku Kwitansi berukuran Sedang merk Sinar Dunia berwarna Kuning.
9. 1 (satu) buah bonggol Buku Cek Asli Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH dengan No. Cek CN 431151 s/d CN 431175.
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening : 01.1.001381.9 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 111-21-16419 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
12. 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang anggaran kegiatan dari bendahara pengeluaran Dinas Sosial saksi ARDIYANSYAH kepada PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.

Halaman 195 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



13. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran biaya gaji Asli dan Salinan pegawai honor petugas kebersihan dan penjaga kapal Resque pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
14. 1 (satu) bundel Nota pembayaran Asli dan salinan atas pembelian sejumlah barang oleh saksi ARDIYANSYAH dengan menggunakan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
15. (satu) bundel asli dan salinan Nota pembayaran biaya service dan biaya pembelian spare part serta pembelian BBM kendaraan Dinas saksi INDRA GUNAWAN,S.Sos yaitu Mobil Kijang dengan No. Pol BP 1081 K
16. 1 (satu) bundel salinan Kwitansi Pembayaran Air Bak
17. 1 (satu) bundel Kwitansi asli dan salinan Pembayaran Belanja Jasa Propaganda dari Dinas Sosial kepada Media Haluan Kepri pada tahun 2014 dan 2015
18. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi pemberian Pinjaman kepada Pak ARMAN dengan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2014.
19. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) Kab. Karimun yang diterima oleh saksi M. EDY YUSUF untuk pembayaran Titipan Dana APBD 2014 Dinsos sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan keterangan Sudah disetorkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh saksi INDRA GUNAWAN,S.Sos dan saksi ARDIYANSYAH.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua LVRI Kab. Karimun saksi M. EDY YUSUF kepada saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Titipan Dana APBD Tahun 2014 Dinas Sosial sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan masih kurang pelunasan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
21. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada saksi SURIPTO untuk pembayaran Titipan Dana Honor



22. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli dari saksi ARDIYANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sumbangan Anak Bapak NURDIN BASIRUN.
23. 1 (satu) lembar salinan Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Rekening Bendahara Dinas Sosial Kab. Karimun dengan No. Rek : 1110300019 oleh saksi ARDIANSYAH untuk Dana UP tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli rangkap 3 (tiga) sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Panjar Kegiatan Hj. DARLISMA bulan Juni 2014 yang diberikan kepada saksi ARDIYANSYAH untuk dipakai dulu (Pak Dul) yang ditandatangani oleh saksi Hj. DARLISMA dan saksi ARDIANSYAH dengan keterangan Lunas.
25. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dalam rangkap 2 (dua) uang sebesar Rp. 67.675.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Administrasi Umum Bulan Juni 2014 No 0075/SPT/1.B.01.01/VII/2014 yang dibayarkan kepada saksi ARDIYANSYAH, tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh saksi ARDIYANSYAH
26. 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari Toko Shop & Save sebesar Rp. 11.574.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Pembelanjaan di Market Shop & Save.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur di Mesjid Agung Kab. Karimun dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan Uang dari saksi AGUS SETIAWAN uang diterima oleh saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Pinjaman Dana Guna Untuk Keperluan Kantor Dinas Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2014.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Batam dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014.



30. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
31. 1 (satu) lembar Foto copy formulir pemindahan bukuan Bank BNI Pekanbaru dari No Rek : 0361607264 An.AGUSTIAWAN Bank BNI Cab.Suka Ramai Pekanbaru Ke No Rek : 0361607264 An.ARDYANSYAH sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 desember 2014 dengan keterangan berupa pinjaman uang.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Pekanbaru ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
33. 1 (satu) lembar salinan Slip Bukti Setoran pada Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan jumlah setoran sebesar Rp. 4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke No. Rek : 0110013819 An. ARDIYANSYAH tanggal 08 September 2015.
34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima asli dari Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun untuk debitur saksi ARDIYANSYAH berupa Sertifikat HGB Asli An. ARDIYANSYAH (891083) Perumahan Griya Praja Karimun Blok E No. 21 Tebing Luas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) tanggal 22 Januari 2016 dari saksi ARDIYANSYAH kepada saksi TONI CHANDRA (pegawai BPR Karimun Sejahtera).
35. 4 (empat) lembar Nota belanja asli dan salinan untuk keperluan pribadi saksi ARDIYANSYAH pada Tahun 2015.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Nota Pembayaran Tiket Pesawat pada PT. INDAH JATI KARIMUN untuk Pesawat Lion atas nama saksi NURLELA dengan harga sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2015 kepada saksi ADI PEMDA.



37. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Sisa Down Payment (DP) untuk pembelian Honda Civic dari saksi ARDIYANSYAH kepada PT. PAJAR TRIO PERKASA CENTRAL AUTOMALL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015.
38. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ABDUL GAFUR kepada PT. SEMESTA ABADI MOTOR Tg. Balai Karimun untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan April, Juli dan Oktober 2014
39. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi DHORA PUSPA SARI kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda / Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016.
40. 1 (satu) buah Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit Barang Elektronik dengan No. Kontrak / reedit : 1409 – 0048 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX S/C Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK dengan jumlah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 September 2015.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
43. 3 (tiga) lembar dalam satu rangkap Print Out Rekening Giro HIT BUNGA BB PERORANGAN dengan No. Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH periode 01 Desember 2014 s/d 05 Mei 2015 yang telah ditulis dan diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri Asli An. MUSLIM dengan Nomor Rekening 109-00-1515020-4.
45. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Januari tahun 2014.
46. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Februari tahun 2014
47. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Maret tahun 2014
48. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan April tahun 2014 stabilo oleh saksi ARDIYANSYAH
49. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Mei tahun 2014
50. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juni tahun 2014
51. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juli tahun 2014
52. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Agustus tahun 2014
53. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan September tahun 2014
54. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Oktober tahun 2014
55. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan November, bulan Desember tahun 2014
56. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Januari – Februari tahun 2015
57. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Maret tahun 2015
58. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan April – Mei tahun 2015
59. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juni tahun 2015
60. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Umum bulan Juli – September tahun 2015
61. 2 (dua) lembar Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetor pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 30 Desember 2015

Halaman 200 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember 2015.
63. 1 (satu) bundel Daftar transfer gaji dan insentif/kesra DINSOS Asli pada bulan Maret 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan April 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juni 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA.
64. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri Asli dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juni 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juli 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan September 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Oktober 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan November 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN dan EFFY YANTI, pada tanggal Desember 2015 ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
65. 3 (tiga) lembar Asli Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000, Rp 13.000.000 dan Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2016 sebesar Rp 307.956.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Sdr. INDRA GUNAWAN, S.Sos
66. 3 (tiga) lembar Formulir Penyetoran Asli ke Nomor Rekening 111.02.00055 yang disetorkan pada tanggal 12 - 2 - 2016 sebesar Rp 500.000.00 oleh H. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 13.000.000 oleh EFFY, yang disetorkan pada tanggal 10 Jan 2017 sebesar Rp 307.956.000 oleh EDDY ISWANTO
67. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118209157 an. ARDIANSYAH, yang disetorkan pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 21 / 07 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY



68. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EEFY, pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EEFY, pada tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EEFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EEFY, pada tanggal 14 - 10 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EEFY YANTI, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp. 10.582.691 oleh EEFY YANTI
69. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EEFY dan AGUS SALIM pada bulan Februari 2016 yang ditanda tangani oleh EEFY dan AGUS SALIM, pada bulan Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan April 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan Mei 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
70. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 2016
71. 1 (satu) bundel Photo Copy Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 111-03-00019 An. BENDAHARA DINAS SOSIAL KA tahun 2014, 2015, 2016
72. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014.
73. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun 2015
74. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015
75. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016
76. 1 (satu) Bundel 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) tahun 2014
77. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Sosialisasi dan Bimtek Reguler Servis Provider UPPKH Kab. Karimun tahun 2014



78. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Updating Data PMKS dan PSKS Kab. Karimun bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015
79. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015.
80. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS tahun 2014, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember
81. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program penanggulangan kemiskinan RT
82. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2014
83. 1 (satu) Bundel Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2016
84. 1 (satu) buah Map yang berisi beberapa Lembar surat masuk tahun 2014 sebagian ditanda-tangani dan sebagian lagi tidak ditanda-tangani dan 1 (satu) bundel kwitansi tanda –terima asli uang saku tanda terima peserta pelatihan ODK yang ditanda-tangani oleh pihak penerima tahun 2015.
85. 1 (satu) bundel Hasil Print dari Aplikasi Simda Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2014, 2015 dan 2016.
86. 2 (dua) Buah Buku Nota Kontan warna hijau Asli masing-masing berukuran Besar & Kecil
87. 1 (satu) Map yang undangan Bimtek Asli untuk Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015
88. 1 (satu) Map yang berisi 1 (satu) bundle hasil print daftar nama pegawai yang dipakai untuk SPJ-ADUM tahun 2016 dan beberapa lembar SPPD asli pegawai Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016
89. 1 (satu) Buah buku Renja asli Dinas Sosial tahun 2015
90. 1 (satu) bundel Hasil Print Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS tahun 2014 dan 2015
91. 12 (Dua Belas) bundel Asli SPJ Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016
92. 1 (Satu) bundel DPPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
93. 1 (Satu) bundel DPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (Satu) bundel RKAP Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
95. 1 (Satu) bundel RKA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
96. 1 (Satu) bundel hasil print BKU Gabungan Dinas Sosial Kab. Karimun yang tidak ditanda-tangani Tahun 2014, 2014 dan 2016.
97. 1 (Satu) buah Map File yang berisi Berita Acara Pemeriksaan KAS asli oleh Inspektorat Kab. Karimun Tahun 2014 dan 2015 serta Register Penutupan Kas asli Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
98. 1 (Satu) Kotak dokumen photo copy yang berisi SPJ belanja, Realisasi Anggaran, Angkas Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016 dan Register SP2D Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
99. 3 (Tiga) Buku Register SPT Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
100. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidak ditanda-tangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semester pertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.
101. 1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil print Rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatan PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015 dan 2016.
102. 1 (Satu) Map yang berisi dokumen berupa SPDD Asli dan SPT yang belum ditanda-tangani pegawai dinas sosial atas nama saksi RIDWAN, Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN dan saksi REFA DELI DEWITA tahun 2015, dan kwitansi Lumpsum serta 2 (dua) Tiket Kapal KM. KURNIA JAYA dari Karimun ke Tg. Pinang.
103. 1 (Satu) Map plastik warna kuning yang berisi dokumen Asli berupa STS atas Temuan BKP atas penggunaan UP tahun 2015 Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 143.054.538,- yang disetorkan tanggal 13 Mei 2016.
104. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print out asli Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016.
105. 1 (Satu) Berkas SK pengangkatan PPTK ASLI dilingkungan dinsos Tahun 2014, 2015, 2016.

Halaman 204 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (Satu) Berkas SK penunjukan / penetapan PA Bendahara & pembantu bendahara dilingkup dinsos Kab Karimun Tahun 2014 (F copy 2015 & 2016 ASLI).
107. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Stok opname 2016.
108. 1 (Satu) buah Map yang berisi berapa lembar dokumen asli hutang Dinas Sosial Kab. Karimun.
109. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Surat permintaan pembayaran (SPP) Tahun 2016
110. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Laporan Realisasi semester pertama APBD & Prognosis Tahun 2016.
111. 4 (Empat) bundel Kwitansi pembayaran baru an ARDIYANSYAH & INDRA GUNAWAN, S.Sos yang belum dipergunakan
112. 3 (Tiga) Bongol Buku Cek BANK RIAU KEPRI Asli Tahun 2014, 2015, 2016 dengan No Rekening 111-03-00019 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab Karimun.
113. 5 (Lima) Buah sample
114. 3 (Tiga) Asli Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penjaga TPU, Registrasi pendataan TPU & TPBU, ASISTENS, Tahun 2016
115. 2 (Dua) bundel SPJ Asli kegiatan Tangap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
116. 2 (Dua) bundel SPJ Asli kegiatan Pembinaan, Laporan Keranda ASONGAN Tahun 2014
117. 1 (Satu) bundel Kwitansi Asli penyerahan anggaran kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab Karimun Bulan Juni s/d Desember 2016
118. 1 (Satu) Buah Buku Panjar uang kegiatan Asli dari bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kepada PPTK Kegiatan Dinas Sosial Kab. Karimun pada Bulan Juni 2016 s/d Desember 2016
119. 1 (Satu) bundel SPJ asli kegiatan pelayanan sosial & perlindungan orang dengan kecacatan Tahun 2014.
120. 1 (Satu) bundel SPJ asli kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan social kab karimun Tahun 2014
121. 1 (Satu) bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan & rehabilitas perlindungan social anak Tahun 2014



122. 1 (Satu) bundel SPJ Asli kegiatan pelayanan sosial lanjut usia (Lansia).
123. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
124. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan fasilitas monitoring evaluasi dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping Kube), tanggal 08 Desember 2014.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tanggal 28 April 2014.
126. 1 (satu) Bundel Asli SPJ Fasilitasi monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan KUBE (Insentif Pendamping KUBE), tanggal 22 Agustus 2014
127. 1 (satu) Lembar Cek Asli Bank BNI Nomor C0534558 sebesar Rp 28.000.000 Kepada MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 28 April 2015.
128. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Tunasosial Tahun 2016.
129. 1 (satu) Rangkap Asli Print Out Rekening Koran an. Saksi JUMARI Januari 2016 s/d 30 Juni 2016.
130. 1 (satu) bundel copy SPJ kegiatan pelayanan dan rehabilitasi perlindungan sosial anak tahun 2014.
131. 1 (satu) bundel copy SPJ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tahun 2014.
132. 2 (dua) bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan orang dengan kecacatan (ODK) Penyandang Disabilitas Tahun 2016.
133. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (SHARING DENGAN PROPINSI KEPRI) Tahun 2014.
134. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Sosialisasi dan Pulikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Tahun 2014.
135. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duanan Kec. Kundur Tahun 2014
136. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2014.



137. 2 (dua) bundel Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
138. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.
139. 3 (tiga) bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2015.
140. 1 (satu) bundel Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.
141. 5 (Lima) bundel Asli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Beras Sejahtera Kab. Karimun Tahun 2016.
142. 6 (enam) bundel Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2016
143. 2 (dua) bundel Asli Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
144. 3 (tiga) bundel Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2014 sampai tahun 2016 beserta lampiran dokumen kelengkapannya.
145. 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri yang disetorkan ke Rek 111.02000.55 DANA PAD PEMKAB KARIMUN sebesar Rp. 139.174.400 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran sisa UP Tahun 2014 disetorkan oleh Sdr. ARDIYANSYAH tanggal 7-1-2015.
146. 6 (enam) Lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Mas Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN masing-masing dengan rincian :
- Tgl 11 Mei 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.600.000,-
 - Tgl 08 Juni 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
 - Tgl 13 Juli 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
 - Tgl 18 Agustus 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 07 September 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
- Tgl 20 Desember 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp.8.500.000,-
- 147. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
- 148. 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
 - 1 (Satu) Set Kunci Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 149. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Mobil merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Wara Abu-abu Baja Methalik degan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
 - 1 (satu) Set Kunci Mobil merk Honda HR-V dengan No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim Tipikor telah memperlihatkan kepada Terdakwa /Penasehat Hukumnya, saksi-saksi dan masing-masing mereka telah mengakui keberadaannya;

Halaman 208 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim Tipikor telah memperlihatkan kepada Terdakwa /Penasehat Hukumnya, saksi-saksi dan masing-masing mereka telah mengakui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan belum termuat didalam putusan ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa lahir di Perigi Raja (Indragiri Hilir Provinsi Riau) 56 Tahun 21 Agustus 1962.
- Bahwa tahun 2014 Terdakwa pernah diangkat selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimu.
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial berdasarkan SK Bupati Karimun dengan No. KPTS.01/VIII/2013, tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda-tangani oleh Bupati Karimun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Pemda Kab. Karimun antara lain :membantu Bupati Karimun dalam melakukan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial dan menyusun RKA-SKPD dan Menyusun DPA-SKPD dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja serta Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa setelah menjabat Kepala Dinas Sosial Terdakwa pernah mengelola dana belanja (pengadaan barang dan jasa) untuk tahun 2014.
- Bahwa didalam pengelolaan dana belanja tersebut Terdakwa dibantu oleh ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku Bendahar Pengeluaran di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2014 yang semula Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah) menjadi Rp.7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa terhadap dana belanja tersebut akan digunakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut ditetapkanlah PPTK sebagaimana yang di SK kan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa saat dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasa (dana belanja) tersebut terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..
- Bahwa Terdakwa selaku kepala dinas dan sekaligus pejabat pengguna anggaran mengetahui tentang besaran penetapan dan UP yang diterima.
- Bahwa besaran dana tersebut berdasarkan kepada dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang dijabat oleh ARDIYANSYAH Alias ARDI.
- Bahwa selanjutnya atas pengajuan dokumen-dokumen tersebut terdakwa langsung menyetujuinya.
- Bahwa dalam pengajuan UP merupakan gabungan dari seluruh NPD (Nota Pencairan dana) yang diajukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (PPTK).
- Bahwa mekanisme Pencairan UP sejak tahun 2014 s/d tahun 2016, yang diajukan oleh SKPD Dinas Sosial berdasarkan kepada pengajuan oleh SKPD Dinas Sosial.
- Bahwa kemudian untuk pencairan UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk pencairan harus melalui mekanisme peraturan yang telah ditetapkan, karena apabila tidak sesuai dengan yang ditetapkan, maka Pencairan UP tidak bisa dilakukan.

Halaman 210 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menandatangani dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk disetujui dan diajukan ke bagian keuangan (BUD) Kab. Karimun.
- Bahwa selanjutnya mekanisme pengajuan dana kegiatan saat GU (Ganti Uang) pada SKPD Dinas Sosial dilakukan setelah SPJ Kegiatan yang menggunakan Dana UP di buat.;
- Bahwa mekanisme yang berlaku dimana setiap awal tahun dilanjutkan dengan pencairan anggaran dengan Sitem GU (Ganti Uang).
- Bahwa dalam pengajuan GU SKPD Dinas Sosial yang harus dilengkapi dan selanjutnya baru dilakukan Verifikasi SPJ Kegiatan.
- Bahwa yang menggunakan dana GU sebelumnya, Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial.
- Bahwa setelah SPJ dinyatakan lengkap, maka belanja pagu kegiatan dilaksanakan kemudian setelah itu baru diverifikasi dan di Entry ke Aplikasi SIMDA,
- Bahwa setelah pengajuan GU yang diajukan ke BUD, lalu BUD mengeluarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)
- Bahwa SP2D selesai kemudian baru diserahkan ke Bank yang dituju
- Bahwa setelah disetujui dan dinyatakan lengkap kemudian Dana yang diajukan tersebut, masuk ke Rekening SKPD Dinas Sosial, barulah dapat dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dalam pengajuan dana kegiatan melalui system GU yang dilakukan oleh pendahara pengeluaran sejak tahun 2014 s/d tahun 2015.
- Bahwa realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 37.295.400,00 sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014.
- Bahwa untuk mempermudah pencairan dari dana belanja tersebut kemudian disiapkan cek oleh bendahara pengeluaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani pencairan cek yang akan diserahkan kepada masing-masing PPTK kegiatan.
- Bahwa untuk menentukan besaran anggaran kegiatan dalam Internal Dinas Sosial Kab. Karimun selama tahun 2014 s/d 2016 dilakukan atas usulan dari masing-masing kepala bidang.

Halaman 211 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat bersama kepala bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- Bahwa saat rapat tersebut terdakwa menyampaikan pemberian UP bagi masing-masing bidang harus sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh masing-masing PPTK pada bidang tersebut dan dijelaskan untuk tahun 2014 diadakan pengadaan pada bidang pemakaman berupa Sarana Keranda, dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 120.130.250,- (seratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah),
- Bahwa kemudian dilakukan juga pengadaan barang berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai pagu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa dari beberapa dana yang telah dicairkan kemudian terdakwa meminta dan melakukan pemotongan melalui saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah meminta uang kepada masing-masing kepala bidang tersebut untuk melengkapi bukti dalam SPJ sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang persediaan (UP) dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah)
- Bahwa UP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos untuk membayar hutang kepada AGUSTIAWAN;
- Bahwa disamping itu anggaran UP telah disalurkan oleh bendahara Pengeluaran berdasarkan NPD yang diajukan masing – masing PPTK, dan secara lisan hal ini diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa dari anggaran yang telah dicairkan kemudian terdakwa memberikan dana kepada PRIHANDANI BAYU SARI sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan pemotongan persenan dari kegiatan Dukungan Operesional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) sebesar Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

Halaman 212 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memerintah masing – masing Kepala Bidang untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah). untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran untuk mengambil anggaran dari UP sebesar Rp.220.000.000 atas Up yang dicairkan sebesar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang nantinya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bendahara BKD sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan Anggaran dari UP yang telah dicairkan,
- Bahwa terdakwa memerintahkan lagi saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI untuk membuat SPJ atas penggunaan anggaran tersebut agar ada bukti penggunaan anggaran sebagai bukti pertanggung jawaban meskipun tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya.
- Bahwa uang persediaan dinas social kabupaten karimun sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi Tony Charles dan Sdr. Agustiawan;
- Bahwa dari uang panjar untuk kesejahteraan social, pelayanan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang pemakaman masing-masing sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dalam hal ini Terdakwa membuat pertanggungjawaban masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa uang panjar untuk kegiatan adum adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun dimintakan pertanggungjawaban oleh Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa ada pencairan yang sesuai dengan BKU manual yang dibuat oleh PPTK namun dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, sehingga terdapat realisasi SPJ yang tidak riil sebesar Rp. 10.135.000,00 .(sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran ADUM untuk mengangsur hutang kepada Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang selama 12 Bulan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

Halaman 213 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, Selisih Rp. 18.207.500,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian terdapat adanya pencairan yang sesuai dengan BKU manual yang dibuat oleh PPTK namun dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, sehingga terdapat realisasi SPJ yang tidak riil sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)..
- Bahwa pada kegiatan pembinaan anak jalanan (Sharing dengan Propinsi Kepri) TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, sebesar Rp. 67.200.000,00 –(enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil.
- Bahwa selisih SPJ dari kegiatan tahun 2014 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Ardiansyah sebesar Rp. 2.047.128.850,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran uang muka mobil pribadi Honda Civic vbekas atas nama ARDIANSYAH Als ARDI yang diambil dari anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hal ini diketagui oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015 terdapat ketidak sesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi belanja atas pos belanja.
- Bahwa untuk anggaran Anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016, digunakan untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Bank sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memerintah MUHAMAD ZEN untuk melakukan pembayaran ke Bank Ardy sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 214 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan dana perjalanan dinas fiktif di kegiatan Administrasi Umum dan menggunakan nama Tony Charles Tambun.
- Bahwa Terdakwa pernah pula memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran mobil Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (selama 1 tahun) benar ada menggunakan anggaran Kegiatan Administrasi Umum tahun 2016.
- Bahwa PPTK tidak mengetahui adanya kegiatan dan tidak pernah dibuat namun dalam uraian kegiatan tersebut ada dalam BKU Gabungan aplikasi Simda untuk tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahan karena didalam penggunaan anggaran tidak berpedoman kepada Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor : 21 tahun 2011.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp. Rp.4.712.302.731,00 (empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang bentuk dakwaannya subsidaritas yaitu dakwaan:

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 215 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primeir tersebut, telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) Ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG.
2. SECARA MELAWAN HUKUM.
3. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.
4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi, dalam hal ini adalah yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut, sehingga unsur ini adalah siapa saja termasuk pegawai negeri, bukan pegawai negeri ataupun korporasi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai terdakwa adalah INDRA GUNAWAN.S.Sos

Menimbang, bahwa dalam peroses pemeriksaan persidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsur setiap orang ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa menurut Pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama peroses pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, karena ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim Tipikor ,Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan juga ia dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi serta menyatakan keterangan saksi mana yang salah maupun yang benar, sehingga selama peroses pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi adalah terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos sebagaimana tersebut diatas, namun demikian apakah terdakwa ini dapat dipidana ataukah tidak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dari dakwaan Primair ini.

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai



dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XV/2016 telah menganulir frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjadi hilang/dihapus sehingga dengan demikian, rumusan delik dalam pasal tersebut berimplikasi kepada tindak pidana korupsi merupakan delik materil;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tipikor mempertimbangkan tentang apakah perbuatan terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah: Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos dengan cara menggunakan anggaran belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 1.13.01.15.09.5 tanggal 06 Januari 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun mendapatkan alokasi dana belanja sejumlah Rp. 5.931.008.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 01 September 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 yang jumlah alokasi belanja berubah menjadi Rp. 7.352.075.076,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menyusun RKA-SKPD dan Menyusun DPA-SKPD.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja serta Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan serta Menandatangani SPM.
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap tugas yang diberikan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos tersebut, dihubungkan dengan keterangan PANDAPOTAN MAL:AU SE.CFrA selaku ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau dipersidangan menjelaskan bahwa Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos didalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun harus merujuk kepada aturan - aturan dan mekanisme yang berlaku, karena sesuai dengan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap pencairan uang persediaan sebesar Rp.

Halaman 219 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) di kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada AGUSTIAWAN dengan cara memerintah saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran untuk membayarnya, kemudian dengan telah dibayarkannya hutang Terdakwa tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang telah di SKkan oleh Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak adanya uang panjar yang diterima dari terdakwa INDRA GUNAWAN.S. Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa disamping uang persediaan yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada AGUSTIAWAN kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi DUDI ISNANDAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipersidangan menjelaskan bahwa untuk suatu kegiatan yang tidak pernah dilakukan atau tidak diketahui oleh PPTK dalam pekerjaannya namun saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI tetap mencatat pekerjaan tersebut didalam surat uraian kegiatan, dan juga dicatat / ditulis didalam Buku Kas Umum (BKU) gabungan Aplikasi Simda, dan selanjutnya catatn tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk pelaporan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan Rehab Rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Karimun. tahun 2014 seolah-olah kegiatan ini telah terlaksana sebagaimana yang telah ditentukan pada hal pekerjaan tersebut, tidak ada dilakukan sama sekali oleh PPTK.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI tersebut diatas, lebih lanjut saksi DUDI ISNANDAR dipersidangan menjelaskan, bahwa dari pencairan dana yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana yang dituangkan didalam Buku Kas Umum (BKU) tersebut, dimana saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI bersama-sama dengan Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri yakni pembayaran cicilan hutang di Bank Riau/Kepri dan juga pembayaran cicilan mobil Terdakwa, sehingga dana yang digunakan oleh Terdakwa tidak sampai kepada penerima yakni pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), namun didalam laporan keuangan tetap dibuat secara tertulis oleh saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran yang seolah-olah dana untuk kegiatan tersebut, sudah diberikan kepada penerima

Halaman 220 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



/ PPTK meskipun dalam hal ini terdapat tanda tangan saksi DUDI ISNANDAR dipalsukan..

Menimbang, bahwa senada dengan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun tersebut, dimana Terdakwa juga tidak memberikan dana kegiatan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas pekerjaan yang telah dilakukan, terutama dalam hal pekerjaan Fasilitas Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan serta kelompok usaha bersama dan termasuk pembinaan anak jalanan. tahun 2014 dan juga terdapat realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak diberikan dana untuk pembinaan kepada anak jalanan tahun 2014 oleh Terdakwa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut, kemudian Terdakwa juga telah mengambil dan menggunakan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk beberapa kegiatan pada Dinas Sosial Kab. Karimun dengan cara memerintahkan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran untuk mencairkan sendiri anggaran tersebut tanpa sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian Terdakwa memerintahkan lagi saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI untuk mengentri dan mengkonsep uraian kegiatan senilai anggaran yang akan diajukan, dan setelah itu bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM untuk diajukan kepada Terdakwa untuk pencairan dari dana yang diajukan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah disetujuinya SPP dan SPM oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos, kemudian SPP dan SPM diajukan keBendahara Umum Daerah (BUD), guna untuk diterbitkan SP2D dan selanjutnya setelah SP2D disetujui maka uang tersebut dicairkan dan kemudian dana tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi TONY CHARLES dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi kebutuhan Terdakwa dan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran mobil milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut digunakan untuk pembayaran pencicilan mobil Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2014 saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI diperintahkan lagi oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 350.000.000,-00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari uang UP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana jumlahnya tersebut diatas dikeluarkan, daftar bayar hutang ke BKD yakni sebesar Rp. 220.000.000,-00- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisa dari uang UP tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI sebagai bendahara pengeluaran di dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas maka cara-cara yang demikian maka Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 122 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011.

Pasal 122

- Ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132.

- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainnya.

Pasal 4

- Ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 59 ayat (5), (6) dan ayat (8), Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kab. Karimun No. 19 Tahun 2007, Tentang pokok-pokok Pengelolaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainnya

Pasal 59



- Ayat (5) SKPD dilarang mengeluarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- Ayat (6) Pengeluaran dalam ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat / mendesak yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- Ayat (8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa Unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut menurut R. Wiyono yang dimasud dengan “ memperkaya “ dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual membeli /, mendatangi kontrak, memindah bukukan dalam bank dengan syarat-syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, Lebih lanjut R. Wiyono menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memperkaya diri sendiri dapat diartikan bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa memang bertambah kaya yaitu bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya (R. Wiyon, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2008 hal. 40).

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sub unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” haruslah dibuktikan kejelasan tentang penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi secara nyata, misalnya untuk membayar utang dan biaya bepergian ke luar negeri (vide: Yurisprudensi MARI No. 2119K/Pid/1988, tertanggal 12 Januari 1989) atau untuk membeli tanah atau membangun Kantor (Yurisprudensi MA RI No. 241K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :
“ Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 UU No. 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan Pasal Undang-undang Nomor : 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan memperkaya dari UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971.

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang dan doktrin tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi THOMI CHARLES TAMBUN, JAMAL ABDUL NASIR, ABDULLAH, dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli PADAPOTAN MALAU. SE. CFrA dan barang

Halaman 224 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum dimana Terdakwa telah mempergunakan dana pengelolaan barang dan jasa di Kantor Dinas Sosial Kabupate Karimun untuk keperluan Terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Alias ARDI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan selanjutnya Terdakwa juga menggunakan dana tersebut untuk keperluan dinas guna untuk menutupi anggaran yang sudah minim.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan dikarenakan dana /anggaran yang tersedia sudah minim kemudian saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku Bendahara Pengeluaran diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminjam uang kepada pihak lain dari luar, agar memperoleh uang secara cepat meskipun dengan bunga pinjaman. untuk penggunaan yang ada pada anggaran Adum tahun 2015 sebesar Rp. 29.760.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran mobil pribadi Honda Civic bekas sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun pembayarannya oleh saksi Ardiyansyah menggunakan uang anggaran Adum sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari bulan Januari s/d Juli 2015 totalnya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pembayaran angsuran Sepeda motor Kawasaki KLX milik Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari bulan Januari s/d April 2015 dengan jumlah Rp. 4.600.000,-, kemudian pada bulan April saksi melunaskan sisa kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) total uang yang saksi pergunakan berjumlah Rp. 22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dijual kembali untuk keperluan Non-budgerter kantor.
- Angsuran pembayaran barang elektronik berupa Orgen merk Yamaha selama 6 bulan di Plaza Elektronik Tg. Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.890.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Pembelian tiket pesawat untuk mertua saksi yakni

Halaman 225 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dilakukan peminjaman untuk menutupi anggaran yang sudah minim tersebut, kemudian lebih lanjut saksi ARDIANSYAH Alias ARDI dipersidangkan menjelaskan bahwa selaku bendahara pengeluaran Dinas Sosial pada tahun 2014, dimana atas sepengetahuan Terdakwa saksi juga sudah melakukan pembayaran untuk keperluan Non Butgeter dari Uang Persediaan (UP) dimana pada saat itu dana yang dipergunakan adalah untuk melakukan pembayar hutang yang telah dititipkan oleh pejabat lama yaitu saksi ETI MARIATI sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi URNAINI sebagai Kadis Sosial lama yakni sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara BKD Kabupaten . Karimun.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dikeluarkannya dana /anggaran untuk kepentingan Non Butgeter tersebut, kemudian saksi diperintahkan lagi oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos untuk mentrasper dana tersebut setiap bulannya kepada UMAR sebesar Rp. 500,000- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya yakni selama satu tahun yang jumlahnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). dan begitu juga biaya untuk pemberian bantuan kepada wartawan untuk biaya bantuan operasional dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 sebesar Rp.1. 850.000. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disamping anggaran Non Butgeter tersebut telah digunakan untuk menutupi hutang kepada UMAR dan juga kepada pejabat lama yang bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun tersebut, kemudian pada tahun 2015 juga terdapat pengeluaran anggaran kegiatan yang dilakukan oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni kegiatan diluar kegiatan Adum, dari pencairan dana tersebut kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial dan juga selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi ARDIANSYAH Alias ARDI meminta kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemotongan dari dana yang telah dicairkan tersebut guna untuk kepentingan saksi bersama dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun. .

Menimbang, bahwa dengan adanya pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dana adum tersebut kemudian didalam pelaksanaan program kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada SKPD Dinas



Sosial Kab.Karimun, selanjutnya Terdakwa telah menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan SK yang ditanda-tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun, termasuk kepada para Pejabat untuk kegiatan Administrasi Umum, namun dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan Administrasi Umum yang anggarannya paling besar diantara kegiatan-kegiatan lainnya, dimana pengelolaan kegiatan tersebut langsung pengelolaannya oleh saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran atas perintah Terdakwa, meskipun sudah ada orang lain atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk dalam mengelola uang tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Karimun yang dijabat oleh Terdakwa sendiri..

Menimbang, bahwa dengan tidak dikelolanya anggaran kegiatan Adum yang anggaran sangat besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya, oleh PPTK yang ditunjuk oleh Terdakwa, sehingga dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dari kegiatan Administrasi Umum tersebut seluruhnya diatur oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan menunjuk saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran yang mengelola langsung pelaksanaan kegiatan uraian dan pengelolaan anggaran dalam kegiatan Administrasi Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengendalikan pengeluaran anggaran dalam kegiatan Administrasi Umum yang merupakan kelompok (kode rekening) belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun, Terdakwa INDRA GUNAWAN,S.Sos bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI juga melakukan pemotongan anggaran belanja barang dan jasa untuk SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun yang merupakan anggaran belanja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing bidang yang ada pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun.dari pemotongan anggaran belanja PPTK yang dilakukan dan juga anggaran yang bersumber dari kegiatan Administrasi Umum seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos yang nantinya dipergunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan (Non-Budgeter), yakni pembayaran hutang pinjaman untuk keperluan anggaran dinas, pembayaran angsuran mobil pribadi Terdakwa dan pembayaran pinjaman bank atas nama pribadi Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos menunjuk lagi saksi M. ZEIN yang masih merupakan kerabat Terdakwa untuk duduk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan Administrasi Umum dan juga merangkap sebagai bendahara pengeluaran, karena sejak bulan Januari 2016 saksi ARDIANSYAH Alias ARDI sebagai bendahara pengeluaran, sudah tidak melakukan pengelolaan keuangan secara langsung dan sudah jarang masuk Kantor dengan alasan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim Tipikor berpendapat bahwa Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor:20 Tahun 2001, kata "*dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian keuangan Negara terhadap penggunaan dana belanja yang diterima oleh Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2014 adalah berawal dari adanya, laporan/temuan dilapangan oleh PANDAPOTAN MALAU. SE.MM.CF,rA selaku Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau dengan Nomor Surat Tugas ST-3866/PW 28 /5/2017 tertanggal 23 November 2017 dan hasil laporan audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah audit dari lembaga yang sah dan resmi, sehingga audit ini dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap dana belanja Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar Rp. 3.170.740.431,-00 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada hasil laporan / temuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Surat Tugas : ST-3866/PW 28 /5/2017 tertanggal 23 November 2017 didapatkanlah fakta – fakta dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pencairan
Melalui UP dan GU pada Dinas Sosialm Kabupaten Karimun Tahun 2014 Sampai dengan 2016.
 - ✓ Untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 4,030.382.884.00,-
 - ✓ Untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3.999.261.982.00.

Halaman 229 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



✓ Untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 4.527.829.089.00

Jumlah sebesar Rp.12.557.473.955,00.(dua belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah)..

2. Penggunaan dana yang dapat dipertanggung jawabkan bukti pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2014 sampai dengan 2016.

✓ Untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 2.683.566.834,00.

✓ Untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 3.594.250.353,00.

✓ Untuk Tahun 2016. Sebesar Rp. 3.108.916.337,00.

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 9.386.733.524.00.(sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Dengan demikian maka jumlah Kerugian Negara adalah Jumlah Angka satu (1) dikurangi dengan Jumlah angka dua (2) yakni sebesar Rp. 12.557.473.955,00.-Rp.9.386.733.524.00.=Rp.3.170.740.431,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Keuangan Negara sebagaimana jumlahnya tersebut diatas, dari dana pengadaan barang dan jasa di kantor Dinas Kabupaten Karimun tahun 2014 , 2015 dan 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan audit tersebut, namun mengenai jumlahnya sebesar Rp.3.170.740.431,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). ada perbedaan jumlah nilai nominalnya antara Majelis Hakim Tipikor dengan BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau, karena menurut Majelis Hakim Tipikor jumlah kerugian Negara adalah sebesar Rp. 4.712.302.731,-00. (empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), Dengan demikian maka karena adanya perbedaan pendapat tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil alih dan akan menghitung sendiri tentang kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN dan ARDIYANSYAH Alias ARDI dengan rincian sebagai berikut..

1. Tahun 2014 :



- a. Uang Persediaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan Ardiansyah untuk membayar hutang pribadi Terdakwa Indra Gunawan kepada saksi Tony Charles dan Sdr. Agustiawan;
- b. Uang Panjar 4 (empat) bidang yaitu bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang pemakaman masingmasing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun dimintakan pertanggungjawaban masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang panjar untuk kegiatan adum sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun dimintakan pertanggungjawaban sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih atau beban anggaran SPJ fiktif untuk kelima bidang tersebut sebesar :
- Beban anggaran fiktif 4 bidang: $4 \times \text{Rp.}25.000.000,00 = \text{Rp.}100.000.000,00$
Beban anggaran fiktif panjar kegiatan adum = $\text{Rp.}120.000.000,00 +$
Jumlah Rp. 220.000.000,00
- c. Pada kegiatan Administrasi Umum terdapat perbedaan nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 1.136.573.696,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 325.740.647,00 –</u>
Selisih	Rp. 810.833.050,00

- d. Pada kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Reguler Service Provider UPPKH, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Nilai SPJ Kegiatan | Rp. 74.997.000,00 |
| Nilai Realisasi Belanja Riil | <u>Rp. 55.098.000,00 -</u> |
| Selisih | Rp. 19.899.000,00 |
- e. Pada kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Nilai SPJ Kegiatan | Rp. 96.859.000,00 |
| Nilai Realisasi Belanja Riil | <u>Rp. 58.411.500,00 -</u> |
| Selisih | Rp. 38.447.500,00 |
- f. Pada kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program Penanggulangan Kemiskinan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan KUBE, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nilai SPJ Kegiatan | Rp. 380.721.900,00 |
| Nilai Realisasi Belanja Riil | <u>Rp. 113.447.900,00 -</u> |
| Selisih | Rp. 267.274.000,00 |



Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Dudi Isnandar (PPTK) kegiatan tersebut tidak pernah ada namun ada dalam BKU Gabungan Aplikasi Simda. Senyatanya selama tahun 2014 untuk kegiatan Monitoring tersebut anggaran yang diserap berdasarkan SPJ hanya sebesar Rp. 64.882.900,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), sehingga dengan demikian total selisih Nilai SPJ kegiatan dengan Realisasi belanja Riil dalam kegiatan monitoring tersebut adalah sebagai berikut : $\text{Rp.}267.274.000,00 + \text{Rp.} 64.882.900,00 = \text{Rp.} 332.156.900,00,-$ (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).

- g. Pada kegiatan Verifikasi dan penetapan penerima hibah pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi

Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 170.538.000,00

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 53.581.500,00 -

Selisih Rp. 116.956.500,00

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Dudi Isnandar selaku PPTK kegiatan dimaksud, menjelaskan realisasi anggaran yang diberikan hanya untuk SPJ bulan Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 37.295.400,00 sedangkan untuk anggaran bulan Agustus dan September 2014 awalnya diminta oleh Terdakwa untuk membuat BKU dan SPJ agar anggaran dapat dicairkan melalui GU, namun setelah dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa dan hingga anggaran GU tersebut dicairkan uang kegiatan tersebut tidak ada yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai PPTK kegiatan tersebut, sehingga SPJ bulan Agustus dan September tersebut secara riil tidak pernah diterima, sehingga dengan demikian total selisih Nilai SPJ kegiatan dengan Realisasi belanja Riil dalam kegiatan verifikasi tersebut adalah sebagai berikut: $\text{Rp.}116.956.500,00 + \text{Rp.} 37.295.400,00 = \text{Rp.} 154.251.900,00$ (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- h. Pada kegiatan Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Insentif Pendamping Kube) TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai

Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 62.335.300,00

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 56.400.300,00 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Rp. 5.935.000,00

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Amin selaku PPTK menjelaskan bahwa terdapat pencairan yang sesuai dengan BKU manual yang dibuat oleh PPTK namun dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, sehingga terdapat realisasi SPJ yang tidak riil sebesar Rp. 10.135.000,00 . Sehingga dengan demikian total selisih Nilai SPJ kegiatan dengan Realisasi belanja Riil dalam kegiatan Fasilitas Monitoring tersebut adalah sebagai berikut : $Rp. 5.935.000,00 + Rp. 10.135.000,00 = Rp. 16.070.000,00$ (enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah).

- i. Pada kegiatan Fasilitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap Pendamping Kube) TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan

Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut:

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 56.060.500,00

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 37.853.000,00 -

Selisih Rp. 18.207.500,00

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Amin selaku PPTK menjelaskan bahwa terdapat pencairan yang sesuai dengan BKU manual yang dibuat oleh PPTK namun dana pencairan tersebut tidak diberikan kepada PPTK, sehingga terdapat realisasi SPJ yang tidak riil sebesar Rp. 18.000.000,00 . Sehingga dengan demikian total selisih Nilai SPJ kegiatan dengan Realisasi belanja Riil dalam kegiatan Fasilitas Monitoring tersebut adalah sebagai berikut : $Rp. 18.207.500,00 + Rp. 18.000.000,00 = Rp. 36.207.000,00$ (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

- j. Pada kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (Sharing dengan Propinsi Kepri) TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan

Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 67.500.000,00

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 67.200.000,00 -

Selisih Rp. 300.000,00

- k. Pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan se Kabupaten Karimun TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai

Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut:

Nilai SPJ Kegiatan Rp. 117.043.850,00

Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 116.522.850,00 -

Selisih Rp. 521.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat TA 2014, terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp.119.360.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp.118.350.000,00 -</u>
Selisih	Rp. 1.010.000,00

- m. Pada kegiatan Dukungan Operasional UPPKH TA 2014 terdapat perbedaan antara nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut:

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 204.055.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 136.622.500,00 -</u>
Selisih	Rp. 67.432.500,00

Sehingga dengan demikian total selisih SPJ dari kegiatan tahun 2014 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Ardiyansyah dan Terdakwa Indra Gunawan juta adalah sebesar Rp. 2.047.128.850,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dari total selisih yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut, selanjutnya dipergunakan oleh saksi Ardiansyah Alias Ardi sebagai berikut :

- Pembayaran Ansuran mobil dan angsuran pinjaman atas nama Indra Gunawan yang disetorkan ke BPR KS atas perintah Terdakwa Indra Gunawan sebesar : Rp. 74.505.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Pembayaran uang muka mobil pribadi Honda Civic vbekas atas nama saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abbas Sabrah, yang diambil dari anggaran Adum untuk pembayaran uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

2. Tahun 2015 :

- a. Uang Persediaan (UP) dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) dipergunakan oleh Ardiansyah atas perintah Indra Gunawan untuk membayar hutang Terdakwa Indra Gunawan kepada Sdr. Agustiawan;
- b. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2015 terdapat ketidak sesuaian antara jumlah belanja barang dalam SPJ dengan realisasi belanja atas pos belanja sebagai berikut :
- Rp. 405.011.629,00 (empat ratus lima juta sebelas ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang atau anggaran dinas Sosial tahun 2015 yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 918.011.629,00 (Sembilan ratus delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sebelas ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah). Dan dari total selisih tersebut, selanjutnya dipergunakan oleh Ardiansyah sebagai berikut :

1. Keperluan pribadi Terdakwa Indra Gunawan, atas perintah terdakwa kepada saksi Ardiansyah Alias Ardi untuk :
 - a. Pembayaran angsuran Hutang Terdakwa Indra Gunawan sebesar : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (12bulan) ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten karimun
sehingga : $12 \times \text{Rp.}7.000.000.00 = \text{Rp.} 84.000.000,00$ (delapan puluh empat juta rupiah).
 - b. Hutang Terdakwa Indra Gunawan yang dipinjam atas nama Ardiansyah yang dibayarkan sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (12 bulan) ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Sehingga : $12 \times \text{Rp.} 3.250.000,00 = \text{Rp.} 39.000.000,00$
 - c. Pinjaman Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Jasa servis mobil pribadi Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos sebesar Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.
 - e. Pembayaran Tiket Pesawat Terdakwa Indra Gunawan untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos.
2. Keperluan pribadi Ardiansyah Alias Ardi:
 - a. Pembayaran angsuran angsuran mobil pribadi Honda Civic bekas milik saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Abbas Sabrah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 (7 (tujuh) bulan) yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten Karimun,

Halaman 235 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehingga : $7 \times \text{Rp. } 2.200.000,00 = \text{Rp. } 15.400.000,00$
- b. Pembayaran angsuran sepeda motor Kawasaksi KLX atas nama Ardiansyah sebesar Rp. Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulannya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 (4 bulan) di Plaza Elektronik Tanjung Balai Karimun,
Sehingga : $4 \times \text{Rp. } 1.170.000,00 = \text{Rp. } 4.680.000,00$ (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Pelunasan sisa kredit sepeda motor tersebut pada bulan April 2015 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang juga Ardiansyah ambil dari anggaran kegiatan Adum;
- d. Pembayaran angsuran barang elektronik berupa Orgen merk Yamaha atas nama Ardiansyah selama 6 (enam) bulan di Plaza Elektronik Tg. Balai Karimun dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang juga terdakwa ambil dari anggaran kegiatan Adum,
Sehingga : $6 \times \text{Rp. } 815.000,00 = \text{Rp. } 4.890.000,00$ (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Pembelian tiket pesawat pribadi mertua saksi Ardiansyah sebesar Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada bulan Desember 2015;
- f. Pembuatan baju dinas Terdakwa Ardiansyah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Tahun 2016 :

- a. Uang Persediaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar Rp. 384.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Indra Gunawan untuk membayar hutang pribadinya kepada pihak ketiga;
- b. Pada kegiatan Administrasi Umum Tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nilai SPJ kegiatan | Rp. 1.553.423.382,00 |
| Nilai Realisasi Belanja Riil | <u>Rp. 492.199.526,00</u> – |
| Selisih | Rp. 1.061.223.856,00 |
- c. Pada kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Tuna Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nilai SPJ kegiatan | Rp. 147.177.357,00 |
| Nilai Realisasi Belanja Riil | <u>Rp. 103.651.461,00</u> - |
| Selisih | Rp. 43.525.896,00 |
- d. Ada Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban tindak kekerasan tahun 2016 terdapat perbedaan



Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 10.050.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 9.300.000,00 –</u>
Selisih	Rp. 750.000,00

- e. Bahwa Pada Kegiatan Bantuan Ibu Hamil Rawan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja

Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 74.100.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 3.325.000,00 –</u>
Selisih	Rp. 70.775.000,00

- f. Pada Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu

sebagai berikut :

Nilai SPJ kegiatan	Rp. 356.217.000,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 322.217.000,00 –</u>
Selisih	Rp. 34.000.000,00

- g. Pada Kegiatan Fasilitasi program Askesos tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil,

yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ kegiatan	Rp. 74.266.250,00
Nilai Realisasi belanja Riil	<u>Rp. 53.921.250,00 –</u>
Selisih	Rp. 20.365.000,00

- h. Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra (Beras Sejahtera) TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan

Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ kegiatan	Rp. 198.588.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 103.658.250,00 –</u>
Selisih	Rp. 94.900.500,00

- i. Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna Siaga Bencana TA 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja

Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 84.987.500,00
Nilai Realisasi belanja Riil	<u>Rp. 70.287.500,00 –</u>
Selisih	Rp. 14.700.000,00

- j. Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ

Kegiatan dengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ kegiatan	Rp. 198.172.500,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 147.500.000,00 –</u>
Selisih	Rp. 50.672.500,00

- k. Pada Kegiatan Asistensi sosial dan Pembinaan Lembaga Veteran tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatan dengan Nilai

Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut :

Nilai SPJ Kegiatan	Rp. 372.253.750,00
Nilai Realisasi Belanja Riil	<u>Rp. 344.253.750,00 –</u>
Selisih	Rp. 28.000.000,00



Sehingga total keseluruhan uang atau anggaran dinas Sosial tahun 2016 yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos dan ARDIYANSYAH Alias ARDI adalah sebesar Rp. 1.803.662.252,00 (satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari keseluruhan uang atau anggaran Dinas Sisoal Kabupaten Karimun yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.Sos dan ARDIYANSYAH Alias ARDI sejak tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, dan selanjutnya ternyata ARDIYANSYAH Alias ARDI juga telah melakukan Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi Syafruddin yang telah terpakai pada tahun 2014 dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Adum tahun 2015 sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN yang juga telah terpakai pada tahun 2014, dan pengembaliannya dilakukan pada tahun 2015 dengan mengalokasikan dana Adum sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu dipersidangan ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan saksi Dudi Isnandar dan bukti surat rekening Koran ternyata pada tahun 2014 ARDIYANSYAH Alias ARDI juga telah menyetorkan atau mentransfer uang yang berasal dari anggaran kegiatan Adum ke rekening pribadi DUDI ISNANDAR sebagai Pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi DUDI ISNANDAR yang juga telah terpakai pada tahun 2014 sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga dengan demikian keseluruhan uang atau anggaran dinas Sosial Kabupaten Karimun yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh ARDIANSYAH Alias ARDI dan Terdakwa INDRA GUNAWAN sejak tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 setelah dikurangi dengan pembayaran hutang untuk dana kegiatan saksi M. AMIN, Saksi Syafruddin dan saksi DUDI ISNANDAR, maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 4.712.302.731,00 (empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kerugian Negara sebagaimana jumlahnya tersebut diatas yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos selaku Kepala Dinas Kantor Sosial Kabupaten Karimun dan ARDIYANSYAH Alias ARDI, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tipikor Unsur ke empat (4) yang dapat



merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 2 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan Pasal 2 (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan selanjut dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa harus melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim Tipikor tidak sependapat karena seluruh pembelaan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana yang termuat didalam pertimbangan hukum dan juga didalam pembuktian dari unsur-unsur sesuai dengan fakta dan keterangan ahli serta bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam penggunaan dana anggaran di Dinas Sosilal Kabupaten Karimun untuk tahun 2014 kemudian 2015 serta tahun 2016 yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian terhadap anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp Rp. 4.712.302.731,00 (empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah); Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka Pledooi yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjut didalam nota pembelaannya Terdakwa mengakui kesalahannya karena didalam penggunaan alokasi dana belanja Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2014 dan oleh karena itu Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mengakui



kekilafan dan kesalahannya dalam pengelolaan alokasi dana belanja yang jumlahnya sebesar Rp. 5.931.008.00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah), terjadi perubahan Tahun Anggaran 2014 menjadi Rp. 7.352.075.075 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), hal ini sudah barang tentu akan Majelis Hakim Tipikor pertimbangkan dalam putusan akhir nantinya, karena berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa tergantung kepada kesalahan / kekeliruan akibat hal-hal yang tidak dimengerti yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun itu sendiri, oleh karena itu berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Halim Tipikor akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ? atau apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi harus diperhatikan adalah : (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan. (*Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana "* Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-2, 1981, halaman 81-83) ;



Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide Dr. Chairul Huda, SH, MH, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, 2006, hal. 6) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana juga dikenal dengan adanya asas *Actus reus*, yang lengkapnya berbunyi “ *Actus reus non facit reum, nisi mens sit rea* “ yang berarti bahwa “suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. *Actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan suatu perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak ;
- b. kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya pembunuhan *mens reanya* merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens reanya* merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana (vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH., Christine S.T. Kansil, SH., MH, “ *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang* “ Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hal. 70)

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaannya Penuntut Umum menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1- KUHPidana, oleh karena itu selanjutnya majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan apakah ketentuan ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah



mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bahwa delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu
 - Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
 - Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering);
2. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan* ", penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta- peserta lainnya;
3. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan- perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;
4. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana*" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi

Halaman 242 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);

5. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “ Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.” Bahwa dalam perkara ini yaitu tindak pidana korupsi yang di dakwakan dalam Dakwaan Subsidair, penyertaan atau keterlibatan justru penting sebab tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair a quo tidak dapat dilakukan sendirian hanya oleh terdakwa;

Bahwa meskipun ketentuan pasal 55 KUH Pidana hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (*daders*) dan pembantu (*medeplichtigen*) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum (mendahului) dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud yang melakukan (pelaku), yang menyuruh lakukan atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut serta melakukan perbuatan dan membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengertian tersebut, maka hal terpenting yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya kerja sama atau keinsyafan untuk bekerja sama antara terdakwa dengan pelaku lainnya,



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos selaku Kepala Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dan mempunyai wewenang berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS . 01/VII/2013 tertanggal 5 Juli 2013 untuk penggunaan dana yang dialokasikan penggunaan nya sebesar Rp. 5.931.008.000, (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah). dan selanjutnya terjadi perubahan tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.7.352.075.075 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang para Terdakwa tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang dikemukakan diatas telah membuktikan adanya suatu kesadaran untuk bekerja sama antara Terdakwa dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan ARDIYANSYAH Alias ARDI telah mengelola dana anggaran pengadaan barang dan jasa pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, untuk kepentingan pribadinya dan bukan digunakan untuk kepentingan Dinas Sosial, dengan cara bersama-sama menggunakan dana tersebut untuk mencicil hutang mobil milik dari Terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos dan hutang yang ada di Bank Kepri dan juga untuk angsuran hutang saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI sendiri.

Menimbang, bahwa disamping dana tersebut digunakan untuk pembayaran hutang Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI kemudian Terdakwa juga memerintahkan untuk mencairkan uang persediaan (UP) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari uang yang dicairkan tersebut dikeluarkan daftar biaya hutang ke BKD sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) maka sisa uang kas sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) juga telah digunakan untuk pribadi Terdakwa bersama saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Menimbang, bahwa atas penggunaan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, selanjutnya Terdakwa INDRA



GUNAWAN.S.Sos. bersama dengan ARDIYANSYAH Alias ARDI tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap penggunaan dana yang digunakan tersebut dengan demikian maka apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Uang Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pembayaran cicilan untuk mobil dan hutang Terdakwa kepada Bank Riau dan juga pencairan dana UP yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI maka sangat jelas penggunaan dana belanja kantor Dinas social tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Terdakwa dan dihubungkan keterangan saksi –saksi dan bukti lainnya sebagaimana fakta tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI tersebut, telah menunjukkan adanya kerjasama agar dapat memperoleh dana yang berasal dari alokasi dana belanja pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2014 yakni untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas unsur sebagai pelaku, Turut melakukan atau arti kata Turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaannya Penuntut Umum menghubungkannya dengan Pasal 64 ayat (1) ke 1- KUHPidana, oleh karena itu selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa

Bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai



“satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. (*vide* : R. Soesilo, *op.cit*, hlm 81-82).

Bahwa dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”. (*vide* : Drs. P.A.F Lamintang, SH, *op.cit*, hlm 708).

Bahwa dari persesuaian alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 37 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 52 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Jasa Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu di Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos adalah selaku Kepala Dinas Sosial Karimun mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran



atas beban anggaran belanja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016.

Menimbang, bahwa dengan tugas dan wewenang tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI telah menggunakan tanda tangan para pegawai yang dipergunakan namanya untuk SPJ fiktif tahun 2014 namun pembayarannya dilakukan dengan pengalokasian anggaran dari kegiatan adum tahun 2015 dengan total yang dialokasikan adalah sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa bersama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI mempergunakan tanda tangan fiktif untuk mencairkan dana di Dinas Sosial Kabupaten Karimun, kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN. S.Sos juga melakukan pembayaran Tiket untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 yakni sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hal sebelumnya uang / anggaran untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut, sudah terlebih dahulu diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIYANSYAH Alias ARDI yang dilakukan secara berlanjut dimana pencairan dana pada yang dimulai tahun 2014, 2015 dan 2016 di Dinas Sosial Kabupaten Karimun, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.712.302.731,00- (empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor Unsur beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 dimana Pasal ini adalah merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 huruf a "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk kepada perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut, sedangkan pada ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 dimana pasal ini merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos..

Menimbang, bahwa Uang Pengganti sebagaimana yang dimaksud diatas dibebankan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian negara sebesar yang diperoleh dari hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena dana yang dicairkan adalah dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang berasal dari Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karimun yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan juga sampai saat ini Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan nya, kemudian dari jumlah dana yang digunakan tersebut berapakah yang diterima oleh Terdakwa guna untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau berapa pula digunakan untuk kepentingan pihak lain ?

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, dimana dari jumlah kerugian negara sebesar Rp. 4.712.302.731,00- (empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan selanjutnya dari penggunaan dana yang dinikmati oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Terdakwa Ardiyansyah Alias Ardi dari Sdr. Agustiawan atas perintah dan permintaan dari Terdakwa Indra Gunawan, S.Sos selama bulan Desember 2014 sebesar Rp.1.272.752.000,00; (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Uang Persediaan tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar RP. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa Ardiansyah untuk membayar hutang pribadi Terdakwa Indra Gunawan kepada saksi Tony Charles dan Sdr. Agustiawan;
- Pembayaran Angsuran mobil dan angsuran pinjaman atas nama Indra Gunawan yang disetorkan ke BPR KS atas perintah Terdakwa Indra Gunawan sebesar : Rp. 74.505.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Uang Persediaan (UP) tahun 2015 dinas Sosial Kabupaten Karimun sebesar Rp.513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Ardiansyah atas perintah Indra Gunawan untuk membayar hutang Indra Gunawan kepada Sdr. Agustiawan;
- Pembayaran angsuran Hutang Indra Gunawan sebesar : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 12 bulan ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten karimun sehingga : $12 \times \text{Rp.}7.000.000.00 = \text{Rp.}84.000.000,00$ (delapan puluh empat juta rupiah).
- Hutang Terdakwa Indra Gunawan yang dipinjam atas nama saksi Ardiansyah yang dibayarkan sebesar Rp. 3.250.000,00 (tga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, yang berdasarkan fakta persidangan dibayarkan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (12 bulan) ke Bank Riau Kepri cabang Tanjung Balai Karimun yang diambil dari anggaran Adum Dinas Sosial Kabupaten Karimun Sehingga : $12 \times \text{Rp.}3.250.000,00 = \text{Rp.}39.000.000,00$ (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Pinjaman Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos selama tahun 2015 yang belum ada diganti maupun dikembalikan sampai sekarang ini sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Jasa servis mobil pribadi Terdakwa Indra Gunawan,S.Sos sebesar Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Bengkel Akeng Kampung Baru Tebing.

Halaman 249 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Tiket Pesawat Terdakwa Indra Gunawan untuk perjalanan dinas selama tahun 2015 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya uang untuk biaya dalam melakukan perjalanan dinas tersebut sudah diberikan utuh kepada Terdakwa Indra Gunawan, S.Sos.
- Permintaan atas bagian dari pencairan uang untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi Abdullah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Uang Persediaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 sebesar Rp. 384.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa Indra Gunawan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa Indra Gunawan kepada pihak ketiga;
- Total dana yang dinikmati oleh Terdakwa Indra Gunawan S.Sos dan saksi Ardiyansyah Alias Ardi dari tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar Rp. 2.728.202.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan besaran dana yang telah diterima/dinikmati oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN.S.Sos dan selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dimana Terdakwa tidak pernah lagi menerima dana yang berkaitan dengan dana /anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2014, 2015 dan 2016 pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun tersebut, maupun pihak lain, oleh karena itu berdasarkan kepada alasan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor sudah pantas dan patut Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos dibebankan untuk membayar uang pengganti yakni sebesar Rp. 2.728.202.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair seluruhnya, Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Majelis Hakim Tipikor sependapat



dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat Majelis, *stressing-nya* bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menghukum seberat-beratnya terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi selain daripada itu juga dimaksudkan sebagai upaya maksimal bagaimana untuk menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara, oleh karena itu mengenai bagaimana upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara ini juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, yakni dengan sistem penjatuhan pidana yang berlapis berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana kedua pasal tersebut menurut hemat majelis merupakan instrumen yuridis yang efektif dan dapat diterapkan dalam perkara ini sebagai upaya maksimal dari Majelis untuk sedapat mungkin menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara atau mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa atau setidaknya dapat mengurangi jumlah kerugian negara tersebut, sehingga berapa pun jumlah kerugian negara yang tidak dapat diganti oleh Terdakwa, harus diganti dengan pidana penjara yang setimpal dengan nilai kerugian negara tersebut sebagai tambahan dari pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang menggariskan : terdakwa hanya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar-besarnya sama dengan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan



KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan dengan memperhatikan ancaman hukuman terhadap perbuatan terdakwa terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis, adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim Tipikor pula untuk mempertimbangkan aspek sosiologis yuridis sebagai salah satu bentuk *social justice* dalam melakukan pemidanaan. Pertimbangan mana menurut pandangan majelis, bahwa dalam tindak pidana korupsi yang pasti merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun, maka upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perbuatan tindak pidana korupsi
2. Perbuatan terdakwa secara tidak langsung telah ikut merugikan keuangan negara ;

Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan ;



Mengingat, ketentuan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana di dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.728.202.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi pengeluaran atas penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab Karimun pada TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Hitam dan betuliskan Agenda Kerja ERICA 166.
 2. 2 (dua) buah buku catatan rekapitulasi pencatatan pengeluaran penggunaan anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun TA. 2014 dan 2015 dengan sampul warna Biru dan bertuliskan BUKU KAS merk KWARTO.



3. 1 (satu) buah buku catatan uang panjar kegiatan bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2013 s/d 2015, dengan sampul berwarna Hijau dan bertuliskan BUKU PANJAR.
4. 1 (satu) buah buku catatan pribadi saksi ARDIYANSYAH dengan sampul berwarna merah coklat berlogo Pemda Kab. Karimun dan bertuliskan ASISTENSI DAN FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014.
5. 1 (satu) bundel Map plastik bertulang merk HOMBO warna merah jambu transparan yang berisi kwitansi tanda terima anggaran asli dan salin kegiatan dan Nota Dinas Pengajuan Ganti Uang (GU) PPTK pada SKPD Dinas Sosial Kab Karimun TA. 2014
6. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Giro Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun atas nama Sdr. ARDIYANSYAH dengan No. Rekening 0361928404 periode tanggal 01 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015.
7. 2 (dua) buah Buku Kwitansi asli berukuran besar merk Sinar Dunia masing-masing berwarna Orange dan berwarna Ungu.
8. 1 (satu) buah Buku Kwitansi berukuran Sedang merk Sinar Dunia berwarna Kuning.
9. 1 (satu) buah bonggol Buku Cek Asli Bank BNI Cabang Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH dengan No. Cek CN 431151 s/d CN 431175.
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan Nomor Rekening : 01.1.001381.9 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Asli Bank Riau Kepri dengan No. Rekening 111-21-16419 atas nama saksi ARDIYANSYAH.
12. 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang anggaran kegiatan dari bendahara pengeluaran Dinas Sosial saksi ARDIYANSYAH kepada PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015.
13. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran biaya gaji Asli dan Salinan pegawai honor petugas kebersihan dan penjaga kapal Resque pada SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015
14. 1 (satu) bundel Nota pembayaran Asli dan salinan atas pembelian sejumlah barang oleh saksi ARDIYANSYAH dengan menggunakan

Halaman 254 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja barang dan jasa SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun pada tahun 2014 dan 2015

15. (satu) bundel asli dan salinan Nota pembayaran biaya service dan biaya pembelian spare part serta pembelian BBM kendaraan Dinas saksi INDRA GUNAWAN,S.Sos yaitu Mobil Kijang dengan No. Pol BP 1081 K
16. 1 (satu) bundel salinan Kwitansi Pembayaran Air Bak
17. 1 (satu) bundel Kwitansi asli dan salinan Pembayaran Belanja Jasa Propaganda dari Dinas Sosial kepada Media Haluan Kepri pada tahun 2014 dan 2015
18. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi pemberian Pinjaman kepada Pak ARMAN dengan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2014.
19. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) Kab. Karimun yang diterima oleh saksi M. EDY YUSUF untuk pembayaran Titipan Dana APBD 2014 Dinsos sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan keterangan Sudah disetorkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditanda-tangani oleh saksi INDRA GUNAWAN,S.Sos dan saksi ARDIANSYAH.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ketua LVRI Kab. Karimun saksi M. EDY YUSUF kepada saksi ARDIANSYAH untuk pembayaran Titipan Dana APBD Tahun 2014 Dinas Sosial sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan masih kurang pelunasan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
21. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun kepada saksi SURIPTO untuk pembayaran Titipan Dana Honor
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli dari saksi ARDIANSYAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran sumbangan Anak Bapak NURDIN BASIRUN.
23. 1 (satu) lembar salinan Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Rekening Bendahara Dinas Sosial Kab. Karimun dengan No. Rek : 1110300019 oleh saksi ARDIANSYAH untuk Dana UP

Halaman 255 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

24. 1 (satu) lembar Kwitansi asli rangkap 3 (tiga) sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Panjar Kegiatan Hj. DARLISMA bulan Juni 2014 yang diberikan kepada saksiARDIYANSYAH untuk dipakai dulu (Pak Dul) yang ditanda-tangani oleh saksiHj. DARLISMA dan saksiARDIANSYAH dengan keterangan Lunas.
25. 1 (satu) lembar salinan Kwitansi dalam rangkap 2 (dua) uang sebesar Rp. 67.675.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Administrasi Umum Bulan Juni 2014 No 0075/SPT/1.B.01.01/VII/2014 yang dibayarkan kepada saksiARDIYANSYAH, tanggal 10 Juli 2014 yang ditanda-tangani oleh saksiARDIYANSYAH
26. 1 (satu) lembar Kwitansi asli dari Toko Shop & Save sebesar Rp. 11.574.000,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Pembelanjaan di Market Shop & Save.
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Buka Puasa dan Makan Sahur di Mesjid Agung Kab. Karimun dari Kepala Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2014.
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan Uang dari saksiAGUS SETIAWAN uang diterima oleh saksiARDIANYSAH untuk pembayaran Pinjaman Dana Guna Untuk Keperluan Kantor Dinas Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 9 Desember 2014.
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Batam dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014.
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.



31. 1 (satu) lembar Foto copy formulir pemindahan bukuan Bank BNI Pekanbaru dari No Rek : 0361607264 An.AGUSTIAWAN Bank BNI Cab.Suka Ramai Pekanbaru Ke No Rek : 0361607264 An.ARDYANSYAH sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 desember 2014 dengan keterangan berupa pinjaman uang.
32. 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pemindahbukuan Bank BNI Pekanbaru dari No. Rek : 0297396365 An. AGUSTIAWAN Bank BNI Cab. Pekanbaru ke No. Rek : 0361607264 An. ARDIYANSYAH sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2014 dengan keterangan berupa peminjaman uang.
33. 1 (satu) lembar salinan Slip Bukti Setoran pada Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun dengan jumlah setoran sebesar Rp. 4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke No. Rek : 0110013819 An. ARDIYANSYAH tanggal 08 September 2015.
34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima asli dari Bank BPR Karimun Sejahtera Tg. Balai Karimun untuk debitor saksiARDIYANSYAH berupa Sertifikat HGB Asli An. ARDIYANSYAH (891083) Perumahan Griya Praja Karimun Blok E No. 21 Tebing Luas 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi) tanggal 22 Januari 2016 dari saksiARDIYANSYAH kepada saksiTONI CHANDRA (pegawai BPR Karimun Sejahtera).
35. 4 (empat) lembar Nota belanja asli dan salinan untuk keperluan pribadi saksiARDIYANSYAH pada Tahun 2015.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi asli Nota Pembayaran Tiket Pesawat pada PT. INDAH JATI KARIMUN untuk Pesawat Lion atas nama saksi NURLELA dengan harga sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2015 kepada saksiADI PEMDA.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran Sisa Down Payment (DP) untuk pembelian Honda Civic dari saksiARDIYANSYAH kepada PT. PAJAR TRIO PERKASA CENTRAL AUTOMALL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015.



38. 3 (tiga) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ABDUL GAFUR kepada PT. SEMESTA ABADI MOTOR Tg. Balai Karimun untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan April, Juli dan Oktober 2014
39. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor dari saksi DHORA PUSPA SARI kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda / Beat Warna Putih dengan No. Polisi BP 3110 JK masing-masing pada bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016.
40. 1 (satu) buah Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit Barang Elektronik dengan No. Kontrak / kredit : 1409 – 0048 sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk KAWASAKI KLX S/C Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK dengan jumlah sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 05 September 2015.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran dari saksi ARDIYANSYAH kepada Toko Plaza Elektronik Mega Motor Tg. Balai Karimun untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Warna Hitam dengan No. Polisi BP 6741 IK sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
43. 3 (tiga) lembar dalam satu rangkap Print Out Rekening Giro HIT BUNGA BB PERORANGAN dengan No. Rekening 0361928404 atas nama saksi ARDIYANSYAH periode 01 Desember 2014 s/d 05 Mei 2015 yang telah ditulis dan diberi tanda
44. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri Asli An. MUSLIM dengan Nomor Rekening 109-00-1515020-4.
45. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum bulan Januari tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Februari tahun 2014
47. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Maret tahun 2014
48. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April tahun 2014stabilo oleh saksiARDIYANSYAH
49. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Mei tahun 2014
50. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2014
51. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli tahun 2014
52. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Agustus tahun 2014
53. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan September tahun 2014
54. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Oktober tahun 2014
55. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan November, bulan Desember tahun 2014
56. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Januari – Februari tahun 2015
57. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Maret tahun 2015
58. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan April – Mei tahun 2015
59. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juni tahun 2015
60. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pelayanan Adminsitasi Umum bulan Juli – September tahun 2015
61. 2 (dua) lembar Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetor pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 30 Desember 2015
62. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember, Desember 2015.

Halaman 259 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) bundel Daftar transfer gaji dan insentif/kesra DINSOS Asli pada bulan Maret 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan April 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Mei 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juni 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA, pada bulan Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh TRISNA SAHARA.
64. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri Asli dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan April 2015, pada bulan Mei 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juni 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Juli 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan September 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan Oktober 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN, pada bulan November 2015 ditanda tangani oleh REZA RILWAN dan EFFY YANTI, pada tanggal Desember 2015 ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
65. 3 (tiga) lembar Asli Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000, Rp 13.000.000 dan Surat Tanda Setoran sisa UP tahun 2016 sebesar Rp 307.956.000 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Sdr. INDRA GUNAWAN, S.Sos
66. 3 (tiga) lembar Formulir Penyetoran Asli ke Nomor Rekening 111.02.00055 yang disetorkan pada tanggal 12 – 2 – 2016 sebesar Rp 500.000.00 oleh H. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 13.000.000 oleh EFFY, yang disetorkan pada tanggal 10 Jan 2017 sebesar Rp 307.956.000 oleh EDDY ISWANTO
67. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118209157 an. ARDIANSYAH, yang disetorkan pada tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 21 / 07 / 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 Rp 3.250.000 oleh EFFY, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp 3.250.000 oleh EFFY
68. 1 (satu) bundel Slip penyetoran Asli Bank riau ke Rekening 1118208842 an. INDRA GUNAWAN, S.Sos, yang disetorkan pada tanggal 17 / 02 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 / 06 / 2016 sebesar Rp 21.165.382 oleh EFFY, pada tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 19 - 08 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY, pada tanggal 14 - 10 - 2016 sebesar Rp 10.582.691 oleh EFFY YANTI, pada tanggal 18 - 11 - 2016 sebesar Rp. 10.582.691 oleh EFFY YANTI

69. 1 (satu) bundel Daftar Tagihan Bank Syariah Mandiri dibayarkan ke Rek Escrow 70222335418 pada bulan Januari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM pada bulan Februari 2016 yang ditanda tangani oleh EFFY dan AGUS SALIM, pada bulan Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan April 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM, pada bulan Mei 2016 yang ditanda tangani oleh AGUS SALIM.
70. 1 (satu) bundel Photo Copy Daftar Potongan Angsuran Pegawai Dinas Sosial Karimun Bank Riau Kepri pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 2016
71. 1 (satu) bundel Photo Copy Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 111-03-00019 An. BENDAHARA DINAS SOSIAL KA tahun 2014, 2015, 2016
72. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun tahun 2014.
73. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Dukungan Operasional UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kab. Karimun 2015
74. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015
75. 2 (dua) Bundel SPJ Asli Kegiatan Pembinaan Lembaga Taruna siaga bencana Kabupaten Karimun 2016
76. 1 (satu) Bundel 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) tahun 2014
77. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Sosialisasi dan Bimtek Reguler Servis Provider UPPKH Kab. Karimun tahun 2014
78. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Updating Data PMKS dan PSKS Kab. Karimun bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015
79. 1 (satu) bundel SPJ Asli Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana bidang Kesejahteraan Sosial tahun 2015.

Halaman 261 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg



80. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Verifikasi dan Penetapan Penerima Hibah Pembangunan / Rehabilitasi RTLH dan KUBE PMKS tahun 2014, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember
81. 1 (satu) Bundel SPJ Asli Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program penanggulangan kemiskinan RT
82. 1 (satu) Bundle Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2014
83. 1 (satu) Bundle Amprah Gaji PNS & Honorer Asli Dinas Sosial tahun 2016
84. 1 (satu) buah Map yang berisi beberapa Lembar surat masuk tahun 2014 sebagian ditanda-tangani dan sebagian lagi tidak ditanda-tangani dan 1 (satu) bundle kwitansi tanda –terima asli uang saku tanda terima peserta pelatihan ODK yang ditanda-tangani oleh pihak penerima tahun 2015.
85. 1 (satu) Bundle Hasil Print dari Aplikasi Simda Kartu Kendali Kegiatan Tahun 2014, 2015 dan 2016.
86. 2 (Dua) Buah Buku Nota Kontan warna hijau Asli masing-masing berukuran Besar & Kecil
87. 1 (satu) Map yang undangan Bimtek Asli untuk Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015
88. 1 (satu) Map yang berisi 1 (satu) bundle hasil print daftar nama pegawai yang dipakai untuk SPJ-ADUM tahun 2016 dan beberapa lembar SPPD asli pegawai Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016
89. 1 (satu) Buah buku Renja asli Dinas Sosial tahun 2015
90. 1 (satu) Bundle Hasil Print Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS tahun 2014 dan 2015
91. 12 (Dua Belas) Bundle Asli SPJ Kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016
92. 1 (Satu) Bundle DPPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
93. 1 (Satu) Bundle DPA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
94. 1 (Satu) Bundle RKAP Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016



95. 1 (Satu) Bundle RKA Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
96. 1 (Satu) Bundle hasil print BKU Gabungan Dinas Sosial Kab. Karimun yang tidak ditanda-tangani Tahun 2014, 2014 dan 2016.
97. 1 (Satu) buah Map File yang berisi Berita Acara Pemeriksaan KAS asli oleh Inspektorat Kab. Karimun Tahun 2014 dan 2015 serta Register Penutupan Kas asli Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
98. 1 (Satu) Kotak dokumen photo copy yang berisi SPJ belanja, Realisasi Anggaran, Angkas Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2016 dan Register SP2D Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2014
99. 3 (Tiga) Buku Register SPT Asli Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016
100. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print Aplikasi Simda yang tidak ditanda-tangani berupa dokumen Laporan Realisasi Semester pertama APBD Dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.
101. 1 (Satu) Map Plastik Warna Hijau yang berisi dokumen hasil print Rekapitulasi perjalanan dinas luar daerah / luar Negeri Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2016, dan beberapa dokumen STS kegiatan PPTK Dinas Sosial Kab. Karimun tahun 2015 dan 2016.
102. 1 (Satu) Map yang berisi dokumen berupa SPDD Asli dan SPT yang belum ditanda-tangani pegawai dinas sosial atas nama saksiRIDWAN, SaksiSKANDAR ZULKARNAL dan saksi REFA DELI DEWITA tahun 2015, dan kwitansi Lumpsum serta 2 (dua) Tiket Kapal KM. KURNIA JAYA dari Karimun ke Tg. Pinang.
103. 1 (Satu) Map plastik warna kuning yang berisi dokumen Asli berupa STS atas Temuan BKP atas penggunaan UP tahun 2015 Dinas Sosial Kab. Karimun sebesar Rp. 143.054.538,- yang disetorkan tanggal 13 Mei 2016.
104. 1 (Satu) Map yang berisi hasil print out asli Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab. Karimun Tahun 2014, 2015, 2016.
105. 1 (Satu) Berkas SK pengangkatan PPTK ASLI dilingkungan dinsos Tahun 2014, 2015, 2016.
106. 1 (Satu) Berkas SK penunjukan / penetapan PA Bendahara & pembantu bendahara dilingkup dinsos Kab Karimun Tahun 2014 (F copy 2015 & 2016 ASLI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Stok opname 2016.
108. 1 (Satu) buah Map yang berisi berapa lembar dokumen asli hutang Dinas Sosial Kab. Karimun.
109. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Surat permintaan pembayaran (SPP) Tahun 2016
110. 1 (Satu) buah Map yang berisi dokumen hasil print berupa Laporan Realisasi semester pertama APBD & Prognosis Tahun 2016.
111. 4 (Empat) Bundle Kwitansi pembayaran baru an ARDIYANSYAH & INDRA GUNAWAN, S.Sos yang belum dipergunakan
112. 3 (Tiga) Bongol Buku Cek BANK RIAU KEPRI Asli Tahun 2014, 2015, 2016 dengan No Rekening 111-03-00019 an. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab Karimun.
113. 5 (Lima) Buah stample
114. 3 (Tiga) Asli Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Penjaga TPU, Registrasi pendataan TPU & TPBU, ASISTENS, Tahun 2016
115. 2 (Dua) Bundle SPJ Asli kegiatan Tangap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
116. 2 (Dua) Bundle SPJ Asli kegiatan Pembinaan, Laporan Keranda ASONGAN Tahun 2014
117. 1 (Satu) Bundle Kwitansi Asli penyerahan anggaran kepada PPTK dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Sosial Kab Karimun Bulan Juni s/d Desember 2016
118. 1 (Satu) Buah Buku Panjar uang kegiatan Asli dari bendahara Pengeluaran Dinas Sosial kepada PPTK Kegiatan Dinas Sosial Kab. Karimun pada Bulan Juni 2016 s/d Desember 2016
119. 1 (Satu) Bundle SPJ asli kegiatan pelayanan sosial & perlindungan orang dengan kecacatan Tahun 2014.
120. 1 (Satu) Bundle SPJ asli kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial kab karimun Tahun 2014
121. 1 (Satu) Bundle SPJ Asli kegiatan pelayanan & rehabilitas perlindungan social anak Tahun 2014
122. 1 (Satu) Bundle SPJ Asli kegiatan pelayanan sosial lanjut usia (Lansia).
123. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening

Halaman 264 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-

124. 1 (satu) Bundel Asli Kegiatan fasilitas monitoring evaluasi dan pelaporan program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan (Monev) kelompok usaha bersama (KUBE) (Sosialisasi terhadap pendamping Kube), tanggal 08 Desember 2014.
125. 1 (satu) Bundel Asli Pembinaan kapasitas lembaga tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, tanggal 28 April 2014.
126. 1 (satu) Bundel Asli SPJ Fasilitasi monev dan pelaporan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan KUBE (Insentif Pendamping KUBE), tanggal 22 Agustus 2014
127. 1 (satu) Lembar Cek Asli Bank BNI Nomor C0534558 sebesar Rp 28.000.000 Kepada MUHAMMAD AMIN, pada tanggal 28 April 2015.
128. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Tunasosial Tahun 2016.
129. 1 (satu) Rangkap Asli Print Out Rekening Koran an. SaksiJUMARI Januari 2016 s/d 30 Juni 2016.
130. 1 (satu) Bundle copy SPJ kegiatan pelayanan dan rehabilitasi perlindungan sosial anak tahun 2014.
131. 1 (satu) Bundle copy SPJ Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tahun 2014.
132. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan orang dengan kecacatan (ODK) Penyandang Disabilitas Tahun 2016.
133. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan (SHARING DENGAN PROPINSI KEPRI) Tahun 2014.
134. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Sosialisasi dan Pulikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Tahun 2014.
135. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Dukungan Operasional Pembangunan Rumah Suku Duanan Kec. Kundur Tahun 2014
136. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2014.
137. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Tanggap Darurat Jenazah Terlantar Tahun 2015
138. 1(satu) Bundle Asli Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman Pemakaman Umum Tahun 2015.

Halaman 265 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 3 (tiga) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2015.
140. 1 (satu) Bundle Asli Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Tahun 2015.
141. 5 (Lima) Bundle Asli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Beras Sejahtera Kab. Karimun Tahun 2016.
142. 6 (enam) Bundle Asli Kegiatan Pelayanan Sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2016
143. 2 (dua) Bundle Asli Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
144. 3 (tiga) Bundle Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun 2014 sampai tahun 2016 beserta lampiran dokumen kelengkapannya.
145. 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri yang disetorkan ke Rek 111.02000.55 DANA PAD PEMKAB KARIMUN sebesar Rp. 139.174.400 (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang merupakan setoran sisa UP Tahun 2014 disetorkan oleh Sdr. ARDIYANSYAH tanggal 7-1-2015.
146. 6 (enam) Lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Mas Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN masing-masing dengan rincian :
- Tgl 11 Mei 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.600.000,-
 - Tgl 08 Juni 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
 - Tgl 13 Juli 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
 - Tgl 18 Agustus 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
 - Tgl 07 September 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-
 - Tgl 20 Desember 2016 dengan rincian setoran sebesar Rp. 8.500.000,-



147. 1 (satu) lembar Salinan Bukti Setoran Bank BPR Mega Lestari Tg Balai Karimun untuk Pembayaran setoran AC No. Rekening 01.1.002866.6 atas nama Sdr. INDRA GUNAWAN pada tgl 07 Oktober 2015 dengan nilai setoran sebesar Rp. 8.600.000,-

Dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten Karimun melalui Terdakwa.

148. 1 (Satu) Unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510
- 1 (Satu) Set Kunci Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Hitam Metalik No Polisi BP 1738 YK dan No Rangka: MHKM1BA3JBK000680, No mesin : DJ78510

Dikembalikan kepada saksi MARZUKI.

149.1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737

- 1 (satu) buah BPKB Asli Mobil merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Wara Abu-abu Baja Methalik degan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRURU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Asli Mobil Merk Honda HR-V No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik, dengan No. Mesin L15Z61018646 dan No. Rangka MHRRU1850FJ413737 atas nama pemilik Saksi MARIANI
- 1 (satu) Set Kunci Mobil merk Honda HR-V dengan No. Polisi BP 1866 MY Warna Abu-abu Baja Metalik.

Dirampas Untuk Negara.

7,. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTONIUS TAMBUNAN. SH.MH dan YON EFRI, S.H., M.H.. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari Rabu 5 Desember 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH.SH selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri pula oleh YON EFRI, SH MH., dan JONNI GULTOM, SH MH Hakim Adhoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NOR ASIKIN.SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh AMALIA SARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan juga dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Adhoc Tipikor
Sebagai Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YON EFRI. S.H. M.H. -

IRIATY KHAIRUL UMMAH.SH.-

JONNI GULTOM S.H.M.H. -

Panitera Pengganti

NOR ASIKIN.SH.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 269 dari Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269